



WALI KOTA BUKITTINGGI
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN WALI KOTA BUKITTINGGI
NOMOR 21 TAHUN 2025
TENTANG
STANDAR HARGA SATUAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BUKITTINGGI,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Standar Harga Satuan ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah dan Pasal 56 ayat (9) Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Standar Harga Satuan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 2024 tentang Kota Bukittinggi di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6974);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
4. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2025 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 105);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2023 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Nomor 2);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG STANDAR HARGA SATUAN.

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Bukittinggi.
2. Wali Kota adalah Wali Kota Bukittinggi.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bukittinggi.
4. Pemerintah Daerah adalah kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Bukittinggi.
6. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah ASN Kota Bukittinggi.
7. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah pegawai Negeri Sipil Kota Bukittinggi.
8. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Kota Bukittinggi.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dengan DPRD dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
10. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang.
11. Unit SKPD adalah bagian SKPD yang melaksanakan 1(satu) atau beberapa program termasuk unit pelaksana teknis daerah.
12. Pengguna Anggaran adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas dan fungsi SKPD yang dipimpinnya.
13. Standar Harga Satuan adalah besaran belanja yang ditetapkan sebagai acuan penghitungan kebutuhan belanja dalam perencanaan dan pelaksanaan APBD.

Pasal 2

- (1) Peraturan Wali Kota ini dimaksudkan sebagai pedoman dan acuan bagi SKPD dalam perencanaan dan pelaksanaan anggaran belanja Pemerintah Daerah secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab.
- (2) Peraturan Wali Kota ini bertujuan untuk:
 - a. sebagai pedoman dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran SKPD;
 - b. keseragaman biaya dan/atau harga antara SKPD; dan
 - c. meningkatkan efisiensi biaya dan efektivitas pelaksanaan kegiatan dalam rangka pengendalian anggaran.

Pasal 3

- (1) Dengan Peraturan Wali Kota ini ditetapkan Standar Harga Satuan Pemerintah Daerah dengan memperhatikan prinsip efisiensi, efektifitas, kepatutan dan kewajaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Standar Harga Satuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada harga satuan regional, meliputi;
 - a. standar biaya honorarium;
 - b. standar biaya perjalanan dinas dalam negeri;
 - c. standar biaya rapat atau pertemuan di dalam dan di luar kantor;
 - d. standar biaya pengadaan kendaraan dinas; dan
 - e. standar biaya pemeliharaan.
- (3) Standar Harga Satuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan dalam:
 - a. perencanaan APBD, termasuk referensi penyusunan proyeksi prakiraan maju, penghitungan pagu indikatif APBD, dan penyusunan rencana kerja dan anggaran SKPD; dan
 - b. pelaksanaan APBD.
- (4) Dalam perencanaan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, standar harga satuan bersifat batas tertinggi yang besarnya tidak dapat dilampaui.
- (5) Dalam pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, standar harga satuan bersifat:
 - a. batas tertinggi yang besarnya tidak dapat dilampaui; dan
 - b. dapat dilampaui karena kondisi tertentu, termasuk karena adanya kenaikan harga pasar.

Pasal 4

- (1) Standar Harga Satuan yang bersifat batas tertinggi yang besarnya tidak dapat dilampaui dalam perencanaan dan pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) dan ayat (5) huruf a tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
- (2) Standar Harga Satuan yang bersifat batas tertinggi yang besarnya tidak dapat dilampaui dalam perencanaan dan dapat dilampaui dalam pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (5) huruf b dengan didasarkan atas bukti pertanggungjawaban tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
- (3) Standar Harga Satuan lainnya yang dibutuhkan dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 5

Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Wali Kota Nomor 58 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pembayaran Uang Lembur dan Uang Makan Lembur bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap di Lingkungan Pemerintah Kota Bukittinggi (Berita Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2014 Nomor 59) sebagaimana

- telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Wali Kota Nomor 86 Tahun 2017 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Wali Kota Nomor 58 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pembayaran Uang Lembur dan Uang Makan Lembur bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap di Lingkungan Pemerintah Kota Bukittinggi (Berita Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2017 Nomor 90);
- b. Peraturan Wali Kota Nomor 32 Tahun 2016 tentang Skema dan Formula Honorarium (Berita Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2016 Nomor 32); dan
 - c. Peraturan Wali Kota Nomor 3 Tahun 2023 tentang Standar Harga Satuan (Berita Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2023 Nomor 3) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Wali Kota Nomor 21 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Wali Kota Nomor 3 Tahun 2023 tentang Standar Harga Satuan (Berita Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2024 Nomor 21),
- dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 6

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bukittinggi.

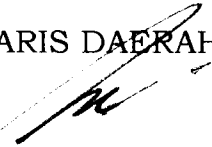
Ditetapkan di Bukittinggi
pada tanggal 10 Desember 2025

WALI KOTA BUKITTINGGI,


MUHAMMAD RAMLAN NURMATIAS

Diundangkan di Bukittinggi
pada tanggal 10 Desember 2025

SEKRETARIS DAERAH KOTA BUKITTINGGI,


RISMAL HADI

BERITA DAERAH KOTA BUKITTINGGI TAHUN 2025 NOMOR 22

LAMPIRAN I
PERATURAN WALI KOTA BUKITTINGGI
NOMOR 21 TAHUN 2025
TENTANG
STANDAR HARGA SATUAN

STANDAR HARGA SATUAN YANG BERSIFAT BATAS TERTINGGI YANG
BESARANNYA TIDAK DAPAT DILAMPAUI DALAM PERENCANAAN DAN
PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

Ketentuan Lampiran I dalam Peraturan Wali Kota ini mengatur mengenai batas tertinggi yang tidak dapat dilampaui, baik dalam perencanaan anggaran maupun pelaksanaan anggaran, yang terdiri dari:

1. Satuan biaya honorarium;
2. Satuan biaya perjalanan dinas dalam negeri, yang terdiri atas:
 - a. satuan biaya uang harian;
 - b. satuan biaya uang representasi; dan
 - c. satuan biaya penginapan,
3. Satuan biaya paket kegiatan rapat atau pertemuan di luar kantor; dan
4. Satuan biaya pengadaan kendaraan dinas.

Standar Harga Satuan yang diatur dalam Peraturan Wali Kota ini merupakan harga satuan barang dan jasa yang ditetapkan dengan mempertimbangkan tingkat kemahalan regional.

1. SATUAN BIAYA HONORARIUM

Satuan biaya honorarium berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, meliputi:

1.1. Honorarium Penanggung Jawab Pengelolaan Keuangan Daerah
Honorarium penanggung jawab pengelolaan keuangan Daerah merupakan honorarium yang diberikan kepada ASN yang diberi tugas sebagai:

- 1.1.1. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah selaku Bendahara Umum Daerah, Pengguna Anggaran, Kuasa Bendahara Umum Daerah, dan Kuasa Pengguna Anggaran;
- 1.1.2. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan;
- 1.1.3. Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD/Pejabat Penatausahaan Keuangan Unit SKPD;
- 1.1.4. Bendahara Pengeluaran atau Bendahara Penerimaan; dan
- 1.1.5. Bendahara Pengeluaran Pembantu atau Bendahara Penerimaan Pembantu.

Honorarium penanggung jawab pengelola keuangan Daerah pada setiap satuan kerja, diberikan berdasarkan besaran pagu yang dikelola penanggung jawab pengelola keuangan Daerah untuk setiap dokumen pelaksanaan anggaran, dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. penanggung jawab pengelola keuangan Daerah dapat diberikan honorarium dalam rangka pelaksanaan tugas dan wewenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengelolaan keuangan Daerah.
- b. dalam hal pelaksanaan tugas dan wewenang sebagai penanggung jawab pengelola keuangan Daerah telah diperhitungkan dalam komponen tambahan penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, penanggung jawab pengelola keuangan Daerah tidak diberikan honorarium dimaksud.
- c. kepada penanggung jawab pengelola keuangan Daerah yang

mengelola lebih dari 1 (satu) dokumen pelaksanaan anggaran dapat diberikan honorarium dimaksud sesuai dengan jumlah dokumen pelaksanaan anggaran yang dikelola dengan besaran didasarkan atas pagu dana yang dikelola pada masing-masing dokumen pelaksanaan anggaran. Alokasi honorarium tersebut dibebankan pada masing-masing dokumen pelaksanaan anggaran.

- d. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah selaku Bendahara Umum Daerah dan Kuasa Bendahara Umum Daerah diberikan honorarium dengan ketentuan:
 - 1) besaran honorarium pejabat Pengelola Keuangan Daerah selaku Bendahara Umum Daerah dan Kuasa Bendahara Umum Daerah didasarkan pada jumlah pagu yang dikelola.
 - 2) besaran honorarium sebagaimana dimaksud pada angka 1 dibagi secara proporsional berdasarkan tugas dan wewenang masing-masing.
- e. Pengguna Anggaran dapat diberikan honorarium dengan ketentuan:
 - 1) tidak melimpahkan sebagian kewenangan kepada Kuasa Pengguna Anggaran dan tidak melimpahkan tugas dan wewenang selaku Pejabat Pembuat Komitmen.
 - 2) besaran honorarium Pengguna Anggaran didasarkan pada jumlah pagu yang dikelola Pengguna Anggaran.
 - 3) dalam hal melimpahkan sebagian kewenangan kepada Kuasa Pengguna Anggaran dan melimpahkan tugas dan wewenang selaku Pejabat Pembuat Komitmen, besaran honorarium yang diterima sebesar 50% (lima puluh persen).
- f. Kuasa Pengguna Anggaran dapat diberikan honorarium dengan ketentuan:
 - 1) dalam hal Pengguna Anggaran melimpahkan sebagian kewenangannya kepada kepala Unit SKPD selaku Kuasa Pengguna Anggaran yang ditetapkan oleh Wali Kota.
 - 2) besaran honorarium Kuasa Pengguna Anggaran didasarkan pada jumlah pagu yang dilimpahkan dan dikelola Kuasa Pengguna Anggaran.
 - 3) dalam hal tugas dan wewenang selaku pejabat pembuat komitmen dilimpahkan sebagian atau keseluruhan kepada pejabat/pegawai yang memenuhi syarat, besaran honorarium yang diterima sebesar 50% (lima puluh persen).
- g. ketentuan honorarium Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD/Pejabat Penatausahaan Keuangan Unit SKPD diatur sebagai berikut:
 - 1) honorarium Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD/Pejabat Penatausahaan Keuangan Unit SKPD diberikan kepada ASN yang diberikan tugas sebagai Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD/ Pejabat Penatausahaan Keuangan Unit SKPD.
 - 2) besaran honorarium Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD/ Pejabat Penatausahaan Keuangan Unit SKPD didasarkan pada jumlah pagu yang dikelola Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD/Pejabat Penatausahaan Keuangan Unit SKPD.
- h. Wali Kota dapat menunjuk bendahara pengeluaran pembantu dan bendahara penerimaan pembantu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Besaran honorarium bendahara pengeluaran pembantu atau bendahara penerimaan pembantu

diberikan mengacu pada pagu belanja atau jumlah anggaran penerimaan yang dikelolanya.

- i. dalam hal bendahara pengeluaran, bendahara penerimaan, bendahara pengeluaran pembantu, dan bendahara penerimaan pembantu telah diberikan tunjangan fungsional bendahara, yang bersangkutan tidak diberikan honorarium dimaksud.
- j. jumlah keseluruhan alokasi dana untuk honorarium penanggung jawab pengelola keuangan dalam 1 (satu) tahun anggaran tidak melebihi 10% (sepuluh persen) dari pagu yang dikelola.

1.2. Honorarium Pengadaan Barang/Jasa

1.2.1. Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/Jasa

Honorarium diberikan kepada ASN yang diangkat oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran sebagai pejabat pengadaan barang/jasa untuk melaksanakan pemilihan penyedia barang/jasa melalui pengadaan langsung, penunjukan langsung, dan/atau *e-purchasing* sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam hal pejabat pengadaan barang/jasa telah menerima tunjangan jabatan fungsional pengadaan barang/jasa, honorarium dapat diberikan sebesar 40% (empat puluh persen) dari besaran honorarium pejabat pengadaan barang/jasa.

1.2.2. Honorarium Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan Barang/Jasa

Honorarium diberikan kepada kelompok kerja pemilihan pengadaan barang/jasa untuk melaksanakan pemilihan penyedia barang/jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Honorarium dapat diberikan kepada anggota Kelompok Kerja Pemilihan, setelah mengerjakan 30 (tiga puluh) paket pengadaan, atau setelah mengerjakan 15 (lima belas) paket pengadaan pekerjaan konstruksi (pekerjaan konstruksi, jasa konsultasi konstruksi dan pekerjaan konstruksi terintegrasi).

Ketentuan:

Pejabat Pengadaan Barang/Jasa dan/atau anggota Kelompok Kerja Pemilihan hanya dapat diberikan paling banyak sebesar Rp44.000.000,00 (empat puluh empat juta rupiah) per orang per tahun.

1.3. Honorarium Perangkat Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa

Honorarium diberikan kepada ASN yang diberi tugas tambahan sebagai perangkat pada unit kerja pengadaan barang dan jasa berdasarkan surat Keputusan pejabat yang berwenang.

Dalam hal unit kerja pengadaan barang dan jasa sudah merupakan struktur organisasi tersendiri dan telah diperhitungkan dalam komponen tambahan penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, perangkat unit kerja pengadaan barang dan jasa tidak diberikan honorarium dimaksud.

1.4. Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia

1.4.1. Honorarium narasumber atau pembahas

Honorarium narasumber atau pembahas diberikan kepada pejabat negara, pejabat Daerah, ASN, dan pihak lain yang memberikan informasi atau pengetahuan dalam kegiatan seminar, rapat, sosialisasi, diseminasi, bimbingan teknis, *workshop*, sarasehan, simposium, lokakarya, *focus group discussion*, dan kegiatan sejenis (tidak termasuk untuk kegiatan pendidikan dan pelatihan).

Honorarium narasumber atau pembahas dapat diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. satuan jam yang digunakan dalam pemberian honorarium narasumber atau pembahas adalah 60 (enam puluh) menit, baik dilakukan secara panel maupun individual.
- b. narasumber atau pembahas berasal dari:
 - 1) luar SKPD penyelenggara atau masyarakat; atau
 - 2) dalam SKPD penyelenggara sepanjang peserta yang menjadi sasaran utama kegiatan berasal dari luar SKPD penyelenggara dan/atau masyarakat.
- c. dalam hal narasumber atau pembahas tersebut berasal dari SKPD penyelenggara, maka diberikan honorarium sebesar 50% (lima puluh persen) dari honorarium narasumber/pembahas.

1.4.2 Honorarium Moderator

Honorarium moderator diberikan kepada pejabat daerah, ASN, dan pihak lain yang ditunjuk oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas sebagai moderator pada kegiatan seminar, rapat, sosialisasi, diseminasi, bimbingan teknis, *workshop*, sarasehan, simposium, lokakarya, *focus group discussion*, dan kegiatan sejenis (tidak termasuk untuk kegiatan pendidikan dan pelatihan).

Honorarium moderator dapat diberikan dengan ketentuan:

- a. moderator berasal dari luar SKPD penyelenggara; atau
- b. moderator berasal dari dalam SKPD penyelenggara sepanjang peserta yang menjadi sasaran utama kegiatan berasal dari luar SKPD penyelenggara dan/atau masyarakat.

1.4.3 Honorarium Pembawa Acara

Honorarium pembawa acara yang diberikan kepada ASN dan pihak lain yang ditunjuk oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas memandu acara dalam kegiatan seminar, rapat kerja, sosialisasi, diseminasi, *workshop*, sarasehan, simposium, lokakarya, dan kegiatan sejenis yang mengundang minimal menteri, Wali Kota/Wakil Wali Kota, dan/atau pimpinan/anggota DPRD dan dihadiri lintas SKPD dan/atau masyarakat.

1.4.4. Honorarium Panitia

Honorarium panitia diberikan kepada ASN yang diberi tugas oleh pejabat yang berwenang sebagai panitia atas pelaksanaan kegiatan seminar, rapat kerja, sosialisasi, diseminasi, *workshop*, sarasehan, simposium, lokakarya, dan

kegiatan sejenis sepanjang peserta yang menjadi sasaran utama kegiatan berasal dari luar SKPD penyelenggara dan/atau masyarakat.

Dalam hal pelaksanaan kegiatan seminar, rapat kerja, sosialisasi, diseminasi, *workshop*, sarasehan, simposium, lokakarya, dan kegiatan sejenis memerlukan tambahan panitia yang berasal dari non-ASN harus dilakukan secara selektif dengan mempertimbangkan urgensi, dengan besaran honorarium mengacu pada besaran honorarium untuk anggota panitia.

Untuk jumlah peserta 40 (empat puluh) orang atau lebih, jumlah panitia yang dapat diberikan honorarium maksimal 10% (sepuluh persen) dari jumlah peserta dengan mempertimbangkan efisiensi dan efektivitas. Sedangkan untuk jumlah peserta kurang dari 40 (empat puluh) orang, jumlah panitia yang dapat diberikan honorarium paling banyak 4 (empat) orang.

1.5. Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan

Tim yang keanggotaannya berasal dari lintas SKPD, pengaturan batasan jumlah tim yang dapat diberikan honorarium bagi pejabat eselon II, pejabat eselon III, pejabat eselon IV, pelaksana, dan pejabat fungsional pada tim dimaksud, jumlah keanggotaan tim yang dapat diberikan honor sesuai dengan ketentuan sebagai berikut:

No	Jabatan	Klasifikasi		
		I	II	III
1.	Pejabat II	2	3	4
2.	Pejabat Eselon III	3	4	5
3.	Pejabat Eselon IV, pelaksana, dan pejabat fungsional	5	6	7

Penjelasan mengenai klasifikasi pengaturan jumlah honorarium yang diterima sebagaimana dimaksud diatas adalah sebagai berikut:

- Klasifikasi I dengan kriteria Pemerintah Daerah provinsi, kabupaten atau kota yang telah memberikan tambahan penghasilan pada kelas jabatan tertinggi lebih besar atau sama dengan Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) per bulan.
- Klasifikasi II dengan kriteria Pemerintah Daerah provinsi, kabupaten atau kota yang telah memberikan tambahan penghasilan pada kelas jabatan tertinggi lebih besar atau sama dengan Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) per bulan dan kurang dari Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) per bulan.
- Klasifikasi III dengan kriteria Pemerintah Daerah provinsi, kabupaten atau kota yang telah memberikan tambahan penghasilan pada kelas jabatan tertinggi kurang dari Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) per bulan atau belum menerima tambahan penghasilan.

1.5.1. Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan

Honorarium yang diberikan kepada seseorang yang diangkat dalam suatu tim pelaksana kegiatan untuk melaksanakan

suatu tugas tertentu berdasarkan surat keputusan Wali Kota atau Sekretaris Daerah.

Ketentuan pembentukan tim yang dapat diberikan honorarium adalah sebagai berikut:

- a. Honorarium Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan mempunyai keluaran (*output*) jelas dan terukur;
- b. bersifat koordinator untuk tim Pemerintah Daerah:
 - 1) dengan mengikutsertakan instansi pemerintah di luar Pemerintah Daerah yang bersangkutan untuk tim yang ditandatangani oleh Wali Kota; atau
 - 2) antar SKPD untuk tim yang ditandatangani oleh Sekretaris Daerah,
- c. bersifat temporer dan pelaksanaan kegiatannya perlu diprioritaskan;
- d. merupakan tugas tambahan atau perangkapan fungsi bagi yang bersangkutan di luar tugas dan fungsi sehari-hari; dan
- e. dilakukan secara selektif, efektif, dan efisien.

1.5.2. Honorarium Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan

Honorarium yang diberikan kepada seseorang yang diberi tugas melaksanakan kegiatan administratif untuk menunjang kegiatan tim pelaksana kegiatan. Sekretariat tim pelaksana kegiatan merupakan bagian tidak terpisahkan dari tim pelaksana kegiatan.

Sekretariat tim pelaksana kegiatan hanya dapat dibentuk untuk menunjang tim pelaksana kegiatan yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah.

Jumlah sekretariat tim pelaksana kegiatan diatur sebagai berikut:

- a. paling banyak 10 (sepuluh) orang untuk tim pelaksana kegiatan yang ditetapkan oleh Wali Kota; atau
- b. paling banyak 7 (tujuh) orang untuk tim pelaksana kegiatan yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah.

Dalam hal tim pelaksana kegiatan telah terbentuk selama 3 (tiga) tahun berturut-turut, Pemerintah Daerah melakukan evaluasi terhadap urgensi dan efektivitas keberadaan tim dimaksud untuk dipertimbangkan menjadi tugas dan fungsi suatu SKPD.

1.6. Honorarium Pemberi Keterangan Ahli, Saksi Ahli, dan Beracara

1.6.1. Honorarium Pemberi Keterangan Ahli atau Saksi Ahli

Honorarium pemberi keterangan ahli atau saksi ahli diberikan kepada pejabat negara, pejabat Daerah, ASN, dan pihak lain yang diberi tugas menghadiri dan memberikan informasi atau keterangan sesuai dengan keahlian di bidang tugasnya yang diperlukan dalam tingkat penyidikan dan/atau persidangan di pengadilan.

Dalam hal instansi yang mengundang atau memanggil pemberi keterangan ahli atau saksi ahli tidak memberikan honorarium dimaksud, instansi pengirim pemberi keterangan ahli atau saksi ahli dapat memberikan honorarium dimaksud.

1.6.2. Honorarium Beracara

Honorarium beracara diberikan kepada pejabat negara, pejabat Daerah, ASN, dan pihak lain yang diberi tugas untuk beracara mewakili instansi pemerintah dalam persidangan pengadilan sepanjang merupakan tugas tambahan dan tidak duplikasi dengan pemberian gaji dan tunjangan kinerja atau tunjangan tambahan.

1.7. Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan

Honorarium penyuluhan atau pendampingan diberikan sebagai pengganti upah kerja kepada non ASN yang diangkat untuk melakukan penyuluhan berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang.

Dalam hal ketentuan mengenai upah minimum di suatu wilayah lebih tinggi daripada satuan biaya dalam Peraturan Wali Kota ini, satuan biaya ini dapat dilampaui dan mengacu pada peraturan yang mengatur tentang upah minimum provinsi Sumatera Barat atau Daerah dengan ketentuan:

- a. lulusan Sekolah Menengah Atas diberikan sesuai upah minimum provinsi, kabupaten atau kota setempat;
- b. lulusan Diploma Satu/Diploma Dua/Diploma Tiga/Sarjana Terapan diberikan paling banyak 114% (seratus empat belas persen) dari upah minimum provinsi, kabupaten atau kota setempat;
- c. lulusan Sarjana (S1) diberikan paling banyak 124% (seratus dua puluh empat persen) dari upah minimum provinsi, kabupaten atau kota setempat;
- d. lulusan Magister (S2) diberikan paling banyak 133% (seratus tiga puluh tiga persen) dari upah minimum provinsi, kabupaten atau kota setempat; dan
- e. lulusan Doktor (S3) diberikan paling banyak 150% (seratus lima puluh persen) dari upah minimum provinsi, kabupaten atau kota setempat.

1.8. Honorarium Rohaniwan

Honorarium rohaniwan diberikan kepada seseorang yang ditugaskan oleh pejabat yang berwenang sebagai rohaniwan dalam pengambilan sumpah jabatan.

1.9. Honorarium Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi Informasi, dan Pengelola *Website*

1.9.1. Honorarium Tim Penyusunan Jurnal

Honorarium tim penyusunan jurnal diberikan kepada penyusun dan penerbit jurnal berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang. Unsur sekretariat adalah pembantu umum, pelaksana dan yang sejenis, dan tidak berupa struktur organisasi tersendiri.

Apabila diperlukan, dalam menyusun jurnal nasional atau internasional dapat diberikan honorarium kepada mitra bestari (*peer review*) sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per orang per jurnal.

1.9.2. Honorarium Tim Penyusunan Buletin atau Majalah

Honorarium tim penyusunan buletin atau majalah dapat diberikan kepada penyusun dan penerbit buletin atau majalah berdasarkan surat keputusan pejabat yang

berwenang.

Majalah adalah terbitan berkala yang isinya berbagai liputan jurnalistik, pandangan tentang topik aktual yang patut diketahui pembaca.

Buletin adalah media cetak berupa selebaran atau majalah berisi warta singkat atau pernyataan tertulis yang diterbitkan secara periodik yang ditujukan untuk lembaga atau kelompok profesi tertentu.

1.9.3. Honorarium Tim Pengelola Teknologi Informasi atau *Website*

Honorarium tim pengelola teknologi informasi atau *website* dapat diberikan kepada pengelola *website* atau media sejenis (tidak termasuk media sosial) berdasarkan keputusan Wali Kota.

Website atau media sejenis tersebut dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Dalam hal pengelola teknologi informasi atau *website* sudah merupakan struktur organisasi tersendiri dan telah diperhitungkan dalam komponen tambahan penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, pengelola teknologi informasi atau *website* tidak diberikan honorarium dimaksud.

1.9.4. Honorarium Penulis Artikel

Honorarium penulis artikel jurnal/buletin/majalah/*website* diberikan kepada seseorang yang berkontribusi dalam penulisan artikel pada jurnal/buletin/majalah/*website* sebagaimana dimaksud pada angka 1.9.1, angka 1.9.2, dan angka 1.9.3.

1.10. Honorarium Penyelenggara Ujian

Honorarium penyelenggara ujian merupakan imbalan yang diberikan kepada penyusun naskah ujian, pengawas ujian, penguji, atau pemeriksa hasil ujian yang bersifat lokal sesuai dengan kewenangan Pemerintah Daerah.

1.11. Honorarium Penulisan Butir Soal Tingkat Provinsi Sumatera Barat atau Daerah,

Honorarium penulisan butir soal tingkat provinsi Sumatera Barat atau Daerah, diberikan sesuai dengan kepakaran kepada penyusun soal yang digunakan pada penilaian tingkat lokal, meliputi soal yang bersifat penilaian akademik, seperti soal ujian berstandar lokal, soal ujian, soal tes kompetensi akademik, soal calon ASN, dan soal untuk penilaian nonakademik seperti soal tes bakat, tes minat, soal yang mengukur kecenderungan perilaku, soal tes kompetensi guru yang nonakademik, soal tes asesmen pegawai, soal kompetensi manajerial sesuai dengan kewenangan Pemerintahan Daerah.

1.12. Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan

1.12.1. Honorarium Penceramah

Honorarium penceramah dapat diberikan kepada penceramah yang memberikan wawasan pengetahuan dan/atau *sharing experience* sesuai dengan keahliannya kepada peserta pendidikan dan pelatihan pada kegiatan pendidikan dan pelatihan dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1.12.1.1 berasal dari luar SKPD penyelenggara atau masyarakat;
- 1.12.1.2 berasal dari dalam SKPD penyelenggara sepanjang peserta pendidikan dan pelatihan yang menjadi sasaran utama kegiatan berasal dari luar SKPD penyelenggara dan/atau masyarakat; atau
- 1.12.1.3 dalam hal penceramah tersebut berasal dari SKPD penyelenggara maka diberikan honorarium sebesar 50% (lima puluh persen) dari honorarium penceramah.
- 1.12.2. Honorarium Pengajar yang berasal dari luar SKPD penyelenggara
Honorarium dapat diberikan kepada pengajar yang berasal dari luar SKPD penyelenggara sepanjang kebutuhan pengajar tidak terpenuhi dari SKPD penyelenggara.
- 1.12.3. Honorarium Pengajar yang berasal dari dalam SKPD penyelenggara
Honorarium dapat diberikan kepada pengajar yang berasal dari dalam SKPD penyelenggara, baik widyaiswara maupun pegawai lainnya. Bagi widyaiswara, honorarium diberikan atas kelebihan jumlah minimal jam tatap muka. Ketentuan jumlah minimal tatap muka sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 1.12.4. Honorarium Penyusunan Modul Pendidikan dan Pelatihan
Honorarium penyusunan modul pendidikan dan pelatihan dapat diberikan kepada ASN atau pihak lain yang diberi tugas untuk menyusun modul untuk pelaksanaan pendidikan dan pelatihan berdasarkan surat keputusan Wali Kota. Pemberian honorarium dimaksud berpedoman pada ketentuan sebagai berikut:
 - a. bagi widyaiswara, honorarium dimaksud diberikan atas kelebihan minimal jam tatap muka widyaiswara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - b. satuan biaya ini diperuntukkan bagi penyusunan modul pendidikan dan pelatihan baru atau penyempurnaan modul pendidikan dan pelatihan lama dengan persentase penyempurnaan substansi modul pendidikan dan pelatihan paling sedikit 50% (lima puluh persen).
- 1.12.5. Honorarium Panitia Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan
Honorarium panitia penyelenggaraan kegiatan pendidikan dan pelatihan dapat diberikan kepada panitia penyelenggara pendidikan dan pelatihan yang melaksanakan fungsi tata usaha pendidikan dan pelatihan, evaluator, dan fasilitator kunjungan serta hal lain yang menunjang penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan berjalan dengan baik dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. merupakan tugas tambahan atau perangkapan fungsi bagi yang bersangkutan;
 - b. dilakukan secara selektif dengan mempertimbangkan urgensinya;
 - c. jumlah peserta 40 (empat puluh) orang atau lebih, jumlah panitia yang dapat diberikan honorarium paling tinggi 10% (sepuluh persen) dari jumlah peserta dengan mempertimbangkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan;

- d. jumlah peserta kurang dari 40 (empat puluh) orang, jumlah panitia yang dapat diberikan honorarium paling banyak 4 (empat) orang; dan
- e. jam pelajaran yang digunakan untuk kegiatan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan adalah 45 (empat puluh lima) menit.

1.13. Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah

Honorarium tim anggaran Pemerintah Daerah dapat diberikan kepada anggota tim yang ditetapkan berdasarkan keputusan Wali Kota. Jumlah anggota kesekretariatan paling banyak 7 (tujuh) anggota.

1.14. Honorarium Pengurus Barang Milik Daerah

a. Honorarium Pengurus Barang Milik Daerah diberikan kepada:

- 1) Pengurus Barang Pengelola, yaitu pejabat yang diserahi tugas menerima, menyimpan, mengeluarkan, dan menatausahakan barang milik daerah pada Pengelola Barang;
- 2) Pembantu Pengurus Barang Pengelola, yaitu pengurus barang yang membantu dalam penyiapan administrasi maupun teknis penatausahaan barang milik daerah pada Pengelola Barang;
- 3) Pengurus Barang Pengguna, yaitu ASN yang diserahi tugas menerima, menyimpan, mengeluarkan, menatausahakan Barang Milik Daerah pada Pengguna Barang;
- 4) Pembantu Pengurus Barang Pengguna, yaitu pengurus barang yang membantu dalam penyiapan administrasi maupun teknis penatausahaan barang milik daerah pada Pengguna Barang;
- 5) Pengurus Barang Pembantu, yaitu jabatan fungsional umum yang diserahi tugas menerima, menyimpan, mengeluarkan, menatausahakan, dan bertanggung jawabkan barang milik daerah pada Kuasa Pengguna Barang.

b. Dalam hal pengurus barang telah diberikan tunjangan fungsional sebagai penata laksana barang milik daerah, pengurus barang tidak diberikan honorarium dimaksud.

c. Dalam hal pelaksanaan tugas sebagai pengurus barang telah diperhitungkan dalam komponen tambahan penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, pengurus barang tidak diberikan honorarium dimaksud.

Satuan biaya honorarium terinci pada Tabel 1.1.

TABEL 1.1
SATUAN BIAYA HONORARIUM

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN
(1)	(2)	(3)	(4)
1.1	HONORARIUM PENANGGUNG JAWAB PENGELOLA KEUANGAN DAERAH		
	1.1.1. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah selaku Bendahara Umum Daerah, Pengguna Anggaran, Kuasa Bendahara Umum Daerah, dan Kuasa Pengguna Anggaran		
	a. Nilai pagu dana s.d. Rp100 juta	OB	Rp1.040.000,00
	b. Nilai pagu dana di atas Rp100 juta s.d. Rp250 juta	OB	Rp1.250.000,00
	c. Nilai pagu dana di atas Rp250 juta s.d. Rp500 juta	OB	Rp1.450.000,00
	d. Nilai pagu dana di atas Rp500 juta s.d. Rp1 miliar	OB	Rp1.660.000,00
	e. Nilai pagu dana di atas Rp1 miliar s.d. Rp2,5 miliar	OB	Rp1.970.000,00
	f. Nilai pagu dana di atas Rp2,5 miliar s.d. Rp5 miliar	OB	Rp2.280.000,00

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN
(1)	(2)	(3)	(4)
	g. Nilai pagu dana di atas Rp5 miliar s.d. Rp10 miliar	OB	Rp2.590.000,00
	h. Nilai pagu dana di atas Rp10 miliar s.d. Rp25 miliar	OB	Rp3.010.000,00
	i. Nilai pagu dana di atas Rp25 miliar s.d. Rp50 miliar	OB	Rp3.420.000,00
	j. Nilai pagu dana di atas Rp50 miliar s.d. Rp75 miliar	OB	Rp3.840.000,00
	k. Nilai pagu dana di atas Rp75 miliar s.d. Rp100 miliar	OB	Rp4.250.000,00
	l. Nilai pagu dana di atas Rp100 miliar s.d. Rp250 miliar	OB	Rp4.770.000,00
	m. Nilai pagu dana di atas Rp250 miliar s.d. Rp500 miliar	OB	Rp5.290.000,00
	n. Nilai pagu dana di atas Rp500 miliar s.d. Rp750 miliar	OB	Rp5.810.000,00
	o. Nilai pagu dana di atas Rp750 miliar s.d. Rp 1 triliun	OB	Rp6.330.000,00
	p. Nilai pagu dana di atas Rp1 triliun	OB	Rp7.370.000,00
	1.1.2. Pejabat Pelaksanaan Teknis Kegiatan		
	a. Nilai pagu dana s.d. Rp100 juta	OB	Rp1.010.000,00
	b. Nilai pagu dana di atas Rp100 juta s.d. Rp250 juta	OB	Rp1.210.000,00
	c. Nilai pagu dana di atas Rp250 juta s.d. Rp500 juta	OB	Rp1.410.000,00
	d. Nilai pagu dana di atas Rp500 juta s.d. Rpl miliar	OB	Rp1.610.000,00
	e. Nilai pagu dana di atas Rp1 miliar s.d. Rp2,5 miliar	OB	Rp1.910.000,00
	f. Nilai pagu dana di atas Rp2,5 miliar s.d. Rp5 miliar	OB	Rp2.210.000,00
	g. Nilai pagu dana di atas Rp5 miliar s.d. Rp10 miliar	OB	Rp2.520.000,00
	h. Nilai pagu dana di atas Rp10 miliar s.d. Rp25 miliar	OB	Rp2.920.000,00
	i. Nilai pagu dana di atas Rp25 miliar s.d. Rp50 miliar	OB	Rp3.320.000,00
	j. Nilai pagu dana di atas Rp50 miliar s.d. Rp75 miliar	OB	Rp3.720.000,00
	k. Nilai pagu dana di atas Rp75 miliar s.d. Rp100 miliar	OB	Rp4.130.000,00
	l. Nilai pagu dana di atas Rp100 miliar s.d. Rp250 miliar	OB	Rp4.630.000,00
	m. Nilai pagu dana di atas Rp250 miliar s.d. Rp500 miliar	OB	Rp5.130.000,00
	n. Nilai pagu dana di atas Rp500 miliar s.d. Rp750 miliar	OB	Rp5.640.000,00
	o. Nilai pagu dana di atas Rp750 miliar s.d. Rpl triliun	OB	Rp6.140.000,00
	p. Nilai pagu dana di atas Rp1 triliun	OB	Rp7.140.000,00
	1.1.3. Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD / Pejabat Penatausahaan Keuangan Unit SKPD		
	a. Nilai pagu dana s.d. Rp100 juta	OB	Rp400.000,00
	b. Nilai pagu dana di atas Rp100 juta s.d. Rp250 juta	OB	Rp480.000,00
	c. Nilai pagu dana di atas Rp250 juta s.d. Rp500 juta	OB	Rp570.000,00
	d. Nilai pagu dana di atas Rp500 juta s.d. Rpl miliar	OB	Rp660.000,00
	e. Nilai pagu dana di atas Rp1 miliar s.d. Rp2,5 miliar	OB	Rp770.000,00
	f. Nilai pagu dana di atas Rp2,5 miliar s.d. Rp5 miliar	OB	Rp880.000,00
	g. Nilai pagu dana di atas Rp5 miliar s.d. Rp10 miliar	OB	Rp990.000,00
	h. Nilai pagu dana di atas Rp10 miliar s.d. Rp25 miliar	OB	Rp1.250.000,00
	i. Nilai pagu dana di atas Rp25 miliar s.d. Rp50 miliar	OB	Rp1.520.000,00
	j. Nilai pagu dana di atas Rp50 miliar s.d. Rp75 miliar	OB	Rp1.780.000,00
	k. Nilai pagu dana di atas Rp75 miliar s.d. Rp100 miliar	OB	Rp2.040.000,00
	l. Nilai pagu dana di atas Rp100 miliar s.d. Rp250 miliar	OB	Rp2.440.000,00
	m. Nilai pagu dana di atas Rp250 miliar s.d. Rp500 miliar	OB	Rp2.830.000,00
	n. Nilai pagu dana di atas Rp500 miliar s.d. Rp750 miliar	OB	Rp3.230.000,00

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN
(1)	(2)	(3)	(4)
	o. Nilai pagu dana di atas Rp750 miliar s.d. Rpl triliun	OB	Rp3.620.000,00
	p. Nilai pagu dana di atas Rp1 triliun	OB	Rp4.420.000,00
	1.1.4 Bendahara Pengeluaran atau Bendahara Penerimaan		
	a. Nilai pagu dana s.d. Rp100 juta	OB	Rp340.000,00
	b. Nilai pagu dana di atas Rp100 juta s.d. Rp250 juta	OB	Rp420.000,00
	c. Nilai pagu dana di atas Rp250 juta s.d. Rp500 juta	OB	Rp500.000,00
	d. Nilai pagu dana di atas Rp500 juta s.d. Rpl miliar	OB	Rp570.000,00
	e. Nilai pagu dana di atas Rpl miliar s.d. Rp2,5 miliar	OB	Rp670.000,00
	f. Nilai pagu dana di atas Rp2,5 miliar s.d. Rp5 miliar	OB	Rp770.000,00
	g. Nilai pagu dana di atas Rp5 miliar s.d. Rp10 miliar	OB	Rp860.000,00
	h. Nilai pagu dana di atas Rp10 miliar s.d. Rp25 miliar	OB	Rp1.090.000,00
	i. Nilai pagu dana di atas Rp25 miliar s.d. Rp50 miliar	OB	Rp1.320.000,00
	j. Nilai pagu dana di atas Rp50 miliar s.d. Rp75 miliar	OB	Rp1.550.000,00
	k. Nilai pagu dana di atas Rp75 miliar s.d. Rp100 miliar	OB	Rp1.780.000,00
	l. Nilai pagu dana di atas Rp100 miliar s.d. Rp250 miliar	OB	Rp2.120.000,00
	m. Nilai pagu dana di atas Rp250 miliar s.d. Rp500 miliar	OB	Rp2.470.000,00
	n. Nilai pagu dana di atas Rp500 miliar s.d. Rp750 miliar	OB	Rp2.810.000,00
	o. Nilai pagu dana di atas Rp750 miliar s.d. Rp 1 triliun	OB	Rp3.160.000,00
	p. Nilai pagu dana di atas Rp1 Triliun	OB	Rp3.840.000,00
	1.1.5 Bendahara Pengeluaran Pembantu atau Bendahara Penerimaan Pembantu		
	a. Nilai pagu dana s.d. Rp100 juta	OB	Rp260.000,00
	b. Nilai pagu dana di atas Rpl00 juta s.d. Rp250 juta	OB	Rp310.000,00
	c. Nilai pagu dana di atas Rp250 juta s.d. Rp500 juta	OB	Rp370.000,00
	d. Nilai pagu dana di atas Rp500 juta s.d. Rpl miliar	OB	Rp430.000,00
	e. Nilai pagu dana di atas Rp1 miliar s.d. Rp2,5 miliar	OB	Rp500.000,00
	f. Nilai pagu dana di atas Rp2,5 miliar s.d. Rp5 miliar	OB	Rp570.000,00
	g. Nilai pagu dana di atas Rp5 miliar s.d. Rp10 miliar	OB	Rp640.000,00
	h. Nilai pagu dana di atas Rp10 miliar s.d. Rp25 miliar	OB	Rp810.000,00
	i. Nilai pagu dana di atas Rp25 miliar s.d. Rp50 miliar	OB	Rp980.000,00
	j. Nilai pagu dana di atas Rp50 miliar s.d. Rp75 miliar	OB	Rp1.150.000,00
	k. Nilai pagu dana di atas Rp75 miliar s.d. Rp100 miliar	OB	Rp1.330.000,00
	l. Nilai pagu dana di atas Rp100 miliar s.d. Rp250 miliar	OB	Rp1.580.000,00
	m. Nilai pagu dana di atas Rp250 miliar s.d. Rp500 miliar	OB	Rp1.840.000,00
	n. Nilai pagu dana di atas Rp500 miliar s.d. Rp750 miliar	OB	Rp2.090.000,00
	o. Nilai pagu dana di atas Rp750 miliar s.d. Rp1 triliun	OB	Rp2.350.000,00
	p. Nilai pagu dana di atas Rp1 triliun	OB	Rp2.860.000,00
1.2.	HONORARIUM PENGADAAN BARANG/JASA		
	1.2.1 Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/Jasa	OB	Rp680.000,00
	1.2.2 Honorarium Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan Barang/Jasa		
	1.2.2.1. Honorarium Kelompok Kerja Pemilihan Unit Kerja Pengadaan Pekerjaan Konstruksi		
	a. Nilai pagu dana di atas Rp200 juta s.d. Rp500 juta	OP	Rp850.000,00
	b. Nilai pagu dana di atas Rp500 juta s.d. Rp1 miliar	OP	Rp1.020.000,00
	c. Nilai pagu dana di atas Rpl miliar s.d. Rp2,5 miliar	OP	Rp1.270.000,00
	d. Nilai pagu dana di atas Rp2,5 miliar s.d. Rp5 miliar	OP	Rp1.520.000,00
	e. Nilai pagu dana di atas Rp5 miliar s.d. Rp10 miliar	OP	Rp1.780.000,00

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN
(1)	(2)	(3)	(4)
	f. Nilai pagu dana di atas Rp10 miliar s.d. Rp25 miliar	OP	Rp2.120.000,00
	g. Nilai pagu dana di atas Rp25 miliar s.d. Rp50 miliar	OP	Rp2.450.000,00
	h. Nilai pagu dana di atas Rp50 miliar s.d. Rp75 miliar	OP	Rp2.790.000,00
	i. Nilai pagu dana di atas Rp75 miliar s.d. Rp100 miliar	OP	Rp3.130.000,00
	j. Nilai pagu dana di atas Rp100 miliar s.d. Rp250 miliar	OP	Rp3.580.000,00
	k. Nilai pagu dana di atas Rp250 miliar s.d. Rp500 miliar	OP	Rp4.030.000,00
	l. Nilai pagu dana di atas Rp500 miliar s.d. Rp750 miliar	OP	Rp4.490.000,00
	m. Nilai pagu dana di atas Rp750 miliar s.d. Rp1 triliun	OP	Rp4.940.000,00
	n. Nilai pagu dana di atas Rp1 triliun	OP	Rp5.560.000,00
	1.2.2.2. Honorarium Kelompok Kerja Pemilihan Unit Kerja Pengadaan Barang		
	a. Nilai pagu dana di atas Rp200 juta s.d. Rp500 juta	OP	Rp760.000,00
	b. Nilai pagu dana di atas Rp500 juta s.d. Rp1 miliar	OP	Rp920.000,00
	c. Nilai pagu dana di atas Rp1 miliar s.d. Rp2,5 miliar	OP	Rp1.140.000,00
	d. Nilai pagu dana di atas Rp2,5 miliar s.d. Rp5 miliar	OP	Rp1.370.000,00
	e. Nilai pagu dana di atas Rp5 miliar s.d. Rp10 miliar	OP	Rp1.600.000,00
	f. Nilai pagu dana di atas Rp10 miliar s.d. Rp25 miliar	OP	Rp1.910.000,00
	g. Nilai pagu dana di atas Rp25 miliar s.d. Rp50 miliar	OP	Rp2.210.000,00
	h. Nilai pagu dana di atas Rp50 miliar s.d. Rp75 miliar	OP	Rp2.520.000,00
	i. Nilai pagu dana di atas Rp75 miliar s.d. Rp100 miliar	OP	Rp2.820.000,00
	j. Nilai pagu dana di atas Rp100 miliar s.d. Rp250 miliar	OP	Rp3.230.000,00
	k. Nilai pagu dana di atas Rp250 miliar s.d. Rp500 miliar	OP	Rp3.640.000,00
	l. Nilai pagu dana di atas Rp500 miliar s.d. Rp750 miliar	OP	Rp4.040.000,00
	m. Nilai pagu dana di atas Rp750 miliar s.d. Rp1 triliun	OP	Rp4.450.000,00
	n. Nilai pagu dana di atas Rp1 triliun	OP	Rp5.010.000,00
	1.2.2.3. Honorarium Kelompok Kerja Pemilihan Unit Kerja Pengadaan Jasa Konsultansi		
	a. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi di atas Rp100 juta s.d. Rp250 juta	OP	Rp480.000,00
	b. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi di atas Rp250 juta s.d. Rp500 juta	OP	Rp600.000,00
	c. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi di atas Rp500 juta s.d. Rp1 miliar	OP	Rp720.000,00
	d. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi di atas Rp1 miliar s.d. Rp2,5 miliar	OP	Rp910.000,00
	e. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi di atas Rp2,5 miliar s.d. Rp5 miliar	OP	Rp1.090.000,00
	f. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi di atas Rp5 miliar s.d. Rp10 miliar	OP	Rp1.270.000,00
	g. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi di atas Rp10 miliar s.d. Rp25 miliar	OP	Rp1.510.000,00
	h. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi di atas Rp25 miliar s.d. Rp50 miliar	OP	Rp1.750.000,00
	i. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi di atas Rp50 miliar s.d. Rp75 miliar	OP	Rp1.990.000,00
	j. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi di atas Rp75 miliar s.d. Rp100 miliar	OP	Rp2.230.000,00
	k. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi di atas Rp100 miliar s.d. Rp250 miliar	OP	Rp2.560.000,00
	l. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi di atas Rp250 miliar s.d. Rp500 miliar	OP	Rp2.880.000,00
	m. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi di atas Rp500 miliar s.d. Rp750 miliar	OP	Rp3.200.000,00

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN
(1)	(2)	(3)	(4)
	n. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi di atas Rp750 miliar s.d. Rpl triliun	OP	Rp3.520.000,00
	o. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi di atas Rpl triliun	OP	Rp3.960.000,00
	1.2.2.4 Honorarium Kelompok Kerja Pemilihan Unit Kerja Pengadaan Jasa Lainnya		
	a. Nilai pagu pengadaan jasa lainnya di atas Rp200 juta s.d Rp500 juta	OP	Rp600.000,00
	b. Nilai pagu pengadaan jasa lainnya di atas Rp500 juta s.d. Rp1 miliar	OP	Rp720.000,00
	c. Nilai pagu pengadaan jasa lainnya di atas Rpl miliar s.d. Rp2,5 miliar	OP	Rp910.000,00
	d. Nilai pagu pengadaan jasa lainnya di atas Rp2,5 miliar s.d Rp5 miliar	OP	Rp1.090.000,00
	e. Nilai pagu pengadaan jasa lainnya di atas Rp5 miliar s.d. Rp10 miliar	OP	Rp1.270.000,00
	f. Nilai pagu pengadaan jasa lainnya di atas Rp10 miliar s.d. Rp25 miliar	OP	Rp1.510.000,00
	g. Nilai pagu pengadaan jasa lainnya di atas Rp25 miliar s.d. Rp50 miliar	OP	Rp1.750.000,00
	h. Nilai pagu pengadaan jasa lainnya di atas Rp50 miliar s.d. Rp75 miliar	OP	Rp1.990.000,00
	i. Nilai pagu pengadaan jasa lainnya di atas Rp75 miliar s.d. Rp100 miliar	OP	Rp2.230.000,00
	j. Nilai pagu pengadaan jasa lainnya di atas Rp100 miliar s.d. Rp250 miliar	OP	Rp2.560.000,00
	k. Nilai pagu pengadaan jasa lainnya di atas Rp250 miliar s.d. Rp500 miliar	OP	Rp2.880.000,00
	l. Nilai pagu pengadaan jasa lainnya di atas Rp500 miliar s.d. Rp750 miliar	OP	Rp3.200.000,00
	m. Nilai pagu pengadaan jasa lainnya di atas Rp750 miliar s.d. Rpl triliun	OP	Rp3.520.000,00
	n. Nilai pagu pengadaan jasa lainnya di atas Rp1 triliun	OP	Rp3.960.000,00
1.3.	HONORARIUM PERANGKAT UNIT KERJA PENGADAAN BARANG DAN JASA		
	1.3.1. Kepala	OB	Rp1.000.000,00
	1.3.2. Sekretaris/ Staf Pendukung	OB	Rp750.000,00
1.4.	HONORARIUM NARASUMBER/PEMBAHAS/MODERATOR/ PEMBAWA ACARA/PANITIA		
	1.4.1. Honorarium Narasumber/Pembahas		
	a. Menteri/ Pejabat Setingkat Menteri/ Pejabat Negara Lainnya	OJ	Rp1.700.000,00
	b. Kepala Daerah/Pejabat Setingkat Kepala Daerah/Pejabat Daerah Lainnya yang Disetarakan	OJ	Rp1.400.000,00
	c. Pejabat Eselon I/ yang disetarakan	OJ	Rp1.200.000,00
	d. Pejabat Eselon II/ yang disetarakan	OJ	Rp1.000.000,00
	e. Pejabat Eselon III ke bawah/ yang disetarakan	OJ	Rp900.000,00
	1.4.2. Honorarium Moderator	OK	Rp700.000,00
	1.4.3. Honorarium Pembawa Acara	OK	Rp400.000,00
	1.4.4. Honorarium Panitia		
	a. Penanggung Jawab	OK	Rp450.000,00
	b. Ketua/ Wakil Ketua	OK	Rp400.000,00
	c. Sekretaris	OK	Rp300.000,00
	d. Anggota	OK	Rp300.000,00
1.5.	HONORARIUM TIM PELAKSANA KEGIATAN DAN SEKRETARIAT TIM PELAKSANA KEGIATAN		
	1.5.1. Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan		
	1.5.1.1. Yang Ditetapkan Oleh Kepala Daerah		
	a. Pengarah	OB	Rp1.500.000,00
	b. Penanggung Jawab	OB	Rp1.250.000,00
	c. Ketua	OB	Rp1.000.000,00
	d. Wakil Ketua	OB	Rp850.000,00
	e. Sekretaris	OB	Rp750.000,00
	f. Anggota	OB	Rp750.000,00
	1.5.1.2. Yang Ditetapkan Oleh Sekretaris Daerah		
	a. Pengarah	OB	Rp750.000,00
	b. Penanggung Jawab	OB	Rp700.000,00

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN
(1)	(2)	(3)	(4)
	c. Ketua	OB	Rp650.000,00
	d. Wakil Ketua	OB	Rp600.000,00
	e. Sekretaris	OB	Rp500.000,00
	f. Anggota	OB	Rp500.000,00
	1.5.2. Honorarium Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan		
	1.5.2.1. Yang Ditetapkan Oleh Sekretaris Daerah		
	a. Ketua/ Wakil Ketua	OB	Rp250.000,00
	b. Anggota	OB	Rp220.000,00
1.6.	HONORARIUM PEMBERI KETERANGAN AHLI, SAKSI AHLI, DAN BERACARA		
	1.6.1. Honorarium Pemberi Keterangan Ahli/Saksi Ahli	OK	Rp1.800.000,00
	1.6.2. Honorarium Beracara	OK	Rp1.800.000,00
1.7.	HONORARIUM PENYULUH NON PEGAWAI NEGERI SIPIL		
	1.7.1. SMA	OB	Rp2.100.000,00
	1.7.2. Diploma Satu/Diploma Dua/Diploma Tiga/ Sarjana Terapan	OB	Rp2.400.000,00
	1.7.3. Sarjana (S-1)	OB	Rp2.600.000,00
	1.7.4. Magister (S-2)	OB	Rp2.800.000,00
	1.7.5. Doktor (S-3)	OB	Rp3.000.000,00
1.8.	HONORARIUM ROHANIWAN	OK	Rp400.000,00
1.9.	HONORARIUM TIM PENYUSUNAN JURNAL/BULETIN/ MAJALAH/PENGELOLA TEKNOLOGI INFORMASI/PENGELOLA WEBSITE		
	1.9.1. Honorarium Tim Penyusunan Jurnal		
	a. Penanggung Jawab	Oter	Rp500.000,00
	b. Redaktur	Oter	Rp400.000,00
	c. Penyunting/ Editor	Oter	Rp300.000,00
	d. Desain Grafis	Oter	Rp180.000,00
	e. Fotografer	Oter	Rp180.000,00
	f. Sekretariat	Oter	Rp150.000,00
	1.9.2. Honorarium Tim Penyusunan Buletin/Majalah		
	a. Penanggung jawab	Oter	Rp400.000,00
	b. Redaktur	Oter	Rp300.000,00
	c. Penyunting/ Editor	Oter	Rp250.000,00
	d. Desain Grafis	Oter	Rp180.000,00
	e. Fotografer	Oter	Rp180.000,00
	f. Sekretariat	Oter	Rp150.000,00
	1.9.3. Honorarium Tim Pengelola Teknologi Informasi/ Pengelola Website		
	a. Penanggung Jawab	OB	Rp500.000,00
	b. Redaktur	OB	Rp450.000,00
	c. Editor	OB	Rp400.000,00
	d. Web Admin	OB	Rp350.000,00
	e. Web Developer	OB	Rp300.000,00
	1.9.4. Honorarium Penulis Artikel		
	a. Penulis Artikel Jurnal	Per Halaman	Rp200.000,00
	b. Penulis Artikel Buletin/ Majalah/ Website	Per Halaman	Rp100.000,00
1. 10	HONORARIUM PENYELENGGARA UJIAN		
	1.10.1. Honorarium Penyelenggara Ujian Tingkat Pendidikan Dasar		
	a. Penyusun atau Pembuat Bahan Ujian	Naskah/ Pelajaran	Rp150.000,00
	b. Pengawas Ujian	OH	Rp240.000,00
	c. Pemeriksa Hasil Ujian	Siswa/ Mata Ujian	Rp5.000,00
	1.10.2. Honorarium Penyelenggara Ujian Tingkat Pendidikan Menengah		
	a. Penyusun atau Pembuat Bahan Ujian	Naskah/ Pelajaran	Rp190.000,00
	b. Pengawas Ujian	OH	Rp270.000,00

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN
(1)	(2)	(3)	(4)
	c. Periksa Hasil Ujian	Siswa/ Mata Ujian	Rp7.500,00
1.11	HONORARIUM PENULISAN BUTIR SOAL TINGKAT PROVINSI, KABUPATEN, ATAU KOTA		
	1.11.1. Honorarium Penyusunan Butir Soal Tingkat Provinsi/ Kabupaten/Kota	Per Butir Soal	Rp100.000,00
	1.11.2. Honorarium Telaah Butir Soal Tingkat Provinsi/ Kabupaten/Kota		
	a. Telaah Materi Soal	Per Butir Soal	Rp45.000,00
	b. Telaah Bahasa Soal	Per Butir Soal	Rp20.000,00
1.12	HONORARIUM PENYELENGGARAAN KEGIATAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN (DIKLAT)		
	1.12. I. Honorarium Penceramah	OJP	Rp1.000.000,00
	1.12.2. Honorarium pengajar yang berasal dari luar Satuan Kerja Perangkat Daerah penyelenggara	OJP	Rp300.000,00
	1.12.3. Honorarium pengajar yang berasal dari dalam Satuan Kerja Perangkat Daerah penyelenggara	OJP	Rp200.000,00
	1.12.4. Honorarium Penyusunan Modul Diklat	Per Modul	Rp5.000.000,00
	1.12.5. Honorarium Panitia Penyelenggara Kegiatan Diklat		
	a. Lama diklat sampai dengan 5 hari:		
	1). Penanggung Jawab	OK	Rp450.000,00
	2). Ketua/Wakil Ketua	OK	Rp400.000,00
	3). Sekretaris	OK	Rp300.000,00
	4). Anggota	OK	Rp300.000,00
	b. Lama diklat 6 sampai dengan 30 hari:		
	1). Penanggung Jawab	OK	Rp675.000,00
	2). Ketua/Wakil Ketua	OK	Rp600.000,00
	3). Sekretaris	OK	Rp450.000,00
	4). Anggota	OK	Rp450.000,00
	c. Lama diklat lebih dari 30 hari:		
	1). Penanggung Jawab	OK	Rp900.000,00
	2). Ketua/Wakil Ketua	OK	Rp800.000,00
	3). Sekretaris	OK	Rp600.000,00
	4). Anggota	OK	Rp600.000,00
1.13.	HONORARIUM TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH		
	1.13.1. Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah		
	a. Pembina	OB	Rp3.500.000,00
	b. Pengarah	OB	Rp3.000.000,00
	c. Ketua	OB	Rp2.500.000,00
	d. Wakil Ketua	OB	Rp2.000.000,00
	e. Sekretaris	OB	Rp1.500.000,00
	f. Anggota		
	- Anggota perumus	OB	Rp1.300.000,00
	- Anggota penyusun	OB	Rp1.200.000,00
	- Anggota pembahas	OB	Rp1.100.000,00
	- Anggota pengumpul dan pengolah data	OB	Rp1.000.000,00
	1.13.2. Honorarium Sekretariat Tim Anggaran Pemerintah Daerah		
	a. Ketua	OB	Rp1.000.000,00
	b. Sekretaris	OB	Rp900.000,00
	c. Anggota	OB	Rp600.000,00
1.14.	HONORARIUM PENGURUS BARANG MILIK DAERAH		
	1.14.1. Pengurus Barang Pengelola	OB	Rp500.000,00
	1.14.2. Pembantu Pengurus Barang Pengelola	OB	Rp450.000,00
	1.14.3. Pengurus Barang Pengguna	OB	Rp400.000,00
	1.14.4. Pembantu Pengurus Barang Pengguna	OB	Rp350.000,00
	1.14.5. Pengurus Barang Pembantu	OB	Rp300.000,00

2. SATUAN BIAYA PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI

Perjalanan dinas merupakan perjalanan ke luar tempat kedudukan yang dilakukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia untuk kepentingan pemerintahan Daerah.

Perjalanan dinas adalah perjalanan dinas jabatan yang dilakukan oleh pejabat negara, pejabat Daerah, pegawai ASN termasuk calon pegawai negeri sipil, dan pihak lain.

Pihak lain adalah orang perorangan warga negara Indonesia selain pejabat negara, pejabat Daerah dan pegawai ASN yang melakukan perjalanan dinas yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Adapun perjalanan dinas jabatan ini dilakukan dalam rangka:

- a. pelaksanaan tugas dan fungsi yang melekat pada jabatan;
- b. mengikuti rapat, seminar, dan kegiatan sejenis lainnya;
- c. pengumandahan (detasering);
- d. menempuh ujian dinas atau ujian jabatan;
- e. menghadap majelis penguji kesehatan pegawai negeri atau menghadap seorang dokter penguji kesehatan yang ditunjuk, untuk mendapatkan surat keterangan dokter tentang kesehatannya guna kepentingan jabatan;
- f. memperoleh pengobatan berdasarkan surat keterangan dokter, karena mendapat cedera pada waktu atau karena melakukan tugas;
- g. mendapatkan pengobatan berdasarkan keputusan majelis penguji kesehatan pegawai negeri;
- h. penugasan untuk mengikuti pendidikan setara Diploma/S1/S2/S3; atau
- i. mengikuti pendidikan dan pelatihan.

Perjalanan dinas jabatan dilaksanakan dengan memperhatikan beberapa prinsip antara lain:

- a. selektif, yaitu hanya untuk kepentingan yang sangat tinggi dan prioritas yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah;
- b. ketersediaan anggaran dan kesesuaian dengan pencapaian kinerja SKPD;
- c. efisiensi penggunaan belanja daerah; dan
- d. akuntabilitas pemberian perintah pelaksanaan perjalanan dinas dan pembebanan perjalanan dinas.

Perjalanan dinas jabatan digolongkan menjadi:

- a. perjalanan dinas jabatan yang melewati batas kota (luar kota); dan
- b. perjalanan dinas jabatan yang dilaksanakan di dalam kota.

Perjalanan dinas jabatan yang dilaksanakan di dalam kota terdiri atas:

- a. perjalanan dinas jabatan yang dilaksanakan lebih dari 8 (delapan) jam; dan
- b. perjalanan dinas jabatan yang dilaksanakan sampai dengan 8 (delapan) jam.

Perjalanan dinas jabatan terdiri atas komponen sebagai berikut:

- a. uang harian;
- b. biaya transport;
- c. biaya penginapan; dan
- d. uang representasi perjalanan dinas.

Ketentuan Lampiran I Peraturan Wali Kota ini mengatur komponen perjalanan dinas yang meliputi:

- a. uang harian;
- b. uang representasi; dan
- c. biaya penginapan.

Sedangkan Komponen biaya transpor diatur dalam Lampiran II Peraturan Wali Kota ini.

2.1. SATUAN BIAYA UANG HARIAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI DAN UANG REPRESENTASI

2.1.1. Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri

Satuan biaya uang harian perjalanan dinas dalam negeri merupakan penggantian biaya keperluan sehari-hari pejabat negara, pejabat daerah, ASN, dan pihak lain dalam menjalankan perintah perjalanan dinas di dalam negeri. Penggantian biaya keperluan sehari-hari meliputi keperluan uang saku, keperluan transportasi lokal, dan keperluan uang makan. Perjalanan dinas di dalam kota yang sampai dengan 8 (delapan) jam hanya dapat diberikan uang transportasi lokal yang dipertanggungjawabkan secara riil. Untuk perjalanan dinas di dalam kota yang lebih dari 8 (delapan) jam disamping diberikan uang transportasi, dapat diberikan uang harian dalam kota dan uang penginapan. Pemberian uang penginapan pada perjalanan dinas di dalam kota yang lebih dari 8 (delapan) jam dipertanggungjawabkan secara riil dan diberikan secara selektif dengan menerapkan prinsip efisiensi, efektivitas, kepatutan dan kewajiban.

Satuan biaya uang harian perjalanan dinas dalam kota lebih dari 8 (delapan) jam terinci sebagai berikut:

TABEL 1.2
UANG HARIAN PERJALANAN DINAS DALAM KOTA

NO	KOTA	SATUAN	Pejabat negara, Pejabat Daerah, Pegawai ASN
1	2	3	4
1	BUKITTINGGI	OH	Rp150.000,00

Satuan biaya uang harian perjalanan dinas luar kota:

- 1) Bagi Pejabat negara, Pejabat Daerah, Pegawai ASN
Khusus bagi Bagi Pejabat negara, Pejabat Daerah, Pegawai ASN terdapat Uang harian pendidikan dan pelatihan diberikan dalam rangka menjalankan tugas untuk mengikuti kegiatan pendidikan dan pelatihan yang diselenggarakan di dalam kota yang melebihi 8 (delapan) jam pelatihan atau diselenggarakan di luar kota.

TABEL 1.3
UANG HARIAN PERJALANAN DINAS LUAR KOTA

NO	PROVINSI	SATUAN	Pejabat negara, Pejabat Daerah, Pegawai ASN	DIKLAT
1	2	3	4	6
1.	ACEH	OH	Rp360.000,00	Rp110.000,00
2.	SUMATERA UTARA	OH	Rp370.000,00	Rp110.000,00
3.	RIAU	OH	Rp370.000,00	Rp110.000,00
4.	KEPULAUAN RIAU	OH	Rp370.000,00	Rp110.000,00
5.	JAMBI	OH	Rp370.000,00	Rp110.000,00
6.	SUMATERA BARAT	OH	Rp380.000,00	Rp110.000,00
7.	SUMATERA SELATAN	OH	Rp380.000,00	Rp110.000,00
8.	LAMPUNG	OH	Rp380.000,00	Rp110.000,00
9.	BENGKULU	OH	Rp380.000,00	Rp150.000,00
10.	BANGKA BELITUNG	OH	Rp410.000,00	Rp120.000,00
11.	BANTEN	OH	Rp370.000,00	Rp110.000,00
12.	JAWA BARAT	OH	Rp430.000,00	Rp130.000,00
13.	DKI JAKARTA	OH	Rp530.000,00	Rp160.000,00
14.	JAWA TENGAH	OH	Rp370.000,00	Rp110.000,00
15.	DI YOGYAKARTA	OH	Rp420.000,00	Rp130.000,00
16.	JAWA TIMUR	OH	Rp410.000,00	Rp120.000,00
17.	BALI	OH	Rp480.000,00	Rp140.000,00
18.	NUSA TENGGARA BARAT	OH	Rp440.000,00	Rp130.000,00
19.	NUSA TENGGARA TIMUR	OH	Rp430.000,00	Rp130.000,00
20.	KALIMANTAN BARAT	OH	Rp380.000,00	Rp110.000,00
21.	KALIMANTAN TENGAH	OH	Rp360.000,00	Rp110.000,00
22.	KALIMANTAN SELATAN	OH	Rp380.000,00	Rp110.000,00
23.	KALIMANTAN TIMUR	OH	Rp430.000,00	Rp130.000,00
24.	KALIMANTAN UTARA	OH	Rp430.000,00	Rp130.000,00
25.	SULAWESI UTARA	OH	Rp370.000,00	Rp110.000,00
26.	GORONTALO	OH	Rp370.000,00	Rp110.000,00
27.	SULAWESI BARAT	OH	Rp410.000,00	Rp120.000,00
28.	SULAWESI SELATAN	OH	Rp430.000,00	Rp130.000,00
29.	SULAWESI TENGAH	OH	Rp370.000,00	Rp110.000,00
30.	SULAWESI TENGGARA	OH	Rp380.000,00	Rp110.000,00
31.	MALUKU	OH	Rp380.000,00	Rp110.000,00
32.	MALUKU UTARA	OH	Rp430.000,00	Rp130.000,00
33.	PAPUA	OH	Rp580.000,00	Rp170.000,00
34.	PAPUA BARAT	OH	Rp480.000,00	Rp140.000,00
35.	PAPUA BARAT DAYA	OH	Rp480.000,00	Rp140.000,00
36.	PAPUA TENGAH	OH	Rp580.000,00	Rp170.000,00
37.	PAPUA SELATAN	OH	Rp580.000,00	Rp170.000,00
38.	PAPUA PEGUNUNGAN	OH	Rp580.000,00	Rp170.000,00

- 2) Bagi Pihak lain yang diikutsertakan dalam perjalanan dinas luar kota diberikan uang harian dengan ketentuan sebagai mana tercantum dalam tabel 1.4

TABEL 1.4
UANG HARIAN PERJALANAN DINAS LUAR KOTA BAGI PIHAK LAIN YANG
DIIKUT SERTAKAN DALAM PERJALANAN DINAS

NO	PROVINSI	SATUAN	Pegawai Aparatur Sipil Negara Instansi Vertikal, TNI, Dan POLRI	PPPK Paruh Waktu/ Masyarakat/ Tenaga Alih Daya
1	2	3	4	5
1.	ACEH	OH	Rp360.000,00	Rp 270,000.00
2.	SUMATERA UTARA	OH	Rp370.000,00	Rp 277,500.00
3.	RIAU	OH	Rp370.000,00	Rp 277,500.00
4.	KEPULAUAN RIAU	OH	Rp370.000,00	Rp 277,500.00
5.	JAMBI	OH	Rp370.000,00	Rp 277,500.00
6.	SUMATERA BARAT	OH	Rp380.000,00	Rp 285,000.00
7.	SUMATERA SELATAN	OH	Rp380.000,00	Rp 285,000.00
8.	LAMPUNG	OH	Rp380.000,00	Rp 285,000.00
9.	BENGKULU	OH	Rp380.000,00	Rp 285,000.00
10.	BANGKA BELITUNG	OH	Rp410.000,00	Rp 307,500.00
11.	BANTEN	OH	Rp370.000,00	Rp 277,500.00
12.	JAWA BARAT	OH	Rp430.000,00	Rp 322,500.00
13.	DKI JAKARTA	OH	Rp530.000,00	Rp 397,500.00
14.	JAWA TENGAH	OH	Rp370.000,00	Rp 277,500.00
15.	DI YOGYAKARTA	OH	Rp420.000,00	Rp 315,000.00
16.	JAWA TIMUR	OH	Rp410.000,00	Rp 307,500.00
17.	BALI	OH	Rp480.000,00	Rp360,000.00
18.	NUSA TENGGARA BARAT	OH	Rp440.000,00	Rp330,000.00
19.	NUSA TENGGARA TIMUR	OH	Rp430.000,00	Rp322,500.00
20.	KALIMANTAN BARAT	OH	Rp380.000,00	Rp285,000.00
21.	KALIMANTAN TENGAH	OH	Rp360.000,00	Rp270,000.00
22.	KALIMANTAN SELATAN	OH	Rp380.000,00	Rp285,000.00
23.	KALIMANTAN TIMUR	OH	Rp430.000,00	Rp322,500.00
24.	KALIMANTAN UTARA	OH	Rp430.000,00	Rp322,500.00
25.	SULAWESI UTARA	OH	Rp370.000,00	Rp277,500.00
26.	GORONTALO	OH	Rp370.000,00	Rp277,500.00
27.	SULAWESI BARAT	OH	Rp410.000,00	Rp307,500.00
28.	SULAWESI SELATAN	OH	Rp430.000,00	Rp322,500.00
29.	SULAWESI TENGAH	OH	Rp370.000,00	Rp277,500.00
30.	SULAWESI TENGGARA	OH	Rp380.000,00	Rp285,000.00
31.	MALUKU	OH	Rp380.000,00	Rp285,000.00
32.	MALUKU UTARA	OH	Rp430.000,00	Rp322,500.00
33.	PAPUA	OH	Rp580.000,00	Rp435,000.00
34.	PAPUA BARAT	OH	Rp480.000,00	Rp360,000.00
35.	PAPUA BARAT DAYA	OH	Rp480.000,00	Rp360,000.00
36.	PAPUA TENGAH	OH	Rp580.000,00	Rp435,000.00
37.	PAPUA SELATAN	OH	Rp580.000,00	Rp435,000.00
38.	PAPUA PEGUNUNGAN	OH	Rp580.000,00	Rp435,000.00

Uang harian perjalanan dinas dalam negeri
dipertanggungjawabkan secara lumpsum.

2.1.2. Uang Representasi Perjalanan Dinas
Uang representasi perjalanan dinas hanya diberikan kepada
pejabat negara, pejabat Daerah, pejabat eselon I, dan pejabat

eselon II yang melaksanakan perjalanan dinas jabatan dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi yang melekat pada jabatan.

Uang representasi perjalanan dinas, diberikan sebagai pengganti atas pengeluaran tambahan dalam kedudukan sebagai pejabat negara, pejabat Daerah, pejabat eselon I, dan pejabat eselon II dalam rangka perjalanan dinas, seperti biaya tips porter, tips pengemudi, yang dipertanggungjawabkan secara lumpsum.

Satuan biaya uang representasi terinci pada Tabel 1.5

TABEL 1.5
UANG REPRESENTASI PERJALANAN DINAS

NO	URAIAN	SATUAN	LUAR KOTA	DALAM KOTA LEBIH DARI 8 (DELAPAN) JAM
1	2	3	4	5
1.	Pejabat Negara, Pejabat Daerah	OH	Rp250.000,00	Rp125.000,00
2.	Pejabat Eselon II	OH	Rp150.000,00	Rp75.000,00

- 2.2. SATUAN BIAYA PENGINAPAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI
- Satuan biaya penginapan perjalanan dinas dalam negeri merupakan satuan biaya yang digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya penginapan dalam rangka pelaksanaan perjalanan dinas dalam negeri dan dipertanggungjawabkan secara riil (*at cost*).

Satuan biaya penginapan perjalanan dinas dalam negeri terinci pada Tabel 1.6.

TABEL 1.6.
BIAYA PENGINAPAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI

NO	PROVINSI	SATUAN	KEPALA DAERAH/ PIMPINAN DPRD/PEJABAT ESELON I	ANGGOTA DPRD/ PEJABAT ESELON II	PEJABAT ESELON III/ GOLONGAN IV	PEJABAT ESELON IV/ GOLONGAN III, II dan I / PPPK/Pihak Lain
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
1.	ACEH	OH	Rp4.420.000,00	Rp3.526.000,00	Rp1.533.000,00	Rp770.000,00
2.	SUMATERA UTARA	OH	Rp4.960.000,00	Rp2.195.000,00	Rp1.100.000,00	Rp699.000,00
3.	R I A U	OH	Rp3.820.000,00	Rp3.119.000,00	Rp1.650.000,00	Rp852.000,00
4.	KEPULAUAN RIAU	OH	Rp5.344.000,00	Rp2.318.000,00	Rp1.297.000,00	Rp792.000,00
5.	J A M B I	OH	Rp5.000.000,00	Rp4.102.000,00	Rp1.225.000,00	Rp580.000,00
6.	SUMATERA BARAT	OH	Rp5.236.000,00	Rp3.332.000,00	Rp1.353.000,00	Rp701.000,00
7.	SUMATERA SELATAN	OH	Rp5.850.000,00	Rp3.083.000,00	Rp1.955.000,00	Rp861.000,00
8.	LAMPUNG	OH	Rp4.491.000,00	Rp2.488.000,00	Rp1.425.000,00	Rp580.000,00
9.	BENGKULU	OH	Rp2.140.000,00	Rp1.628.000,00	Rp1.546.000,00	Rp692.000,00
10.	BANGKA BELITUNG	OH	Rp3.827.000,00	Rp2.838.000,00	Rp1.957.000,00	Rp649.000,00
11.	B A N T E N	OH	Rp5.725.000,00	Rp2.373.000,00	Rp1.204.000,00	Rp724.000,00
12.	JAWA BARAT	OH	Rp5.381.000,00	Rp2.755.000,00	Rp1.201.000,00	Rp686.000,00
13.	DKI JAKARTA	OH	Rp8.720.000,00	Rp2.063.000,00	Rp992.000,00	Rp730.000,00
19.	JAWA TENGAH	OH	Rp5.303.000,00	Rp1.850.000,00	Rp1.201.000,00	Rp750.000,00
15.	D.I. YOGYAKARTA	OH	Rp5.017.000,00	Rp2.695.000,00	Rp1.384.000,00	Rp845.000,00
16.	JAWA TIMUR	OH	Rp4.449.000,00	Rp2.007.000,00	Rp1.153.000,00	Rp814.000,00
17.	B A L I	OH	Rp6.848.000,00	Rp2.433.000,00	Rp1.685.000,00	Rp1.138.000,00
18.	NUSA TENGGARA BARAT	OH	Rp4.375.000,00	Rp2.648.000,00	Rp1.418.000,00	Rp907.000,00

NO	PROVINSI	SATUAN	KEPALA DAERAH/ PIMPINAN DPRD/PEJABAT ESELON I	ANGGOTA DPRD/ PEJABAT ESELON II	PEJABAT ESELON III/ GOLONGAN IV	PEJABAT ESELON IV/ GOLONGAN III, II dan I /PPPK/Pihak Lain
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
19.	NUSA TENGGARA TIMUR	OH	Rp3.750.000,00	Rp2.133.000,00	Rp1.355.000,00	Rp688.000,00
20.	KALIMANTAN BARAT	OH	Rp2.654.000,00	Rp1.923.000,00	Rp1.125.000,00	Rp538.000,00
21.	KALIMANTAN TENGAH	OH	Rp4.901.000,00	Rp3.391.000,00	Rp1.160.000,00	Rp659.000,00
22.	KALIMANTAN SELATAN	OH	Rp4.797.000,00	Rp3.316.000,00	Rp1.500.000,00	Rp697.000,00
23.	KALIMANTAN TIMUR	OH	Rp4.000.000,00	Rp2.188.000,00	Rp1.507.000,00	Rp804.000,00
24.	KALIMANTAN UTARA	OH	Rp4.000.000,00	Rp2.735.000,00	Rp1.507.000,00	Rp904.000,00
25.	SULAWESI UTARA	OH	Rp4.919.000,00	Rp2.290.000,00	Rp1.207.000,00	Rp978.000,00
26.	GORONTALO	OH	Rp4.168.000,00	Rp3.107.000,00	Rp1.606.000,00	Rp955.000,00
27.	SULAWESI BARAT	OH	Rp4.076.000,00	Rp3.098.000,00	Rp1.344.000,00	Rp704.000,00
28.	SULAWESI SELATAN	OH	Rp4.820.000,00	Rp1.938.000,00	Rp1.423.000,00	Rp745.000,00
29.	SULAWESI TENGAH	OH	Rp2.309.000,00	Rp2.027.000,00	Rp1.679.000,00	Rp951.000,00
30.	SULAWESI TENGGARA	OH	Rp3.088.800,00	Rp2.574.000,00	Rp1.297.000,00	Rp786.000,00
31.	MALUKU	OH	Rp3.467.000,00	Rp3.240.000,00	Rp1.059.000,00	Rp667.000,00
32.	MALUKU UTARA	OH	Rp4.611.600,00	Rp3.843.000,00	Rp1.160.000,00	Rp605.000,00
33.	P A P U A	OH	Rp3.859.000,00	Rp3.318.000,00	Rp2.521.000,00	Rp1.038.000,00
34.	PAPUA BARAT	OH	Rp3.872.000,00	Rp3.341.000,00	Rp2.056.000,00	Rp967.000,00
35.	PAPUA BARAT DAYA	OH	Rp3.872.000,00	Rp3.341.000,00	Rp2.056.000,00	Rp967.000,00
36.	PAPUA TENGAH	OH	Rp3.859.000,00	Rp3.318.000,00	Rp2.521.000,00	Rp1.038.000,00
37.	PAPUA SELATAN	OH	Rp5.673.000,00	Rp4.877.000,00	Rp3.706.000,00	Rp1.526.000,00
38.	PAPUA PEGUNUNGAN	OH	Rp5.711.000,00	Rp4.911.000,00	Rp3.731.000,00	Rp1.536.000,00

Biaya penginapan perjalanan dinas dalam negeri berlaku pertanggungjawaban secara riil (*at cost*). Dalam hal perjalanan dinas tidak menggunakan biaya penginapan, diberikan biaya penginapan secara lumpsom sebesar 30% (tiga puluh persen) dari tarif penginapan di kota tempat tujuan.

3. SATUAN BIAYA PAKET KEGIATAN RAPAT ATAU PERTEMUAN DI LUAR KANTOR

3.1. Satuan Biaya Paket Kegiatan Rapat atau Pertemuan di Luar Kantor
Satuan biaya dalam perencanaan kebutuhan biaya kegiatan rapat atau pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor dalam rangka penyelesaian pekerjaan yang perlu dilakukan secara intensif dan bersifat koordinatif yang paling sedikit melibatkan peserta dari luar SKPD atau masyarakat.

Satuan biaya paket kegiatan rapat atau pertemuan di luar kantor menurut lama penyelenggaraan terbagi dalam 4 (empat) jenis yaitu:

a. paket *Fullboard*

Satuan biaya paket *fullboard* disediakan untuk paket kegiatan rapat atau pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor sehari penuh dan menginap.

Komponen paket mencakup akomodasi 1 (satu) malam, makan 3 (tiga) kali, rehat kopi dan kudapan 2 (dua) kali, ruang pertemuan dan fasilitasnya.

b. paket *Fullday*

Satuan biaya paket *fullday* disediakan untuk paket kegiatan rapat atau pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor minimal 8 (delapan) jam tanpa menginap.

Komponen paket mencakup makan 1 (satu) kali, rehat kopi dan kudapan 2 (dua) kali, ruang pertemuan dan fasilitasnya.

c. paket *Halfday*

Satuan biaya paket *halfday* disediakan untuk paket kegiatan rapat atau pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor minimal 5 (lima) jam tanpa menginap.

Komponen paket mencakup makan 1 (satu) kali, rehat kopi dan kudapan 1 (satu) kali, ruang pertemuan dan fasilitasnya.

d. paket *Residence*

Satuan biaya paket *residence* disediakan untuk paket kegiatan rapat atau pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor minimal 12 (dua belas) jam dan tanpa menginap.

Komponen paket mencakup makan 2 (dua) kali, rehat kopi dan kudapan 3 (tiga) kali, ruang pertemuan dan fasilitasnya.

Satuan biaya paket kegiatan rapat atau pertemuan di luar kantor dilaksanakan dengan memperhatikan ketentuan sebagai berikut:

a. akomodasi paket *fullboard* diatur sebagai berikut:

1) untuk pejabat eselon II atau yang disetarakan ke atas, akomodasi 1 (satu) kamar untuk 1 (satu) orang; dan

2) untuk pejabat eselon III ke bawah, akomodasi 1 (satu) kamar untuk 2 (dua) orang.

b. dalam rangka efisiensi anggaran untuk kegiatan rapat, pengguna anggaran atau kuasa pengguna anggaran agar selektif dalam melaksanakan rapat atau pertemuan di luar kantor (*fullboard*, *fullday*, *halfday*, dan *residence*) dan mengutamakan penggunaan fasilitas milik Daerah serta harus tetap mempertimbangkan prinsip pengelolaan keuangan Daerah yaitu tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.

Satuan biaya paket kegiatan rapat atau pertemuan di luar kantor terinci pada Tabel 1.7 dan Tabel 1.8

TABEL 1.7

SATUAN BIAYA KEGIATAN RAPAT ATAU PERTEMUAN DI LUAR KANTOR SETINGKAT KEPALA DAERAH, WAKIL KEPALA DAERAH, PIMPINAN DPRD ATAU PEJABAT ESELON II

NO.	PROVINSI	SATUAN	HALFDAY	FULLDAY	FULLBOARD	RESIDENCE
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	ACEH	OP	-	-	Rp1.732.000,00	-
2.	SUMATERA UTARA	OP	-	-	Rp1.350.000,00	-
3.	RIAU	OP	-	-	Rp1.229.000,00	-
4.	KEPULAUAN RIAU	OP	-	-	Rp1.484.000,00	-
5.	JAMBI	OP	-	-	Rp1.538.000,00	-
6.	SUMATERA BARAT	OP	Rp351.000,00	Rp502.000,00	Rp1.492.000,00	Rp853.000,00
7.	SUMATERA SELATAN	OP	-	-	Rp1.448.000,00	-
8.	LAMPUNG	OP	-	-	Rp1.200.000,00	-
9.	BENGKULU	OP	-	-	Rp1.262.000,00	-
10.	BANGKA BELITUNG	OP	-	-	Rp1.632.000,00	-
11.	B A N T E N	OP	-	-	Rp1.752.000,00	-
12.	JAWA BARAT	OP	-	-	Rp1.914.000,00	-
13.	DKI JAKARTA	OP	-	-	Rp2.257.000,00	-
14.	JAWA TENGAH	OP	-	-	Rp1.576.000,00	-
15.	D.1.YOGYAKARTA	OP	-	-	Rp1.470.000,00	-
16.	JAWA TIMUR	OP	-	-	Rp2.159.000,00	-
17.	B A L I	OP	-	-	Rp2.523.000,00	-

NO.	PROVINSI	SATUAN	HALFDAY	FULLDAY	FULLBOARD	RESIDENCE
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
18.	NUSATENGARA BARAT	OP	-	-	Rp1.413.000,00	-
19.	NUSA TENGGARA TIMUR	OP	-	-	Rp2.013.000,00	-
20.	KALIMANTAN BARAT	OP	-	-	Rp1.247.000,00	-
21.	KALIMANTAN TENGAH	OP	-	-	Rp2.092.200,00	-
22.	KALIMANTAN SELATAN	OP	-	-	Rp1.340.900,00	-
23.	KALIMANTAN TIMUR	OP	-	-	Rp1.250.000,00	-
24.	KALIMANTAN UTARA	OP	-	-	Rp1.763.300,00	-
25.	SULAWESI UTARA	OP	-	-	Rp1.250.000,00	-
26.	GORONTALO	OP	-	-	Rp2.296.800,00	-
27.	SULAWESI BARAT	OP	-	-	Rp1.301.000,00	-
28.	SULAWESI SELATAN	OP	-	-	Rp2.218.000,00	-
29.	SULAWESI TENGAH	OP	-	-	Rp1.672.000,00	-
30.	SULAWESI TENGGARA	OP	-	-	Rp1.335.000,00	-
31.	MALUKU	OP	-	-	Rp1.881.000,00	-
32.	MALUKU UTARA	OP	-	-	Rp1.220.000,00	-
33.	P A P U A	OP	-	-	Rp2.063.000,00	-
34.	PAPUA BARAT	OP	-	-	Rp1.952.000,00	-
35.	PAPUA BARAT DAYA	OP	-	-	Rp1.952.000,00	-
36.	PAPUA TENGAH	OP	-	-	Rp2.063.000,00	-
37.	PAPUA SELATAN	OP	-	-	Rp3.033.000,00	-
38.	PAPUA PEGUNUNGAN	OP	-	-	Rp2.869.000,00	-

TABEL 1.8
SATUAN BIAYA KEGIATAN RAPAT ATAU PERTEMUAN DI LUAR KANTOR
SETINGKAT ANGGOTA DPRD ATAU PEJABAT ESELON II

NO	PROVINSI	SATUAN	HALFDAY	FULLDAY	FULLBOARD	RESIDENCE
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	ACEH	OP	-	-	Rp1.075.000,00	-
2.	SUMATERA UTARA	OP	-	-	Rp1.011.000,00	-
3.	R I A U	OP	-	-	Rp1.084.000,00	-
4.	KEPULAUAN RIAU	OP	-	-	Rp1.170.000,00	-
5.	J A M B I	OP	-	-	Rp1.298.000,00	-
6.	SUMATERA BARAT	OP	Rp311.000,00	Rp432.000,00	Rp987.000,00	Rp743.000,00
7.	SUMATERA SELATAN	OP	-	-	Rp1.030.000,00	-
8.	LAMPUNG	OP	-	-	Rp950.000,00	-
9.	BENGKULU	OP	-	-	Rp1.062.000,00	-
10.	BANGKA BELITUNG	OP	-	-	Rp1.115.000,00	-
11.	B A N T E N	OP	-	-	Rp1.201.000,00	-
12.	JAWA BARAT	OP	-	-	Rp1.110.000,00	-
13.	DKI JAKARTA	OP	-	-	Rp1.347.000,00	-
14.	JAWA TENGAH	OP	-	-	Rp919.000,00	-
15.	D.I. YOGYAKARTA	OP	-	-	Rp1.204.000,00	-
16.	JAWA TIMUR	OP	-	-	Rp1.784.000,00	-
17.	B A L I	OP	-	-	Rp1.569.000,00	-
18.	NUSA TENGGARA BARAT	OP	-	-	Rp1.213.000,00	-
19.	NUSA TENGGARA TIMUR	OP	-	-	Rp1.294.000,00	-
20.	KAMMANTAN BARAT	OP	-	-	Rp1.047.000,00	-
21.	KALIMANTAN TENGAH	OP	-	-	Rp1.902.000,00	-
22.	KALIMANTAN SELATAN	OP	-	-	Rp1.219.000,00	-
24.	KALIMANTAN TIMUR	GP	-	-	Rp1.050.000,00	-
24.	KALIMANTAN UTARA	OP	-	-	Rp1.603.000,00	-
25.	SULAWESI UTARA	OP	-	-	Rp1.050.000,00	-
26.	GORONTALO	OP	-	-	Rp2.088.000,00	-

NO	PROVINSI	SATUAN	HALFDAY	FULLDAY	FULLBOARD	RESIDENCE
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
27.	SULAWESI BARAT	OP	-	-	Rp1.101.000,00	-
28.	SULAWESI SELATAN	OP	-	-	Rp1.574.000,00	-
29.	SULAWESI TENGAH	OF	-	-	Rp1.520.000,00	-
30.	SULAWESI TENGGARA	OP	-	-	Rp1.171.000,00	-
31.	MALUKU	OP	-	-	Rp1.710.000,00	-
32.	MALUKU UTARA	OP	-	-	Rp1.050.000,00	-
33.	P A P U A	OP	-	-	Rp1.863.000,00	-
34.	PAPUA BARAT	OP	-	-	Rp1.752.000,00	-
35.	PAPUA BARAT DAYA	OP	-	-	Rp1.752.000,00	-
36.	PAPUA TENGAH	OP	-	-	Rp1.863.000,00	-
37.	PAPUA SELATAN	OP	-	-	Rp2.739.000,00	-
38.	PAPUA PEGUNUNGAN	OP	-	-	Rp2.739.000,00	-

3.2. Uang Harian Kegiatan Rapat atau Pertemuan di Luar Kantor
Satuan biaya dalam pengalokasian uang harian kegiatan *fullboard*, kegiatan *fullday*, kegiatan *halfday*, atau kegiatan *residence* terinci pada Tabel 1.9.

Panitia yang memerlukan waktu tambahan untuk mempersiapkan pelaksanaan kegiatan dan penyelesaian pertanggungjawaban dan peserta yang memerlukan waktu tambahan untuk berangkat atau pulang di luar waktu pelaksanaan kegiatan, dapat dialokasikan biaya penginapan dan uang harian perjalanan dinas sesuai ketentuan yang berlaku, untuk 1 (satu) hari sebelum dan/atau 1 (satu) hari sesudah pelaksanaan kegiatan.

TABEL 1.9
UANG HARIAN KEGIATAN RAPAT ATAU PERTEMUAN DI LUAR KANTOR

NO.	PROVINSI	SATUAN	FULLBOARD	FULLDAY/ HALFDAY DI DALAM KOTA	RESIDENCE DI DALAM KOTA
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	ACEH	OH	Rp120.000,00	-	-
2.	SUMATERA UTARA	OH	Rp130.000,00	-	-
3.	RIAU	OH	Rp130.000,00	-	-
4.	KEPULAUAN RIAU	OH	Rp130.000,00	-	-
5.	JAMBI	OH	Rp130.000,00	-	-
6.	SUMATERA BARAT	OH	Rp120.000,00	Rp85.000,00	Rp120.000,00
7.	SUMATERA SELATAN	OH	Rp120.000,00	-	-
8.	LAMPU NG	OH	Rp130.000,00	-	-
9.	BENGKULU	OH	Rp130.000,00	-	-
10.	BANGKA BELITUNG	OH	Rp130.000,00	-	-
11.	BANTEN	OH	Rp120.000,00	-	-
12.	JAWA BARAT	OH	Rp150.000,00	-	-
13.	DKI JAKARTA	OH	Rp180.000,00	-	-
14.	JAWA TENGAH	OH	Rp130.000,00	-	-
15.	D.I. YOGYAKARTA	OH	Rp140.000,00	-	-
16.	JAWA TIMUR	OH	Rp140.000,00	-	-
17.	BALI	OH	Rp160.000,00	-	-
18.	NUSA TENGGARA BARAT	OH	Rp150.000,00	-	-
19.	NUSA TENGGARA TIMUR	OH	Rp140.000,00	-	-
20.	KALI MANTAN BARAT	OH	Rp130.000,00	-	-
21.	KALIMANTAN TENGAH	OH	Rp120.000,00	-	-
22.	KALIMANTAN SELATAN	OH	Rp130.000,00	-	-
23.	KALIMANTAN TIMUR	OH	Rp150.000,00	-	-

NO.	PROVINSI	SATUAN	FULLBOARD	FULLDAY/ HALFDAY DI DALAM KOTA	RESIDENCE DI DALAM KOTA
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
24.	KALIMANTAN UTARA	OH	Rp150.000,00	-	-
25.	SULAWESI UTARA	OH	Rp130.000,00	-	-
26.	GORONTALO	OH	Rp130.000,00	-	-
27.	SULAWESI BARAT	OH	Rp120.000,00	-	-
28.	SU LAWESI SELATAN	OH	Rp150.000,00	-	-
29.	SULAWESI TENGAH	OH	Rp130.000,00	-	-
30.	SULAWESI TENGGARA	OH	Rp130.000,00	-	-
31.	MALUKU	OH	Rp120.000,00	-	-
32.	MALUKU UTARA	OH	Rp130.000,00	-	-
33.	PAPUA	OH	Rp200.000,00	-	-
34.	PAPUA BARAT	OH	Rp160.000,00	-	-
35.	PAPUA BARAT DAYA	OH	Rp160.000,00	-	-
36.	PAPUA TENGAH	OH	Rp200.000,00	-	-
37.	PAPUA SELATAN	OH	Rp200.000,00	-	-
38.	PAPUA PEGUNUNGAN	OH	Rp200.000,00	-	-

4. SATUAN BIAYA PENGADAAN KENDARAAN DINAS

Satuan biaya yang digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya pengadaan kendaraan dinas pejabat, kendaraan operasional kantor, dan/atau kendaraan lapangan roda empat atau bus serta kendaraan lapangan roda dua melalui pembelian guna menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi Pemerintah Daerah.

Khusus untuk pengadaan kendaraan dinas yang berupa kendaraan bermotor listrik berbasis baterai belum termasuk biaya pengiriman dan pemasangan instalasi pengisian daya. Pelaksanaan pengadaan kendaraan bermotor listrik berbasis baterai harus memperhitungkan kebijakan pemerintah terkait fasilitas kendaraan bermotor listrik berbasis baterai.

Standar barang dan standar kebutuhan pengadaan kendaraan mengacu pada ketentuan yang berlaku.

Satuan biaya pengadaan kendaraan dinas terinci pada Tabel 1.10, Tabel 1.11, Tabel 1.12, Tabel 1.13, dan Tabel 1.14.

TABEL 1.10
KENDARAAN DINAS PEJABAT

NO.	URAIAN	SATUAN	BESARAN
(1)	(2)	(3)	(4)
1	PEJABAT ESELON II	Unit	Rp599.334.000

TABEL 1.11
KENDARAAN OPERASIONAL KANTOR DAN/ATAU LAPANGAN
RODA 4 (EMPAT)

NO.	URAIAN	SATUAN	PICK UP	MINIBUS	DOUBLE GARDAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Pengadaan Kendaraan Operasional Kantor dan/atau lapangan roda 4 (empat)	Unit	Rp263.344.000,00	Rp401.040.000,00	Rp492.538.000,00

TABEL 1.12
KENDARAAN OPERASIONAL BUS

NO.	URAIAN	SATUAN	BESARAN
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Roda 4 dan/atau Bus Kecil	Unit	Rp498.810.000,00
2.	Roda 6 dan/atau Bus Sedang	Unit	Rp768.820.000,00
3.	Roda 6 dan/atau Bus Besar	Unit	Rp1.268.200.000,00

TABEL 1.13
KENDARAAN OPERASIONAL KANTOR DAN/ATAU LAPANGAN
RODA 2 (DUA)

NO.	URAIAN	SATUAN	OPERASIONAL	LAPANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Kendaraan operasional kantor dan/atau lapangan roda 2 (dua)	Unit	Rp36.759.000,00	Rp38.087.000,00

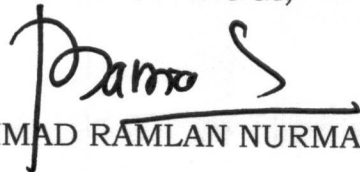
TABEL 1.14
KENDARAAN LISTRIK BERBASIS BATERAI

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Pejabat Eselon II	Unit	Rp746.110.000,00
2.	Kendaraan Operasional Kantor	Unit	Rp430.080.000,00
3.	Kendaraan Roda Dua	Unit	Rp28.000.000,00

Keterangan:

- OJ : Orang/Jam
OH : Orang/Hari
OB : Orang/Bulan
OT : Orang/Tahun
OP : Orang/Paket
OK : Orang/Kegiatan
OR : Orang/Responden
Oter : Orang/Terbitan
OJP : Orang/Jam Pelajaran

WALI KOTA BUKITTINGGI,


MUHAMMAD RAMLAN NURMATIAS

LAMPIRAN II
PERATURAN WALI KOTA BUKITTINGGI
NOMOR 21 TAHUN 2025
TENTANG
STANDAR HARGA SATUAN

STANDAR HARGA SATUAN YANG BERSIFAT BATAS TERTINGGI YANG
BESARANNYA TIDAK DAPAT DILAMPAUI DALAM PERENCANAAN
DAN DAPAT DILAMPAUI DALAM PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

Ketentuan Lampiran II dalam Peraturan Wali Kota ini mengatur mengenai satuan harga yang berfungsi sebagai batas tertinggi yang tidak dapat dilampaui dalam perencanaan anggaran dan satuan biaya yang berfungsi sebagai estimasi yang merupakan batasan nilai yang dapat dilampaui dalam pelaksanaan anggaran dengan didasarkan atas bukti pertanggungjawaban yang terdiri atas:

- 1. Satuan biaya honorarium narasumber, moderator, dan pembawa acara profesional;
- 2. Satuan biaya perjalanan dinas dalam negeri, yang terdiri atas:
 - a. Satuan biaya tiket pesawat;
 - b. Satuan biaya taksi;
 - c. Satuan biaya transportasi darat dari ibu kota provinsi ke kabupaten/kota dalam provinsi yang sama (*one way*);
- 3. Satuan biaya konsumsi rapat; dan
- 4. Satuan biaya pemeliharaan.

1. HONORARIUM NARASUMBER, MODERATOR, DAN PEMBAWA ACARA PROFESIONAL

Pemberian honorarium jasa narasumber, moderator, atau pembawa acara profesional (pakar, praktisi, atau pembicara khusus) yang mempunyai keahlian dan/atau pengalaman tertentu dalam ilmu dan/atau bidang tertentu untuk kegiatan seminar, rapat koordinasi, sosialisasi, diseminasi, dan kegiatan sejenisnya dilaksanakan sesuai satuan biaya honorarium sebagaimana terinci pada Tabel 2.1.

TABEL 2.1
HONORARIUM NARASUMBER, MODERATOR, ATAU
PEMBAWA ACARA PROFESIONAL

NO.	URAIAN	SATUAN	BESARAN
1.	Honorarium Narasumber	OJ	Rp1.700.000,00
2.	Honorarium Moderator	OK	Rp1.000.000,00
3.	Honorarium Pembawa Acara	OK	Rp750.000,00

Pemberian honorarium jasa narasumber, moderator, atau pembawa acara profesional (pakar, praktisi, atau pembicara khusus) dapat melebihi besaran standar honor narasumber, moderator, atau pembawa acara sebagaimana diatur dalam Tabel 2.1, sepanjang didukung dengan bukti pengeluaran riil (pembiayaan secara *at cost*).

2. SATUAN BIAYA PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI

2.1. SATUAN BIAYA TIKET PESAWAT PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI PERGI PULANG (PP)

Satuan biaya tiket pesawat perjalanan dinas dalam negeri adalah satuan biaya untuk pembelian tiket pesawat udara pergi pulang (PP) dari bandara keberangkatan suatu kota ke bandara kota tujuan, yang digunakan dalam perencanaan anggaran. Besaran satuan biaya tiket terinci pada Tabel 2.2

TABEL 2.2
SATUAN BIAYA TIKET PESAWAT PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI PERGI PULANG (PP)

NO	KOTA		SATUAN BIAYA TIKET	
	ASAL	TUJUAN	BISNIS	EKONOMI
1	2	3	4	5
1	JAKARTA	AMBON	Rp13.285.000,00	Rp7.081.000,00
2	JAKARTA	BALIK PAPAN	Rp7.412.000,00	Rp3.797.000,00
3	JAKARTA	BANDA ACEH	Rp7.519.000,00	Rp4.492.000,00
4	JAKARTA	BANDAR LAMPUNG	Rp2.407.000,00	Rp1.583.000,00
5	JAKARTA	BANJAR MASIN	Rp5.252.000,00	Rp2.995.000,00
6	JAKARTA	BATAM	Rp4.867.000,00	Rp2.888.000,00
7	JAKARTA	BENGKULU	Rp4.364.000,00	Rp2.621.000,00
8	JAKARTA	BIAK	Rp14.065.000,00	Rp7.519.000,00
9	JAKARTA	DENPASAR	Rp5.305.000,00	Rp3.262.000,00
10	JAKARTA	GORONTALO	Rp7.231.000,00	Rp4.824.000,00
11	JAKARTA	JAMBI	Rp4.065.000,00	Rp2.460.000,00
12	JAKARTA	JAYAPURA	Rp14.568.000,00	Rp8.193.000,00
13	JAKARTA	YOGYAKARTA	Rp4.107.000,00	Rp2.268.000,00
14	JAKARTA	KENDARI	Rp7.658.000,00	Rp4.182.000,00
15	JAKARTA	KUPANG	Rp9.413.000,00	Rp5.081.000,00
16	JAKARTA	MAKASAR	Rp7.444.000,00	Rp3.829.000,00
17	JAKARTA	MALANG	Rp4.599.000,00	Rp2.695.000,00
18	JAKARTA	MAMUJU	Rp7.295.000,00	Rp4.867.000,00
19	JAKARTA	MANADO	Rp10.824.000,00	Rp5.102.000,00
20	JAKARTA	MANOKWARI	Rp16.226.000,00	Rp10.824.000,00
21	JAKARTA	MATARAM	Rp5.316.000,00	Rp3.230.000,00
22	JAKARTA	MEDAN	Rp7.252.000,00	Rp3.808.000,00
23	JAKARTA	PADANG	Rp5.530.000,00	Rp2.952.000,00
24	JAKARTA	PALANGKARAYA	Rp4.984.000,00	Rp2.984.000,00
25	JAKARTA	PALEMBANG	Rp3.861.000,00	Rp2.268.000,00
26	JAKARTA	PALU	Rp9.348.000,00	Rp5.113.000,00
27	JAKARTA	PANGKAL PINANG	Rp3.412.000,00	Rp2.139.000,00
28	JAKARTA	PEKANBARU	Rp5.583.000,00	Rp3.016.000,00
29	JAKARTA	PONTIANAK	Rp4.353.000,00	Rp2.781.000,00
30	JAKARTA	SEMARANG	Rp3.861.000,00	Rp2.182.000,00
31	JAKARTA	SOLO	Rp3.861.000,00	Rp2.342.000,00
32	JAKARTA	SURABAYA	Rp5.466.000,00	Rp2.674.000,00
33	JAKARTA	TERNATE	Rp10.001.000,00	Rp6.664.000,00
34	JAKARTA	TIMIKA	Rp13.830.000,00	Rp7.487.000,00
35	AMBON	DENPASAR	Rp8.054.000,00	Rp4.471.000,00
36	AMBON	JAYAPURA	Rp7.434.000,00	Rp4.161.000,00
37	AMBON	KENDARI	Rp4.824.000,00	Rp2.856.000,00
38	AMBON	MAKASAR	Rp6.022.000,00	Rp3.455.000,00
39	AMBON	MANOKWARI	Rp5.177.000,00	Rp3.027.000,00
40	AMBON	PALU	Rp6.140.000,00	Rp3.508.000,00
41	AMBON	SORONG	Rp3.637.000,00	Rp2.257.000,00
42	AMBON	SURABAYA	Rp8.803.000,00	Rp4.845.000,00
43	AMBON	TERNATE	Rp4.022.000,00	Rp2.449.000,00
44	BALIK PAPAN	BANDA ACEH	Rp12.739.000,00	Rp6.749.000,00
45	BALIK PAPAN	BATAM	Rp10.354.000,00	Rp5.305.000,00
46	BALIK PAPAN	DENPASAR	Rp10.739.000,00	Rp5.648.000,00

NO	KOTA		SATUAN BIAYA TIKET	
	ASAL	TUJUAN	BISNIS	EKONOMI
1	2	3	4	5
47	BALIK PAPAN	JAYAPURA	Rp19.071.000,00	Rp10.086.000,00
48	BALIK PAPAN	YOGYAKARTA	Rp9.669.000,00	Rp4.749.000,00
49	BALIK PAPAN	MAKASAR	Rp12.664.000,00	Rp6.150.000,00
50	BALIK PAPAN	MANADO	Rp15.702.000,00	Rp7.295.000,00
51	BALIK PAPAN	MEDAN	Rp12.493.000,00	Rp6.140.000,00
52	BALIK PAPAN	PADANG	Rp10.942.000,00	Rp5.369.000,00
53	BALIK PAPAN	PALEMBANG	Rp9.445.000,00	Rp4.749.000,00
54	BALIK PAPAN	PEKANBARU	Rp10.996.000,00	Rp5.423.000,00
55	BALIK PAPAN	SEMARANG	Rp9.445.000,00	Rp4.674.000,00
56	BALIK PAPAN	SOLO	Rp9.445.000,00	Rp4.813.000,00
57	BALIK PAPAN	SURABAYA	Rp10.889.000,00	Rp5.113.000,00
58	BALIK PAPAN	TIMIKA	Rp18.408.000,00	Rp9.445.000,00
59	BANDA ACEH	DENPASAR	Rp10.835.000,00	Rp6.279.000,00
60	BANDA ACEH	JAYAPURA	Rp19.167.000,00	Rp10.717.000,00
61	BANDA ACEH	YOGYAKARTA	Rp9.765.000,00	Rp5.380.000,00
62	BANDA ACEH	MAKASAR	Rp12.760.000,00	Rp6.781.000,00
63	BANDA ACEH	MANADO	Rp15.798.000,00	Rp7.926.000,00
64	BANDA ACEH	PONTIANAK	Rp9.990.000,00	Rp5.840.000,00
65	BANDA ACEH	SEMARANG	Rp9.530.000,00	Rp5.305.000,00
66	BANDA ACEH	SOLO	Rp9.530.000,00	Rp5.444.000,00
67	BANDA ACEH	SURABAYA	Rp10.985.000,00	Rp5.744.000,00
68	BANDA ACEH	TIMIKA	Rp18.504.000,00	Rp10.076.000,00
69	BANDAR LAMPUNG	BALIK PAPAN	Rp8.129.000,00	Rp4.129.000,00
70	BANDAR LAMPUNG	BANDA ACEH	Rp8.225.000,00	Rp4.760.000,00
71	BANDAR LAMPUNG	BANJAR MASIN	Rp6.193.000,00	Rp3.412.000,00
72	BANDAR LAMPUNG	BATAM	Rp5.840.000,00	Rp3.316.000,00
73	BANDAR LAMPUNG	BIAK	Rp14.119.000,00	Rp7.487.000,00
74	BANDAR LAMPUNG	DENPASAR	Rp6.236.000,00	Rp3.647.000,00
75	BANDAR LAMPUNG	JAYAPURA	Rp14.568.000,00	Rp8.097.000,00
76	BANDAR LAMPUNG	YOGYAKARTA	Rp5.155.000,00	Rp2.760.000,00
77	BANDAR LAMPUNG	KENDARI	Rp8.354.000,00	Rp4.482.000,00
78	BANDAR LAMPUNG	MAKASAR	Rp8.161.000,00	Rp4.161.000,00
79	BANDAR LAMPUNG	MALANG	Rp5.594.000,00	Rp3.134.000,00
80	BANDAR LAMPUNG	MANADO	Rp11.199.000,00	Rp5.305.000,00
81	BANDAR LAMPUNG	MATARAM	Rp6.246.000,00	Rp3.626.000,00
82	BANDAR LAMPUNG	MEDAN	Rp7.979.000,00	Rp4.150.000,00
83	BANDAR LAMPUNG	PADANG	Rp6.439.000,00	Rp3.380.000,00
84	BANDAR LAMPUNG	PALANGKARAYA	Rp5.947.000,00	Rp3.401.000,00
85	BANDAR LAMPUNG	PALEMBANG	Rp4.931.000,00	Rp2.760.000,00
86	BANDAR LAMPUNG	PEKANBARU	Rp6.482.000,00	Rp3.433.000,00
87	BANDAR LAMPUNG	PONTIANAK	Rp5.380.000,00	Rp3.220.000,00
88	BANDAR LAMPUNG	SEMARANG	Rp4.931.000,00	Rp2.685.000,00
89	BANDAR LAMPUNG	SOLO	Rp4.931.000,00	Rp2.824.000,00
90	BANDAR LAMPUNG	SURABAYA	Rp6.386.000,00	Rp3.123.000,00
91	BANDAR LAMPUNG	TIMIKA	Rp13.905.000,00	Rp7.455.000,00
92	BANDUNG	BATAM	Rp6.289.000,00	Rp3.583.000,00
93	BANDUNG	DENPASAR	Rp5.626.000,00	Rp3.252.000,00
94	BANDUNG	JAKARTA	Rp2.064.000,00	Rp1.476.000,00
95	BANDUNG	JAMBI	Rp5.006.000,00	Rp2.941.000,00
96	BANDUNG	YOGYAKARTA	Rp3.369.000,00	Rp2.129.000,00
97	BANDUNG	PADANG	Rp6.129.000,00	Rp3.508.000,00
98	BANDUNG	PALEMBANG	Rp4.385.000,00	Rp2.631.000,00
99	BANDUNG	PANGKAL PINANG	Rp4.599.000,00	Rp2.738.000,00
100	BANDUNG	PEKANBARU	Rp6.525.000,00	Rp3.701.000,00
101	BANDUNG	SEMARANG	Rp3.027.000,00	Rp1.957.000,00
102	BANDUNG	SOLO	Rp3.647.000,00	Rp2.268.000,00
103	BANDUNG	SURABAYA	Rp4.824.000,00	Rp2.856.000,00
104	BANDUNG	TANJUNG PANDAN	Rp4.439.000,00	Rp2.663.000,00
105	BANJARMASIN	BANDA ACEH	Rp10.792.000,00	Rp6.022.000,00
106	BANJARMASIN	BATAM	Rp8.407.000,00	Rp4.578.000,00

NO	KOTA		SATUAN BIAYA TIKET	
	ASAL	TUJUAN	BISNIS	EKONOMI
1	2	3	4	5
107	BANJARMASIN	BIAK	Rp16.686.000,00	Rp8.749.000,00
108	BANJARMASIN	DENPASAR	Rp8.792.000,00	Rp4.920.000,00
109	BANJARMASIN	JAYAPURA	Rp17.135.000,00	Rp9.359.000,00
110	BANJARMASIN	YOGYAKARTA	Rp7.723.000,00	Rp4.022.000,00
111	BANJARMASIN	MEDAN	Rp10.546.000,00	Rp5.412.000,00
112	BANJARMASIN	PADANG	Rp9.006.000,00	Rp4.642.000,00
113	BANJARMASIN	PALEMBANG	Rp7.498.000,00	Rp4.022.000,00
114	BANJARMASIN	PEKANBARU	Rp9.049.000,00	Rp4.696.000,00
115	BANJARMASIN	SEMARANG	Rp7.498.000,00	Rp3.958.000,00
116	BANJARMASIN	SOLO	Rp7.498.000,00	Rp4.097.000,00
117	BANJARMASIN	SURABAYA	Rp8.942.000,00	Rp4.385.000,00
118	BANJARMASIN	TIMIKA	Rp16.472.000,00	Rp8.717.000,00
119	BATAM	BANDA ACEH	Rp10.439.000,00	Rp5.936.000,00
120	BATAM	DENPASAR	Rp8.450.000,00	Rp4.824.000,00
121	BATAM	JAYAPURA	Rp16.782.000,00	Rp9.263.000,00
122	BATAM	YOGYAKARTA	Rp7.370.000,00	Rp3.936.000,00
123	BATAM	MAKASSAR	Rp10.375.000,00	Rp5.337.000,00
124	BATAM	MANADO	Rp13.413.000,00	Rp6.482.000,00
125	BATAM	MEDAN	Rp10.193.000,00	Rp5.316.000,00
126	BATAM	PADANG	Rp8.653.000,00	Rp4.546.000,00
127	BATAM	PALEMBANG	Rp7.145.000,00	Rp3.936.000,00
128	BATAM	PEKANBARU	Rp8.707.000,00	Rp4.599.000,00
129	BATAM	PONTIANAK	Rp7.594.000,00	Rp4.396.000,00
130	BATAM	SEMARANG	Rp7.145.000,00	Rp3.861.000,00
131	BATAM	SOLO	Rp7.145.000,00	Rp4.000.000,00
132	BATAM	SURABAYA	Rp8.600.000,00	Rp4.300.000,00
133	BATAM	TIMIKA	Rp16.119.000,00	Rp8.621.000,00
134	BENGKULU	PALEMBANG	Rp2.899.000,00	Rp1.893.000,00
135	BIAK	BALIK PAPAN	Rp18.622.000,00	Rp9.477.000,00
136	BIAK	BANDA ACEH	Rp18.718.000,00	Rp10.108.000,00
137	BIAK	BATAM	Rp16.333.000,00	Rp8.664.000,00
138	BIAK	DENPASAR	Rp16.729.000,00	Rp8.995.000,00
139	BIAK	JAYAPURA	Rp3.615.000,00	Rp2.321.000,00
140	BIAK	YOGYAKARTA	Rp15.648.000,00	Rp8.108.000,00
141	BIAK	MANADO	Rp11.734.000,00	Rp6.353.000,00
142	BIAK	MEDAN	Rp18.472.000,00	Rp9.498.000,00
143	BIAK	PADANG	Rp16.932.000,00	Rp8.728.000,00
144	BIAK	PALEMBANG	Rp15.424.000,00	Rp8.108.000,00
145	BIAK	PEKANBARU	Rp16.985.000,00	Rp8.781.000,00
146	BIAK	PONTIANAK	Rp15.873.000,00	Rp8.568.000,00
147	BIAK	SURABAYA	Rp12.782.000,00	Rp7.081.000,00
148	BIAK	TIMIKA	Rp5.808.000,00	Rp3.444.000,00
149	DENPASAR	JAYAPURA	Rp11.680.000,00	Rp6.845.000,00
150	DENPASAR	KUPANG	Rp5.091.000,00	Rp2.952.000,00
151	DENPASAR	MAKASAR	Rp4.182.000,00	Rp2.631.000,00
152	DENPASAR	MANADO	Rp7.851.000,00	Rp4.278.000,00
153	DENPASAR	MATARAM	Rp1.840.000,00	Rp1.390.000,00
154	DENPASAR	MEDAN	Rp10.589.000,00	Rp5.658.000,00
155	DENPASAR	PADANG	Rp9.049.000,00	Rp4.888.000,00
156	DENPASAR	PALANGKARAYA	Rp8.557.000,00	Rp4.909.000,00
157	DENPASAR	PALEMBANG	Rp7.541.000,00	Rp4.278.000,00
158	DENPASAR	PEKANBARU	Rp9.092.000,00	Rp4.942.000,00
159	DENPASAR	PONTIANAK	Rp7.990.000,00	Rp4.738.000,00
160	DENPASAR	TIMIKA	Rp10.140.000,00	Rp6.129.000,00
161	JAMBI	BALIK PAPAN	Rp7.733.000,00	Rp4.407.000,00
162	JAMBI	BANJAR MASIN	Rp7.690.000,00	Rp4.193.000,00
163	JAMBI	DENPASAR	Rp7.733.000,00	Rp4.439.000,00
164	JAMBI	YOGYAKARTA	Rp6.653.000,00	Rp3.551.000,00
165	JAMBI	KUPANG	Rp11.434.000,00	Rp6.075.000,00
166	JAMBI	MAKASSAR	Rp9.659.000,00	Rp4.952.000,00

NO	KOTA		SATUAN BIAYA TIKET	
	ASAL	TUJUAN	BISNIS	EKONOMI
1	2	3	4	5
167	JAMBI	MALANG	Rp7.091.000,00	Rp3.925.000,00
168	JAMBI	MANADO	Rp12.707.000,00	Rp6.097.000,00
169	JAMBI	PALANGKARAYA	Rp7.444.000,00	Rp4.193.000,00
170	JAMBI	PONTIANAK	Rp6.878.000,00	Rp4.011.000,00
171	JAMBI	SEMARANG	Rp6.428.000,00	Rp3.476.000,00
172	JAMBI	SOLO	Rp6.428.000,00	Rp3.615.000,00
173	JAMBI	SURABAYA	Rp7.883.000,00	Rp3.915.000,00
174	JAYAPURA	YOGYAKARTA	Rp13.274.000,00	Rp7.690.000,00
175	JAYAPURA	MANADO	Rp22.109.000,00	Rp11.263.000,00
176	JAYAPURA	MEDAN	Rp18.932.000,00	Rp10.097.000,00
177	JAYAPURA	PADANG	Rp17.381.000,00	Rp9.327.000,00
178	JAYAPURA	PALEMBANG	Rp15.873.000,00	Rp8.717.000,00
179	JAYAPURA	PEKANBARU	Rp17.435.000,00	Rp9.380.000,00
180	JAYAPURA	PONTIANAK	Rp16.322.000,00	Rp9.177.000,00
181	JAYAPURA	TIMIKA	Rp3.615.000,00	Rp2.289.000,00
182	YOGYAKARTA	DENPASAR	Rp3.861.000,00	Rp2.481.000,00
183	YOGYAKARTA	MAKASSAR	Rp6.525.000,00	Rp3.893.000,00
184	YOGYAKARTA	MANADO	Rp10.536.000,00	Rp5.722.000,00
185	YOGYAKARTA	MEDAN	Rp9.519.000,00	Rp4.770.000,00
186	YOGYAKARTA	PADANG	Rp7.969.000,00	Rp4.000.000,00
187	YOGYAKARTA	PALEMBANG	Rp6.460.000,00	Rp3.380.000,00
188	YOGYAKARTA	PEKANBARU	Rp8.022.000,00	Rp4.054.000,00
189	YOGYAKARTA	PONTIANAK	Rp6.910.000,00	Rp3.840.000,00
190	YOGYAKARTA	TIMIKA	Rp11.894.000,00	Rp7.038.000,00
191	KENDARI	BANDA ACEH	Rp12.953.000,00	Rp7.102.000,00
192	KENDARI	BATAM	Rp10.568.000,00	Rp5.658.000,00
193	KENDARI	DENPASAR	Rp5.455.000,00	Rp3.273.000,00
194	KENDARI	YOGYAKARTA	Rp8.129.000,00	Rp4.706.000,00
195	KENDARI	PADANG	Rp11.167.000,00	Rp5.722.000,00
196	KENDARI	PALEMBANG	Rp9.659.000,00	Rp5.102.000,00
197	KENDARI	PEKANBARU	Rp11.220.000,00	Rp5.776.000,00
198	KENDARI	SEMARANG	Rp9.659.000,00	Rp5.027.000,00
199	KENDARI	SOLO	Rp9.659.000,00	Rp5.166.000,00
200	KENDARI	SURABAYA	Rp11.103.000,00	Rp5.466.000,00
201	KENDARI	TIMIKA	Rp18.633.000,00	Rp9.798.000,00
202	KUPANG	JAYAPURA	Rp14.386.000,00	Rp8.108.000,00
203	KUPANG	YOGYAKARTA	Rp7.348.000,00	Rp4.182.000,00
204	KUPANG	MAKASAR	Rp7.637.000,00	Rp4.311.000,00
205	KUPANG	MANADO	Rp11.648.000,00	Rp6.140.000,00
206	KUPANG	SURABAYA	Rp6.749.000,00	Rp3.722.000,00
207	MAKASSAR	BIAK	Rp8.493.000,00	Rp4.931.000,00
208	MAKASSAR	JAYAPURA	Rp10.193.000,00	Rp5.787.000,00
209	MAKASSAR	KENDARI	Rp2.663.000,00	Rp1.786.000,00
210	MAKASSAR	MANADO	Rp5.327.000,00	Rp2.909.000,00
211	MAKASSAR	TIMIKA	Rp11.723.000,00	Rp6.567.000,00
212	MALANG	BALIK PAPAN	Rp10.108.000,00	Rp5.134.000,00
213	MALANG	BANDA ACEH	Rp10.204.000,00	Rp5.765.000,00
214	MALANG	BANJAR MASIN	Rp8.161.000,00	Rp4.407.000,00
215	MALANG	BATAM	Rp7.819.000,00	Rp4.311.000,00
216	MALANG	BIAK	Rp16.087.000,00	Rp8.482.000,00
217	MALANG	JAYAPURA	Rp16.536.000,00	Rp9.092.000,00
218	MALANG	KENDARI	Rp10.322.000,00	Rp5.487.000,00
219	MALANG	MAKASAR	Rp10.129.000,00	Rp5.166.000,00
220	MALANG	MANADO	Rp13.167.000,00	Rp6.311.000,00
221	MALANG	MEDAN	Rp9.958.000,00	Rp5.145.000,00
222	MALANG	PADANG	Rp8.418.000,00	Rp4.385.000,00
223	MALANG	PALANGKARAYA	Rp7.915.000,00	Rp4.407.000,00
224	MALANG	PALEMBANG	Rp6.899.000,00	Rp3.765.000,00
225	MALANG	PEKANBARU	Rp8.461.000,00	Rp4.439.000,00
226	MALANG	TIMIKA	Rp15.873.000,00	Rp8.461.000,00

NO	KOTA		SATUAN BIAYA TIKET	
	ASAL	TUJUAN	BISNIS	EKONOMI
1	2	3	4	5
227	MANADO	MEDAN	Rp15.552.000,00	Rp7.316.000,00
228	MANADO	PADANG	Rp14.012.000,00	Rp6.546.000,00
229	MANADO	PALEMBANG	Rp12.504.000,00	Rp5.926.000,00
230	MANADO	PEKANBARU	Rp14.055.000,00	Rp6.599.000,00
231	MANADO	PONTIANAK	Rp12.953.000,00	Rp6.396.000,00
232	MANADO	SEMARANG	Rp12.504.000,00	Rp5.851.000,00
233	MANADO	SOLO	Rp12.504.000,00	Rp5.990.000,00
234	MANADO	SURABAYA	Rp9.937.000,00	Rp5.262.000,00
235	MANADO	TIMIKA	Rp16.183.000,00	Rp8.995.000,00
236	MATARAM	BALIK PAPAN	Rp10.750.000,00	Rp5.615.000,00
237	MATARAM	BANDA ACEH	Rp10.846.000,00	Rp6.246.000,00
238	MATARAM	BANJAR MASIN	Rp8.803.000,00	Rp4.888.000,00
239	MATARAM	BATAM	Rp8.461.000,00	Rp4.803.000,00
240	MATARAM	BIAK	Rp11.552.000,00	Rp6.546.000,00
241	MATARAM	JAYAPURA	Rp13.092.000,00	Rp7.327.000,00
242	MATARAM	YOGYAKARTA	Rp4.417.000,00	Rp2.781.000,00
243	MATARAM	MAKASAR	Rp4.717.000,00	Rp2.909.000,00
244	MATARAM	MANADO	Rp8.717.000,00	Rp4.738.000,00
245	MATARAM	MEDAN	Rp10.600.000,00	Rp5.637.000,00
246	MATARAM	PADANG	Rp9.060.000,00	Rp4.867.000,00
247	MATARAM	PALEMBANG	Rp7.551.000,00	Rp4.246.000,00
248	MATARAM	PEKANBARU	Rp9.102.000,00	Rp4.909.000,00
249	MATARAM	PONTIANAK	Rp8.001.000,00	Rp4.706.000,00
250	MATARAM	SURABAYA	Rp3.829.000,00	Rp2.321.000,00
251	MEDAN	BANDA ACEH	Rp3.466.000,00	Rp2.193.000,00
252	MEDAN	MAKASAR	Rp12.514.000,00	Rp6.172.000,00
253	MEDAN	PONTIANAK	Rp9.733.000,00	Rp5.230.000,00
254	MEDAN	SEMARANG	Rp9.284.000,00	Rp4.696.000,00
255	MEDAN	SOLO	Rp9.284.000,00	Rp4.835.000,00
256	MEDAN	SURABAYA	Rp10.739.000,00	Rp5.134.000,00
257	MEDAN	TIMIKA	Rp18.258.000,00	Rp9.455.000,00
258	PADANG	MAKASSAR	Rp10.974.000,00	Rp5.402.000,00
259	PADANG	PONTIANAK	Rp8.193.000,00	Rp4.460.000,00
260	PADANG	SEMARANG	Rp7.744.000,00	Rp3.925.000,00
261	PADANG	SOLO	Rp7.744.000,00	Rp4.065.000,00
262	PADANG	SURABAYA	Rp9.199.000,00	Rp4.364.000,00
263	PADANG	TIMIKA	Rp16.718.000,00	Rp8.685.000,00
264	PALANGKARAYA	BANDA ACEH	Rp10.546.000,00	Rp6.022.000,00
265	PALANGKARAYA	BATAM	Rp8.161.000,00	Rp4.578.000,00
266	PALANGKARAYA	YOGYAKARTA	Rp7.477.000,00	Rp4.022.000,00
267	PALANGKARAYA	MATARAM	Rp8.557.000,00	Rp4.888.000,00
268	PALANGKARAYA	MEDAN	Rp10.300.000,00	Rp5.412.000,00
269	PALANGKARAYA	PADANG	Rp8.760.000,00	Rp4.642.000,00
270	PALANGKARAYA	PALEMBANG	Rp7.252.000,00	Rp4.022.000,00
271	PALANGKARAYA	PEKANBARU	Rp8.803.000,00	Rp4.696.000,00
272	PALANGKARAYA	SEMARANG	Rp7.252.000,00	Rp3.947.000,00
273	PALANGKARAYA	SOLO	Rp7.252.000,00	Rp4.086.000,00
274	PALANGKARAYA	SURABAYA	Rp8.696.000,00	Rp4.385.000,00
275	PALEMBANG	BALIK PAPAN	Rp9.894.000,00	Rp5.220.000,00
276	PALEMBANG	MAKASAR	Rp9.466.000,00	Rp4.781.000,00
277	PALEMBANG	PONTIANAK	Rp6.685.000,00	Rp3.840.000,00
278	PALEMBANG	SEMARANG	Rp6.236.000,00	Rp3.305.000,00
279	PALEMBANG	SOLO	Rp6.236.000,00	Rp3.444.000,00
280	PALEMBANG	SURABAYA	Rp7.690.000,00	Rp3.744.000,00
281	PALEMBANG	TIMIKA	Rp15.210.000,00	Rp8.076.000,00
282	PALU	MAKASAR	Rp4.268.000,00	Rp2.578.000,00
283	PALU	POSO	Rp1.957.000,00	Rp1.423.000,00
284	PALU	SORONG	Rp6.878.000,00	Rp3.883.000,00
285	PALU	SURABAYA	Rp6.878.000,00	Rp3.883.000,00
286	PALU	TOLI-TOLI	Rp2.941.000,00	Rp1.915.000,00

NO	KOTA		SATUAN BIAYA TIKET	
	ASAL	TUJUAN	BISNIS	EKONOMI
1	2	3	4	5
287	PANGKAL PINANG	BALIK PAPAN	Rp9.038.000,00	Rp4.631.000,00
288	PANGKAL PINANG	BANJAR MASIN	Rp7.091.000,00	Rp3.915.000,00
289	PANGKAL PINANG	BATAM	Rp6.739.000,00	Rp3.818.000,00
290	PANGKAL PINANG	YOGYAKARTA	Rp6.065.000,00	Rp3.262.000,00
291	PANGKAL PINANG	MAKASAR	Rp9.060.000,00	Rp4.663.000,00
292	PANGKAL PINANG	MANADO	Rp12.097.000,00	Rp5.808.000,00
293	PANGKAL PINANG	MEDAN	Rp8.888.000,00	Rp4.653.000,00
294	PANGKAL PINANG	PADANG	Rp7.337.000,00	Rp3.883.000,00
295	PANGKAL PINANG	PALEMBANG	Rp5.829.000,00	Rp3.262.000,00
296	PANGKAL PINANG	PEKANBARU	Rp7,391,000.00	Rp3.936.000,00
297	PANGKAL PINANG	PONTIANAK	Rp6.279.000,00	Rp3.733.000,00
298	PANGKAL PINANG	SEMARANG	Rp5.829.000,00	Rp3.187.000,00
299	PANGKAL PINANG	SOLO	Rp5.829.000,00	Rp3.326.000,00
300	PANGKAL PINANG	SURABAYA	Rp7.284.000,00	Rp3.626.000,00
301	PEKANBARU	PONTIANAK	Rp8.247.000,00	Rp4.514.000,00
302	PEKANBARU	SEMARANG	Rp7.797.000,00	Rp3.979.000,00
303	PEKANBARU	SOLO	Rp7.797.000,00	Rp4.118.000,00
304	PEKANBARU	SURABAYA	Rp9.241.000,00	Rp4.407.000,00
305	PEKANBARU	TIMIKA	Rp16.771.000,00	Rp8.739.000,00
306	PONTIANAK	MAKASAR	Rp9.915.000,00	Rp5.241.000,00
307	PONTIANAK	SEMARANG	Rp6.685.000,00	Rp3.765.000,00
308	PONTIANAK	SOLO	Rp6.685.000,00	Rp3.904.000,00
309	PONTIANAK	SURABAYA	Rp8.140.000,00	Rp4.204.000,00
310	PONTIANAK	TIMIKA	Rp15.659.000,00	Rp8.535.000,00
311	SEMARANG	MAKASAR	Rp9.466.000,00	Rp4.706.000,00
312	SOLO	MAKASAR	Rp9.466.000,00	Rp4.845.000,00
313	SURABAYA	DENPASAR	Rp3.198.000,00	Rp1.979.000,00
314	SURABAYA	JAYAPURA	Rp12.675.000,00	Rp7.231.000,00
315	SURABAYA	MAKASAR	Rp5.936.000,00	Rp3.433.000,00
316	SURABAYA	TIMIKA	Rp11.295.000,00	Rp6.589.000,00

1. Biaya tiket pesawat perjalanan dinas dalam negeri pergi pulang (PP) berlaku pertanggungjawaban secara at cost (biaya riil).
2. Satuan biaya tiket pesawat untuk Kelas Bisnis hanya diperuntukkan untuk Wali Kota, Wakil Wali Kota, dan Pimpinan DPRD.
3. Pembiayaan tiket pesawat perjalanan dinas dalam negeri dapat dilaksanakan melebihi standar biaya tiket pesawat perjalanan dinas dalam negeri dalam Tabel 2.2, sepanjang didukung dengan bukti pengeluaran riil (pertanggungjawaban secara at cost).

Dalam hal perjalanan dinas luar daerah tidak menggunakan pesawat, melainkan menggunakan transportasi darat, maka satuan biaya transportasi darat dibayarkan sesuai dengan biaya riil (*at cost*).

2.2. SATUAN BIAYA TAKSI PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI

Satuan biaya taksi perjalanan dinas dalam negeri merupakan satuan biaya taksi atau moda transportasi lainnya dari dan/atau ke Terminal Bus/Stasiun/Bandara/Pelabuhan yang digunakan untuk kebutuhan biaya satu kali perjalanan:

a. keberangkatan

- 1) dari kantor tempat kedudukan asal/tempat kedudukan lainnya yang sah menuju bandara, pelabuhan, terminal, atau stasiun untuk keberangkatan ke tempat tujuan; atau
- 2) dari bandara, pelabuhan, terminal, atau stasiun kedatangan menuju tempat tujuan.

b. kepulangan

- 1) dari tempat tujuan menuju bandara, pelabuhan, terminal, atau stasiun untuk keberangkatan ke tempat kedudukan asal/tempat kedudukan lainnya yang sah; atau
- 2) dari bandara, pelabuhan, terminal, atau stasiun kedatangan menuju kantor tempat kedudukan asal/tempat kedudukan lainnya yang sah.

Dalam hal lokasi kantor kedudukan atau lokasi tujuan tidak dapat dijangkau dengan taksi menuju atau dari bandara, pelabuhan, terminal, atau stasiun, biaya transportasi menggunakan satuan biaya transportasi darat atau biaya transportasi lainnya.

Satuan Biaya Taksi Perjalanan Dinas Dalam Negeri terinci pada Tabel 2.3.

TABEL 2.3
SATUAN BIAYA TAKSI PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI

NO.	PROVINSI	SATUAN	BESARAN
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	ACEH	Orang/Kali	Rp127.000,00
2.	SUMATERA UTARA	Orang/Kali	Rp308.000,00
3.	RIAU	Orang/Kali	Rp101.000,00
4.	KEPULAUAN RIAU	Orang/Kali	Rp105.000,00
5.	JAMBI	Orang/Kali	Rp147.000,00
6.	SUMATERA BARAT	Orang/Kali	Rp190.000,00
7.	SUMATERA SELATAN	Orang/Kali	Rp179.000,00
8.	LAMPUNG	Orang/Kali	Rp168.000,00
9.	BENGKULU	Orang/Kali	Rp109.000,00
10.	BANGKA BELITUNG	Orang/Kali	Rp97.000,00
11.	BANTEN	Orang/Kali	Rp536.000,00
12.	JAWA BARAT	Orang/Kali	Rp200.000,00
13.	DKI JAKARTA	Orang/Kali	Rp250.000,00
14.	JAWA TENGAH	Orang/Kali	Rp108.000,00
15.	D.I. YOGYAKARTA	Orang/Kali	Rp267.000,00
10.	JAWA TIMUR	Orang/Kali	Rp233.000,00
17.	BALI	Orang/Kali	Rp227.000,00
18.	NUSA TENGGARA BARAT	Orang/Kali	Rp231.000,00
19.	NUSA TENGGARA TIMUR	Orang/Kali	Rp116.000,00
20.	KALIMANTAN BARAT	Orang/Kali	Rp171.000,00
21.	KALIMANTANTENGAH	Orang/Kali	Rp134.000,00
22.	KALIMANTAN SELATAN	Orang/Kali	Rp180.000,00
23.	KALIMANTANTIMUR	Orang/Kali	Rp533.000,00
24.	KALIMANTAN UTARA	Orang/Kali	Rp218.000,00
25.	SULAWESI UTARA	Orang/Kali	Rp138.000,00
26.	GORONTALO	Orang/Kali	Rp265.000,00
27.	SULAWESI BARAT	Orang/Kali	Rp313.000,00
28.	SULAWESI SELATAN	Orang/Kali	Rp187.000,00
29.	SULAWESI TENGAH	Orang/Kali	Rp165.000,00
30.	SULAWESI TENGGARA	Orang/Kali	Rp171.000,00
31.	MALUKU	Orang/Kali	Rp288.000,00
32.	MALUKU UTARA	Orang/Kali	Rp215.000,00
33.	PAPUA	Orang/Kali	Rp313.000,00
34.	PAPUA BARAT	Orang/Kali	Rp236.000,00
35.	PAPUA BARAT DAYA	Orang/Kali	Rp236.000,00
3E.	PAPUA TENGAH	Orang/Kali	Rp513.000,00
37.	PAPUA SELATAN	Orang/Kali	Rp513.000,00
38.	PAPUA PEGUNUNGAN	Orang/Kali	Rp513.000,00

1. Biaya taksi perjalanan dinas dalam negeri berlaku pertanggungjawaban secara *at cost* (biaya riil).
2. Pembiayaan taksi perjalanan dinas dalam negeri dapat dilaksanakan melebihi standar biaya taksi perjalanan dinas dalam negeri dalam Tabel 2.3, sepanjang didukung dengan bukti pengeluaran riil (pertanggungjawaban secara *at cost*).

2.3. SATUAN BIAYA TRANSPORTASI DARAT DARI IBUKOTA PROVINSI KE KABUPATEN/KOTA DALAM PROVINSI YANG SAMA (*ONE WAY*)
 Satuan biaya transportasi darat dari ibu kota provinsi ke kabupaten/kota dalam provinsi yang sama (*one way* atau sekali jalan) merupakan satuan biaya untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya transportasi darat bagi pejabat negara, pejabat daerah, ASN, dan pihak lain dari tempat kedudukan di ibu kota provinsi ke tempat tujuan di kabupaten/kota tujuan dalam satu provinsi yang sama atau sebaliknya dalam rangka pelaksanaan perjalanan dinas dalam negeri. Satuan Biaya Transportasi Darat dari Ibu kota Provinsi ke Kabupaten/Kota dalam Provinsi yang sama (*One Way*) terinci pada Tabel 2.4.

Pertanggungjawaban biaya transportasi darat perjalanan dinas dalam provinsi dilakukan secara biaya riil (*at cost*).

TABEL 2.4
 SATUAN BIAYA TRANSPORTASI DARAT DARI IBUKOTA PROVINSI KE
 KABUPATEN/KOTA DALAM PROVINSI YANG SAMA (*ONE WAY*)

NO.	IBUKOTA PROVINSI	KABUPATEN / KOTA TUJUAN	SATUAN	BESARAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	ACEH			
1.	Banda Aceh	Kab. Aceh Barat	Orang/Kali	Rp275.000,00
2.	Banda Aceh	Kab. Aceh Barat Daya	Orang/Kali	Rp298.000,00
3.	Banda Aceh	Kab. Aceh Besar	Orang/Kali	Rp183.000,00
4.	Banda Aceh	Kab. Aceh Maya	Orang/Kali	Rp238.000,00
5.	Banda Aceh	Kab. Aceh Selatan	Orang/Kali	Rp325.000,00
6.	Banda Aceh	Kab. Aceh Singkil	Orang/Kali	Rp420.000,00
7.	Banda Aceh	Kab. Aceh Tamiang	Orang/Kali	Rp315.000,00
8.	Banda Aceh	Kab. Aceh Tengah	Orang/Kali	Rp293.000,00
9.	Banda Aceh	Kab. Aceh Tenggara	Orang/Kali	Rp460.000,00
10.	Banda Aceh	Kab. Aceh Timur	Orang/Kali	Rp289.000,00
11.	Banda Aceh	Kab. Aceh Utara	Orang/Kali	Rp270.000,00
12.	Banda Aceh	Kab. Bener Meriah	Orang/Kali	Rp278.000,00
13.	Banda Aceh	Kab. Bireuen	Orang/Kali	Rp220.000,00
14.	Banda Aceh	Kab. Gayo Lues	Orang/Kali	Rp370.000,00
15.	Banda Aceh	Kab. Nagan Raya	Orang/Kali	Rp275.000,00
16.	Banda Aceh	Kab. Pidie	Orang/Kali	Rp190.000,00
17.	Banda Aceh	Kab. Pidie Jaya	Orang/Kali	Rp205.000,00
18.	Banda Aceh	Kota Langsa	Orang/Kali	Rp301.000,00
19.	Banda Aceh	Kota Lhokseumawe	Orang/Kali	Rp240.000,00
20.	Banda Aceh	Kota Subulussalam	Orang/Kali	Rp400.000,00
	SUMATERA UTARA			
21.	Medan	Kab. Asahan	Orang/Kali	Rp259.000,00
22.	Medan	Kab. Batubara	Orang/Kali	Rp225.000,00
23.	Medan	Kab. Dairi	Orang/Kali	Rp270.000,00
24.	Medan	Kab. Deli Serdang	Orang/Kali	Rp186.000,00

NO.	IBUKOTA PROVINSI	KABUPATEN / KOTA TUJUAN	SATUAN	BESARAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
25.	Medan	Kab. Humbang Hasundutan	Orang/Kali	Rp300.000,00
26.	Medan	Kab. Karo	Orang/Kali	Rp200.000,00
27.	Medan	Kab. Labuhan Batu	Orang/Kali	Rp287.000,00
28.	Medan	Kab. Labuhan Batu Selatan	Orang/Kali	Rp360.000,00
29.	Medan	Kab. Labuhan Batu Utara	Orang/Kali	Rp300.000,00
30.	Medan	Kab. Langkat	Orang/Kali	Rp186.000,00
31.	Medan	Kab. Mandailing Natal	Orang/Kali	Rp420.000,00
32.	Medan	Kab. Padang Lawas	Orang/Kali	Rp420.000,00
33.	Medan	Kab. Padang Lawas Utara	Orang/Kali	Rp420.000,00
34.	Medan	Kab. Pakpak Bharat	Orang/Kali	Rp300.000,00
35.	Medan	Kab. Samosir	Orang/Kali	Rp330.000,00
36.	Medan	Kab. Serdang Bedagai	Orang/Kali	Rp200.000,00
37.	Medan	Kab. Simalungun	Orang/Kali	Rp264.000,00
38.	Medan	Kab. Tapanuli Selatan	Orang/ Kali	Rp328.000,00
39.	Medan	Kab. Tapanuli Tengah	Orang/ Kali	Rp345.000,00
40.	Medan	Kab. Tapanuli Utara	Orang/Kali	Rp330.000,00
41.	Medan	Kab. Toba	Orang/Kali	Rp300.000,00
42.	Medan	Kota Binjai	Orang/Kali	Rp180.000,00
43.	Medan	Kota Pematang Siantar	Orang/Kali	Rp225.000,00
44.	Medan	Kota Sibolga	Orang/Kali	Rp345.000,00
45.	Medan	Kota Tanjung Balai	Orang/Kali	Rp285.000,00
46.	Medan	Kota Tebing Tinggi	Orang/Kali	Rp203.000,00
	RIAU			
47.	Pekanbaru	Kab. Indragiri Hilir	Orang/Kali	Rp380.000,00
48.	Pekanbaru	Kab. Indragiri Hulu	Orang/Kali	Rp315.000,00
49.	Pekanbaru	Kab. Kampar	Orang/Kali	Rp200.000,00
50.	Pekanbaru	Kab. Kuantan Singingi	Orang/Kali	Rp300.000,00
51.	Pekanbaru	Kab. Pelalawan	Orang/Kali	Rp225.000,00
52.	Pekanbaru	Kab. Rokan Hilir	Orang/Kali	Rp350.000,00
53.	Pekanbaru	Kab. Rokan Hulu	Orang/Kali	Rp322.000,00
54.	Pekanbaru	Kab. Siak	Orang/Kali	Rp350.000,00
55.	Pekanbaru	Kota Dumai	Orang/Kali	Rp400.000,00
	KEPULAUAN RIAU			
56.	Tanjung Pinang	Kab. Bintan	Orang/Kali	Rp185.000,00
	JAMBI			
57.	Jambi	Kab. Batanghari	Orang/Kali	Rp175.000,00
58.	Jambi	Kab. Bungo	Orang/Kali	Rp270.000,00
59.	Jambi	Kab. Kerinci	Orang/Kali	Rp325.000,00
60.	Jambi	Kab. Merangin	Orang/Kali	Rp260.000,00
61.	Jambi	Kab. Muaro Jambi	Orang/Kali	Rp170.000,00
62.	Jambi	Kab. Sarolangun	Orang/Kali	Rp241.000,00
63.	Jambi	Kab. Tanjung dabung Barat	Orang/Kali	Rp225.000,00
64.	Jambi	Kab. Tanjung Jabung Timur	Orang/Kali	Rp190.000,00
65.	Jambi	Kab. Tebo	Orang/Kali	Rp250.000,00
66.	Jambi	Kota Sungai Penuh	Orang/Kali	Rp308.000,00
	SUMATERA BARAT			
67.	Padang	Kab. Agam	Orang/Kali	Rp225.000,00
68.	Padang	Kab. Dharmasraya	Orang/Kali	Rp250.000,00
69.	Padang	Kab. Lima Puluh Kota	Orang/Kali	Rp225.000,00
70.	Padang	Kab. Padang Pariaman	Orang/Kali	Rp205.000,00

NO.	IBUKOTA PROVINSI	KABUPATEN / KOTA TUJUAN	SATUAN	BESARAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
71.	Padang	Kab. Pasaman	Orang/Kali	Rp250.000,00
72.	Padang	Kab. Pasaman Barat	Orang/Kali	Rp250.000,00
73.	Padang	Kab. Pesisir Selatan	Orang/Kali	Rp205.000,00
74.	Padang	Kab. Sijunjung	Orang/Kali	Rp225.000,00
75.	Padang	Kab. Solok	Orang/Kali	Rp210.000,00
76.	Padang	Kab. Solok Selatan	Orang/Kali	Rp250.000,00
77.	Padang	Kab. Tanah Datar	Orang/Kali	Rp220.000,00
78.	Padang	Kota Bukit Tinggi	Orang/Kali	Rp215.000,00
79.	Padang	Kota Padang Panjang	Orang/Kali	Rp210.000,00
80.	Padang	Kota Pariaman	Orang/Kali	Rp200.000,00
81.	Padang	Kota Payakumbuh	Orang/Kali	Rp225.000,00
82.	Padang	Kota Sawahlunto	Orang/Kali	Rp215.000,00
83.	Padang	Kota Solok	Orang/Kali	Rp210.000,00
	SUMATERA SELATAN			
84.	Palembang	Kab. Banyuasin	Orang/Kali	Rp208.000,00
85.	Palembang	Kab. Empat Lawang	Orang/Kali	Rp315.000,00
86.	Palembang	Kab. Lahat	Orang/Kali	Rp250.000,00
87.	Palembang	Kab. Muara Enim	Orang/Kali	Rp235.000,00
88.	Palembang	Kab. Musi Banyuasin	Orang/Kali	Rp235.000,00
89.	Palembang	Kab. Musi Rawas	Orang/Kali	Rp320.000,00
90.	Palembang	Kab. Musi Rawas Utara	Orang/Kali	Rp325.000,00
91.	Palembang	Kab. Ogan Ilir	Orang/Kali	Rp205.000,00
92.	Palembang	Kab. Ogan Komering Ilir	Orang/Kali	Rp205.000,00
93.	Palembang	Kab. Ogan Komering Ulu	Orang/Kali	Rp248.000,00
94.	Palembang	Kab. Ogan Komering Ulu Selatan	Orang/Kali	Rp250.000,00
95.	Palembang	Kab. Ogan Komering Ulu Timur	Orang/Kali	Rp245.000,00
96.	Palembang	Kab. Pali	Orang/Kali	Rp265.000,00
97.	Palembang	Kota Lubuk Linggau	Orang/Kali	Rp290.000,00
98.	Palembang	Kota Pagar Alam	Orang/Kali	Rp280.000,00
99.	Palembang	Kota Prabumulih	Orang/Kali	Rp205.000,00
	LAMPUNG			
100.	Bandar Lampung	Kab. Lampung Barat	Orang/Kali	Rp270.000,00
101.	Bandar Lampung	Kab. Lampung Selatan	Orang/Kali	Rp234.000,00
102.	Bandar Lampung	Kab. Lampung Tengah	Orang/Kali	Rp246.000,00
103.	Bandar Lampung	Kab. Lampung Timur	Orang/Kali	Rp246.000,00
104.	Bandar Lampung	Kab. Lampung Utara	Orang/Kali	Rp252.000,00
105.	Bandar Lampung	Kab. Mesuji	Orang/Kali	Rp276.000,00
106.	Bandar Lampung	Kab. Pesawaran	Orang/Kali	Rp216.000,00
107.	Bandar Lampung	Kab. Pesisir Barat	Orang/Kali	Rp200.000,00
108.	Bandar Lampung	Kab. Pringsewu	Orang/Kali	Rp222.000,00
109.	Bandar Lampung	Kab. Tanggamus	Orang/Kali	Rp240.000,00
110.	Bandar Lampung	Kab. Tulang Bawang	Orang/Kali	Rp252.000,00
111.	Bandar Lampung	Kab. Tulang Bawang Barat	Orang/Kali	Rp267.000,00
112.	Bandar Lampung	Kab. Way Kanan	Orang/Kali	Rp270.000,00
113.	Bandar Lampung	Kota Metro	Orang/Kali	Rp234.000,00
	BENGKULU			
114.	Bengkulu	Kab. Bengkulu Selatan	Orang/Kali	Rp344.000,00
115.	Bengkulu	Kab. Bengkulu Tengah	Orang/Kali	Rp232.000,00
116.	Bengkulu	Kab. Bengkulu Utara	Orang/Kali	Rp313.000,00

NO.	IBUKOTA PROVINSI	KABUPATEN / KOTA TUJUAN	SATUAN	BESARAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
117.	Bengkulu	Kab. Kaur	Orang/Kali	Rp385.000,00
118.	Bengkulu	Kab. Kepahiang	Orang/Kali	Rp298.000,00
119.	Bengkulu	Kab. Lebong	Orang/Kali	Rp375.000,00
120.	Bengkulu	Kab. Mukomuko	Orang/Kali	Rp423.000,00
121.	Bengkulu	Kab. Rejang Lebong	Orang/Kali	Rp313.000,00
122.	Bengkulu	Kab. Seluma	Orang/Kali	Rp282.000,00
	BANGKA BELITUNG			
123.	Pangkalpinang	Kab. Bangka	Orang/Kali	Rp250.000,00
124.	Pangkalpinang	Kab. Bangka Barat	Orang/Kali	Rp275.000,00
125.	Pangkalpinang	Kab. Bangka Selatan	Orang/Kali	Rp275.000,00
126.	Pangkalpinang	Kab. Bangka Tengah	Orang/Kali	Rp250.000,00
	BANTEN			
127.	Serang	Kab. Lebak	Orang/Kali	Rp208.000,00
128.	Serang	Kab. Pandeglang	Orang/Kali	Rp138.000,00
129.	Serang	Kab. Serang	Orang/Kali	Rp160.000,00
130.	Serang	Kab. Tangerang	Orang/Kali	Rp254.000,00
131.	Serang	Kota Cilegon	Orang/Kali	Rp160.000,00
132.	Serang	Kota Tangerang	Orang/Kali	Rp313.000,00
133.	Serang	Kota Tangerang Selatan	Orang/Kali	Rp347.000,00
	JAWA BARAT			
134.	Bandung	Kab. Bandung	Orang/Kali	Rp183.000,00
135.	Bandung	Kab. Bandung Barat	Orang/Kali	Rp275.000,00
136.	Bandung	Kab. Bekasi	Orang/Kali	Rp265.000,00
137.	Bandung	Kab. Bogor	Orang/Kali	Rp185.000,00
138.	Bandung	Kab. Ciamis	Orang/Kali	Rp245.000,00
139.	Bandung	Kab. Cianjur	Orang/Kali	Rp215.000,00
140.	Bandung	Kab. Cirebon	Orang/Kali	Rp280.000,00
141.	Bandung	Kab. Garut	Orang/Kali	Rp243.000,00
142.	Bandung	Kab. Indramayu	Orang/Kali	Rp275.000,00
143.	Bandung	Kab. Karawang	Orang/Kali	Rp248.000,00
144.	Bandung	Kab. Kuningan	Orang/Kali	Rp275.000,00
145.	Bandung	Kab. Majalengka	Orang/Kali	Rp235.000,00
146.	Bandung	Kab. Pangandaran	Orang/Kali	Rp283.000,00
147.	Bandung	Kab. Purwakarta	Orang/Kali	Rp218.000,00
148.	Bandung	Kab. Subang	Orang/Kali	Rp208.000,00
149.	Bandung	Kab. Sukabumi	Orang/Kali	Rp245.000,00
150.	Bandung	Kab. Sumedang	Orang/Kali	Rp230.000,00
151.	Bandung	Kab. Tasikmalaya	Orang/Kali	Rp245.000,00
152.	Bandung	Kota Banjar	Orang/Kali	Rp283.000,00
153.	Bandung	Kota Bekasi	Orang/Kali	Rp265.000,00
154.	Bandung	Kota Bogor	Orang/Kali	Rp285.000,00
155.	Bandung	Kota Cimahi	Orang/Kali	Rp168.000,00
156.	Bandung	Kota Cirebon	Orang/Kali	Rp270.000,00
157.	Bandung	Kota Depok	Orang/Kali	Rp275.000,00
158.	Bandung	Kota Sukabumi	Orang/Kali	Rp226.000,00
159.	Bandung	Kota Tasikmalaya	Orang/Kali	Rp245.000,00
	JAWA TENGAH			
160.	Semarang	Kab. Banjarnegara	Orang/Kali	Rp260.000,00

NO.	IBUKOTA PROVINSI	KABUPATEN / KOTA TUJUAN	SATUAN	BESARAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
161.	Semarang	Kab. Banyumas	Orang/Kali	Rp257.000,00
162.	Semarang	Kab. Batang	Orang/Kali	Rp240.000,00
163.	Semarang	Kab. Blora	Orang/Kali	Rp270.000,00
164.	Semarang	Kab. Boyolali	Orang/Kali	Rp240.000,00
165.	Semarang	Kab. Brebes	Orang/Kali	Rp263.000,00
166.	Semarang	Kab. Cilacap	Orang/Kali	Rp280.000,00
167.	Semarang	Kab. Demak	Orang/Kali	Rp230.000,00
168.	Semarang	Kab. Grobogan	Orang/Kali	Rp235.000,00
169.	Semarang	Kab. Jepara	Orang/Kali	Rp240.000,00
170.	Semarang	Kab. Karanganyar	Orang/Kali	Rp250.000,00
171.	Semarang	Kab. Kebumen	Orang/Kali	Rp200.000,00
172.	Semarang	Kab. Kendal	Orang/Kali	Rp230.000,00
173.	Semarang	Kab. Klaten	Orang/Kali	Rp250.000,00
174.	Semarang	Kab. Kudus	Orang/Kali	Rp235.000,00
175.	Semarang	Kab. Magelang	Orang/Kali	Rp240.000,00
176.	Semarang	Kab. Pati	Orang/Kali	Rp240.000,00
177.	Semarang	Kab. Pekalongan	Orang/Kali	Rp245.000,00
178.	Semarang	Kab. Pemalang	Orang/Kali	Rp250.000,00
179.	Semarang	Kab. Purbalingga	Orang/Kali	Rp270.000,00
180.	Semarang	Kab. Purworejo	Orang/Kali	Rp250.000,00
181.	Semarang	Kab. Rembang	Orang/Kali	Rp250.000,00
182.	Semarang	Kab. Semarang	Orang/Kali	Rp230.000,00
183.	Semarang	Kab. Sragen	Orang/Kali	Rp250.000,00
184.	Semarang	Kab. Sukoharjo	Orang/Kali	Rp250.000,00
185.	Semarang	Kab. Tegal	Orang/Kali	Rp260.000,00
186.	Semarang	Kab. Temanggung	Orang/Kali	Rp240.000,00
187.	Semarang	Kab. Wonogiri	Orang/Kali	Rp250.000,00
188.	Semarang	Kab. Wonosobo	Orang/Kali	Rp250.000,00
189.	Semarang	Kota Magelang	Orang/Kali	Rp240.000,00
190.	Semarang	Kota Pekalongan	Orang/Kali	Rp245.000,00
191.	Semarang	Kota Salatiga	Orang/Kali	Rp235.000,00
192.	Semarang	Kota Surakarta	Orang/Kali	Rp245.000,00
193.	Semarang	Kota Tegal	Orang/Kali	Rp260.000,00
	D.I. YOGYAKARTA			
194.	Yogyakarta	Kab. Bantul	Orang/Kali	Rp250.000,00
195.	Yogyakarta	Kab. Gunung Kidul	Orang/Kali	Rp350.000,00
196.	Yogyakarta	Kab. Kulon Progo	Orang/Kali	Rp350.000,00
197.	Yogyakarta	Kab. Sleman	Orang/Kali	Rp200.000,00
	JAWA TIMUR			
198.	Surabaya	Kab. Bangkalan	Orang/Kali	Rp225.000,00
199.	Surabaya	Kab. Banyuwangi	Orang/Kali	Rp285.000,00
200.	Surabaya	Kab. Blitar	Orang/Kali	Rp255.000,00
201.	Surabaya	Kab. Bojonegoro	Orang/Kali	Rp225.000,00
202.	Surabaya	Kab. Bondowoso	Orang/Kali	Rp255.000,00
203.	Surabaya	Kab. Gresik	Orang/Kali	Rp225.000,00
204.	Surabaya	Kab. Jember	Orang/Kali	Rp261.000,00
205.	Surabaya	Kab. Jombang	Orang/Kali	Rp235.000,00
206.	Surabaya	Kab. Kediri	Orang/Kali	Rp235.000,00

NO.	IBUKOTA PROVINSI	KABUPATEN / KOTA TUJUAN	SATUAN	BESARAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
207.	Surabaya	Kab. Lamongan	Orang/Kali	Rp225.000,00
208.	Surabaya	Kab. Lumajang	Orang/Kali	Rp261.000,00
209.	Surabaya	Kab. Madiun	Orang/Kali	Rp245.000,00
210.	Surabaya	Kab. Magetan	Orang/Kali	Rp253.000,00
211.	Surabaya	Kab. Malang	Orang/Kali	Rp228.000,00
212.	Surabaya	Kab. Mojokerto	Orang/Kali	Rp225.000,00
213.	Surabaya	Kab. Nganjuk	Orang/Kali	Rp245.000,00
214.	Surabaya	Kab. Ngawi	Orang/Kali	Rp253.000,00
215.	Surabaya	Kab. Pacitan	Orang/Kali	Rp285.000,00
216.	Surabaya	Kab. Pamekasan	Orang/Kali	Rp243.000,00
217.	Surabaya	Kab. Pasuruan	Orang/Kali	Rp228.000,00
218.	Surabaya	Kab. Ponorogo	Orang/Kali	Rp255.000,00
219.	Surabaya	Kab. Probolinggo	Orang/Kali	Rp228.000,00
220.	Surabaya	Kab. Sampang	Orang/Kali	Rp235.000,00
221.	Surabaya	Kab. Sidoarjo	Orang/Kali	Rp240.000,00
222.	Surabaya	Kab. Situbondo	Orang/Kali	Rp255.000,00
223.	Surabaya	Kab. Sumenep	Orang/Kali	Rp255.000,00
224.	Surabaya	Kab. Trenggalek	Orang/Kali	Rp245.000,00
225.	Surabaya	Kab. Tuban	Orang/Kali	Rp245.000,00
226.	Surabaya	Kab. Tulungagung	Orang/Kali	Rp245.000,00
227.	Surabaya	Kota Batu	Orang/Kali	Rp242.000,00
228.	Surabaya	Kota Blitar	Orang/Kali	Rp255.000,00
229.	Surabaya	Kota Bojonegoro	Orang/Kali	Rp225.000,00
230.	Surabaya	Kota Kediri	Orang/Kali	Rp235.000,00
231.	Surabaya	Kota Madiun	Orang/Kali	Rp245.000,00
232.	Surabaya	Kota Malang	Orang/Kali	Rp228.000,00
233.	Surabaya	Kota Mojokerto	Orang/Kali	Rp225.000,00
234.	Surabaya	Kota Probolinggo	Orang/Kali	Rp228.000,00
	BALI			
235.	Denpasar	Kab. Badung	Orang/Kali	Rp188.000,00
236.	Denpasar	Kab. Bangli	Orang/ Kali	Rp225.000,00
237.	Denpasar	Kab. Buleleng	Orang/Kali	Rp265.000,00
236.	Denpasar	Kab. Gianyar	Orang/Kali	Rp225.000,00
239.	Denpasar	Kab. Jembrana	Orang/Kali	Rp270.000,00
240.	Denpasar	Kab. Karangasem	Orang/Kali	Rp263.000,00
241.	Denpasar	Kab. Tabanan	Orang/Kali	Rp225.000,00
	NUSA TENGGARA BARAT			
242.	Mataram	Kab. Lombok Barat	Orang/Kali	Rp325.000,00
243.	Mataram	Kab. Lombok Tengah	Orang/Kali	Rp450.000,00
244.	Mataram	Kab. Lombok Timur	Orang/Kali	Rp350.000,00
	NUSA TENGGARA TIMUR			
245.	Kupang	Kab. Belu	Orang/Kali	Rp325.000,00
246.	Kupang	Kab. Kupang	Orang/Kali	Rp175.000,00
247.	Kupang	Kab. Timor Tengah Selatan	Orang/Kali	Rp218.000,00
248.	Kupang	Kab. Timor Tengah Utara	Orang/Kali	Rp275.000,00
	KALIMANTAN BARAT			
249.	Pontianak	Kab. Bengkayang	Orang/Kali	Rp270.000,00
250.	Pontianak	Kab. Kapuas Hulu	Orang/Kali	Rp550.000,00
251.	Pontianak	Kab. Kayong Utara	Orang/Kali	Rp550.000,00
252.	Pontianak	Kab. Ketapang	Orang/Kali	Rp550.000,00

NO.	IBUKOTA PROVINSI	KABUPATEN / KOTA TUJUAN	SATUAN	BESARAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
253.	Pontianak	Kab. Kubu Raya	Orang/Kali	Rp185.000,00
254.	Pontianak	Kab. Landak	Orang/Kali	Rp270.000,00
255.	Pontianak	Kab. Melawi	Orang/Kali	Rp430.000,00
256.	Pontianak	Kab. Mempawah	Orang/Kali	Rp230.000,00
257.	Pontianak	Kab. Sambas	Orang/Kali	Rp300.000,00
258.	Pontianak	Kab. Sanggau	Orang/Kali	Rp303.000,00
259.	Pontianak	Kab. Sekadau	Orang/Kali	Rp343.000,00
260.	Pontianak	Kab. Sintang	Orang/Kali	Rp392.000,00
261.	Pontianak	Kota Singkawang	Orang/ Kali	Rp257.000,00
	KALIMANTAN TENGAH			
262.	Palangkaraya	Kab. Barito Selatan	Orang/Kali	Rp290.000,00
263.	Palangkaraya	Kab. Barito Timur	Orang/Kali	Rp333.000,00
264.	Palangkaraya	Kab. Barito Utara	Orang/Kali	Rp425.000,00
265.	Palangkaraya	Kab. Gunung Mas	Orang/Kali	Rp300.000,00
266.	Palangkaraya	Kab. Kapuas	Orang/Kali	Rp275.000,00
267.	Palangkaraya	Kab. Katingan	Orang/Kali	Rp250.000,00
268.	Palangkaraya	Kab. Kotawaringin Barat	Orang/Kali	Rp425.000,00
269.	Palangkaraya	Kab. Kotawaringin Timur	Orang/Kali	Rp300.000,00
270.	Palangkaraya	Kab. Lamandau	Orang/Kali	Rp525.000,00
271.	Palangkaraya	Kab. Murung Raya	Orang/Kali	Rp448.000,00
272.	Palangkaraya	Kab. Pulau Pisau	Orang/Kali	Rp250.000,00
273.	Palangkaraya	Kab. Seruyan	Orang/Kali	Rp328.000,00
274.	Palangkaraya	Kab. Sukamara	Orang/Kali	Rp525.000,00
	KALIMANTAN SELATAN			
275.	Banjarmasin	Kab. Balangan	Orang/Kali	Rp230.000,00
276.	Banjarmasin	Kab. Banjar	Orang/Kali	Rp170.000,00
277.	Banjarmasin	Kab. Barito Kuala	Orang/Kali	Rp200.000,00
278.	Banjarmasin	Kab. Hulu Sungai Selatan	Orang/Kali	Rp200.000,00
279.	Banjarmasin	Kab. Hulu Sungai Tengah	Orang/Kali	Rp212.000,00
280.	Banjarmasin	Kab. Hulu Sungai Utara	Orang/Kali	Rp218.000,00
281.	Banjarmasin	Kab. Kota Baru	Orang/Kali	Rp290.000,00
282.	Banjarmasin	Kab. Tabalong	Orang/Kali	Rp234.000,00
283.	Banjarmasin	Kab. Tanah Bumbu	Orang/Kali	Rp300.000,00
284.	Banjarmasin	Kab. Tanah Laut	Orang/Kali	Rp200.000,00
285.	Banjarmasin	Kab. Tapin	Orang/Kali	Rp189.000,00
286.	Banjarmasin	Kota Banjarbaru	Orang/Kali	Rp225.000,00
	KALIMANTAN TIMUR			
287.	Samarinda	Kab. Kutai Barat	Orang/Kali	Rpl.500.000,00
288.	Samarinda	Kab. Kutai Kartanegara	Orang/Kali	Rp500.000,00
289.	Samarinda	Kab. Kutai Timur	Orang/Kali	Rpl.350.000,00
290.	Samarinda	Kab. Paser	Orang/Kali	Rpl.650.000,00
291.	Samarinda	Kab. Penajam Paser Utara	Orang/Kali	Rp650.000,00
292.	Samarinda	Kota Balikpapan	Orang/Kali	Rp550.000,00
293.	Samarinda	Kota Bontang	Orang/Kali	Rp600.000,00
	SULAWESI UTARA			
294.	Manado	Kab. Bolaang Mongondow	Orang/Kali	Rp250.000,00
295.	Manado	Kab. Bolaang Mongondow Selatan	Orang/Kali	Rp275.000,00
296.	Manado	Kab. Bolaang Mongondow Timur	Orang/Kali	Rp250.000,00
297.	Manado	Kab. Bolaang Mongondow Utara	Orang/Kali	Rp300.000,00

NO.	IBUKOTA PROVINSI	KABUPATEN / KOTA TUJUAN	SATUAN	BESARAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
298.	Manado	Kab. Minahasa	Orang/Kali	Rp180.000,00
299.	Manado	Kab. Minahasa Selatan	Orang/Kali	Rp180.000,00
300.	Manado	Kab. Minahasa Tenggara	Orang/Kali	Rp200.000,00
301.	Manado	Kab. Minahasa Utara	Orang/Kali	Rp175.000,00
302.	Manado	Kota Bitung	Orang/Kali	Rp175.000,00
303.	Manado	Kota Kotamobagu	Orang/Kali	Rp250.000,00
304.	Manado	Kota Tomohon	Orang/Kali	Rp170.000,00
	GORONTALO			
305.	Gorontalo	Kab. Boalemo	Orang/Kali	Rp400.000,00
306.	Gorontalo	Kab. Gorontalo	Orang/Kali	Rp300.000,00
307.	Gorontalo	Kab. Gorontalo Utara	Orang/Kali	Rp350.000,00
308.	Gorontalo	Kab. Pahuwato	Orang/Kali	Rp650.000,00
	SULAWESI BARAT			
309.	Mamuju	Kab. Majene	Orang/Kali	Rp240.000,00
310.	Mamuju	Kab. Mamasa	Orang/Kali	Rp359.000,00
311.	Mamuju	Kab. Mamuju Tengah	Orang/Kali	Rp200.000,00
312.	Mamuju	Kab. Pasangkayu	Orang/Kali	Rp270.000,00
313.	Mamuju	Kab. Polewali Mandar	Orang/Kali	Rp260.000,00
	SULAWESI SELATAN			
314.	Makassar	Kab. Bantaeng	Orang/Kali	Rp235.000,00
315.	Makassar	Kab. Barru	Orang/Kali	Rp210.000,00
316.	Makassar	Kab. Bone	Orang/ Kali	Rp240.000,00
317.	Makassar	Kab. Bulukumba	Orang/Kali	Rp240.000,00
318.	Makassar	Kab. Enrekang	Orang/Kali	Rp250.000,00
319.	Makassar	Kab. Gowa	Orang/Kali	Rp175.000,00
320.	Makassar	Kab. Jeneponto	Orang/Kali	Rp230.000,00
321.	Makassar	Kab. Luwu	Orang/Kali	Rp350.000,00
322.	Makassar	Kab. Luwu Timur	Orang/Kali	Rp375.000,00
323.	Makassar	Kab. Luwu Utara	Orang/Kali	Rp365.000,00
324.	Makassar	Kab. Maros	Orang/Kali	Rp170.000,00
325.	Makassar	Kab. Pinrang	Orang/Kali	Rp230.000,00
326.	Makassar	Kab. Sidenreng Rappang	Orang/Kali	Rp230.000,00
327.	Makassar	Kab. Sinjai	Orang/Kali	Rp235.000,00
328.	Makassar	Kab. Soppeng	Orang/Kali	Rp235.000,00
329.	Makassar	Kab. Takalar	Orang/ Kali	Rp190.000,00
330.	Makassar	Kab. Tana Toraja	Orang/Kali	Rp350.000,00
331.	Makassar	Kab. Toraja Utara	Orang/Kali	Rp350.000,00
332.	Makassar	Kab. Wajo	Orang/Kali	Rp230.000,00
333.	Makassar	Kota Palopo	Orang/Kali	Rp350.000,00
334.	Makassar	Kota Pare-Pare	Orang/Kali	Rp225.000,00
	SULAWESI TENGAH			
335.	Palu	Kab. Luwuk	Orang/Kali	Rp400.000,00
336.	Palu	Kab. Buol	Orang/Kali	Rp472.000,00
337.	Palu	Kab. Donggala	Orang/Kali	Rp130.000,00
338.	Palu	Kab. Morowali	Orang/Kali	Rp400.000,00
339.	Palu	Kab. Morowali Utara	Orang/Kali	Rp400.000,00
340.	Palu	Kab. Parigi Moutong	Orang/Kali	Rp250.000,00
341.	Palu	Kab. Poso	Orang/Kali	Rp280.000,00
342.	Palu	Kab. Sigi	Orang/Kali	Rp219.000,00
343.	Palu	Kab. Tojo Una-Una	Orang/Kali	Rp350.000,00
344.	Palu	Kab. Toli-Toli	Orang/Kali	Rp412.000,00

NO.	IBUKOTA PROVINSI	KABUPATEN / KOTA TUJUAN	SATUAN	BESARAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	SULAWESI TENGGARA			
345.	Kendari	Kab. Bombana	Orang/Kali	Rp355.000,00
346.	Kendari	Kab. Kolaka	Orang/Kali	Rp870.000,00
347.	Kendari	Kab. Kolaka Timur	Orang/Kali	Rp300.000,00
348.	Kendari	Kab. Kolaka Utara	Orang/Kali	Rp425.000,00
349.	Kendari	Kab. Konawe	Orang/Kali	Rp300.000,00
350.	Kendari	Kab. Konawe Selatan	Orang/Kali	Rp305.000,00
351.	Kendari	Kab. Konawe Utara	Orang/Kali	Rp300.000,00
	MALUKU UTARA			
352.	Sofifi	Kab. Halmahera Barat	Orang/Kali	Rp850.000,00
353.	Sofifi	Kab. Halmahera Tengah	Orang/Kali	Rp1.000.000,00
354.	Sofifi	Kab. Halmahera Timur	Orang/Kali	Rp1.250.000,00
355.	Sofifi	Kab. Halmahera Utara	Orang/Kali	Rp900.000,00
	PAPUA			
356.	Jayapura	Kab. Jayapura	Orang/Kali	Rp600.000,00
357.	Jayapura	Kab. Keerom	Orang/Kali	Rp900.000,00
358.	Jayapura	Kab. Sarmi	Orang/Kali	Rp2.700.000,00
	PAPUA BARAT			
359.	Manokwari	Kab. Teluk Bintuni	Orang/Kali	Rp900.000,00
360.	Manokwari	Kab. Manokwari Selatan	Orang/Kali	Rp750.000,00
361.	Manokwari	Kab. Pegunungan Arfak	Orang/Kali	Rp2.650.000,00

2.4. SATUAN BIAYA TRANSPORTASI DARAT PERJALANAN DINAS LUAR KOTA DALAM PROVINSI

Satuan biaya transportasi darat dalam rangka perjalanan dinas luar kota dalam provinsi menggunakan biaya riil (*at cost*) dengan didasarkan atas bukti pertanggungjawaban. Dalam hal perjalanan dinas tidak menggunakan transportasi umum, satuan belanja transportasi darat perjalanan dinas dalam provinsi terinci pada tabel 2.5 yang dibuktikan dengan bukti pembelian BBM.

TABEL 2.5
SATUAN BIAYA TRANSPORTASI DARAT PERJALANAN DINAS
LUAR KOTA DALAM PROVINSI (ONE WAY)

NO	DAERAH TUJUAN	SATUAN	BESARAN
1	2	3	4
1	Kabupaten Pasaman	Orang/Kali	Rp188,125.00
2	Kabupaten Pasaman Barat	Orang/Kali	Rp295,625.00
3	Kabupaten Pesisir Selatan	Orang/Kali	Rp295,625.00
4	Kabupaten Dharmasraya	Orang/Kali	Rp376,250.00
5	Kabupaten Sijunjung	Orang/Kali	Rp268,750.00
6	Kabupaten Tanah Datar	Orang/Kali	Rp161,250.00
7	Kabupaten Lima Puluh Kota	Orang/Kali	Rp161,250.00
8	Kabupaten Solok	Orang/Kali	Rp241,875.00
9	Kabupaten Solok Selatan	Orang/Kali	Rp510,625.00
10	Kabupaten Agam:		
	- Radius sampai 10 km dari pusat kota Bukittinggi	Orang/Kali	Rp53,750.00
	- Radius sampai 20 km dari pusat kota Bukittinggi	Orang/Kali	Rp107,500.00
	- Lubuk Basung	Orang/Kali	Rp188,125.00

11	Kabupaten Padang Pariaman (termasuk ke BIM)	Orang/Kali	Rp188,125.00
12	Kota Payakumbuh	Orang/Kali	Rp107,500.00
13	Kota Sawahlunto	Orang/Kali	Rp215,000.00
14	Kota Pariaman	Orang/Kali	Rp188,125.00
15	Kota Solok	Orang/Kali	Rp188,125.00
16	Kota Padang Panjang	Orang/Kali	Rp107,500.00
17	Kota Padang	Orang/Kali	Rp215,000.00

2.5. SATUAN BIAYA TRANSPORTASI DARAT DARI JAKARTA KE KABUPATEN/KOTA SEKITAR (ONE WAY)

Satuan biaya transportasi dari Jakarta ke kabupaten/kota sekitar merupakan satuan biaya yang digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya transportasi bagi pejabat negara, pejabat daerah, ASN, dan pihak lain dari tempat kedudukan di Jakarta ke tempat tujuan di Kabupaten/Kota Bogor, Kota Depok, Kabupaten/Kota Bekasi, Kabupaten/Kota Tangerang, Kota Tangerang Selatan, dan Kepulauan Seribu atau sebaliknya dalam rangka pelaksanaan perjalanan dinas dalam negeri.

Satuan biaya transportasi darat dari Jakarta ke kabupaten/kota sekitar (*One Way*) terinci pada Tabel 2.6.

TABEL 2.6.
SATUAN BIAYA TRANSPORTASI DARI JAKARTA KE KABUPATEN/KOTA SEKITAR (ONE WAY)

NO.	IBUKOTA PROVINSI	KABUPATEN/KOTA TUJUAN	SATUAN	BESARAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Jakarta	Kota Bekasi	Orang/Kali	Rp284.000,00
2.	Jakarta	Kab. Bekasi	Orang/Kali	Rp284.000,00
3.	Jakarta	Kab. Bogor	Orang/Kali	Rp300.000,00
4.	Jakarta	Kota Bogor	Orang/Kali	Rp300.000,00
5.	Jakarta	Kota Depok	Orang/Kali	Rp275.000,00
6.	Jakarta	Kota Tangerang	Orang/Kali	Rp286.000,00
7.	Jakarta	Kota Tangerang Selatan	Orang/Kali	Rp286.000,00
8.	Jakarta	Kab. Tangerang	Orang/Kali	Rp310.000,00
9.	Jakarta	Kepulauan Seribu	Orang/Kali	Rp428.000,00

KETENTUAN PERJALANAN DINAS

Pelaksanaan Perjalanan Dinas Dalam Negeri harus dilengkapi dengan dokumen perjalanan dinas meliputi:

- a. persetujuan pelaksanaan Perjalanan Dinas untuk melakukan perjalanan dinas;
- b. surat tugas; dan
- c. surat perjalanan dinas.

A. Persetujuan pelaksanaan perjalanan dinas diberikan oleh pejabat berwenang dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1. Perjalanan dinas dalam kota lebih dari 8 (delapan) jam:
 - a) Wali Kota, Wakil Wali Kota, Sekretaris Daerah, dan Staf Ahli Wali Kota, pejabat yang berwenang menyetujui adalah Wali Kota;
 - b) pimpinan dan anggota DPRD, pejabat yang berwenang menyetujui adalah Ketua DPRD;

- c) pada sekretariat Daerah:
 - 1. pejabat eselon II dan eselon III, pejabat yang berwenang menyetujui adalah Sekretaris Daerah; dan
 - 2. ASN dan pihak lain selain pejabat eselon II dan eselon III, pejabat yang berwenang menyetujui adalah asisten pada sekretariat Daerah.
 - d) pada badan, dinas, inspektorat, sekretariat DPRD, dan kecamatan:
 - 1. kepala Perangkat Daerah, pejabat yang berwenang menyetujui adalah kepala Perangkat Daerah; dan
 - 2. ASN dan pihak lain selain kepala Perangkat Daerah, pejabat yang berwenang menyetujui adalah kepala Perangkat Daerah.
 - e) pada unit pelaksana teknis daerah rumah sakit umum daerah yang berwenang menyetujui adalah Direktur Rumah Sakit Umum Daerah.
2. Perjalanan dinas luar kota dalam provinsi:
- a) Wali Kota, Wakil Wali Kota, Sekretaris Daerah dan Staf Ahli Wali Kota, pejabat yang berwenang menyetujui adalah Wali Kota;
 - b) pimpinan dan anggota DPRD, pejabat yang berwenang menyetujui adalah Ketua DPRD;
 - c) pada sekretariat Daerah:
 - 1. asisten dan pejabat eselon III, pejabat yang berwenang menyetujui adalah Sekretaris Daerah; dan
 - 2. ASN dan pihak lain selain asisten dan pejabat eselon III, pejabat yang berwenang menyetujui adalah asisten.
 - d) pada badan, dinas, inspektorat, sekretariat DPRD, dan kecamatan:
 - 1. kepala Perangkat Daerah, pejabat yang berwenang menyetujui adalah Sekretaris Daerah; dan
 - 2. ASN dan pihak lain selain kepala Perangkat Daerah, pejabat yang berwenang menyetujui adalah kepala Perangkat Daerah.
 - e) pada unit pelaksana teknis Daerah Rumah Sakit Umum Daerah:
 - 1. direktur rumah sakit umum daerah ditandatangani oleh Sekretaris Daerah; dan
 - 2. pejabat eselon III, IV dan V, ASN Golongan IV, III, II dan I/pihak lain, ditandatangani oleh Direktur Rumah Sakit Umum Daerah.
3. Perjalanan dinas luar kota luar provinsi:
- a) Wali Kota, Wakil Wali Kota, ASN, dan pihak lain, pejabat yang berwenang menyetujui adalah Wali Kota; dan
 - b) pimpinan dan anggota DPRD, pejabat yang berwenang menyetujui adalah Ketua DPRD.
- B. Pejabat yang berwenang menerbitkan surat tugas dengan ketentuan sebagai berikut:
- 1. Perjalanan dinas dalam kota lebih dari 8 (delapan) jam:
 - a) Wali Kota/Wakil Wali Kota ditandatangani oleh Wali Kota;
 - b) pimpinan dan anggota DPRD ditandatangani oleh Ketua DPRD;
 - c) Staf Ahli Wali Kota ditandatangani oleh Sekretaris Daerah;

- d) pada sekretariat Daerah:
 - 1. Sekretaris Daerah dan asisten, ditandatangani oleh Sekretaris Daerah;
 - 2. pejabat eselon III ditandatangani oleh asisten; dan
 - 3. ASN dan pihak lain selain asisten dan pejabat eselon III, ditandatangani oleh kepala bagian.
 - e) pada badan, dinas, inspektorat, sekretariat DPRD, kantor dan kecamatan:
 - 1. kepala Perangkat Daerah ditandatangani oleh kepala Perangkat Daerah; dan
 - 2. ASN dan pihak lain selain kepala Perangkat Daerah, ditandatangani oleh kepala Perangkat Daerah.
 - f) pada unit pelaksana teknis Daerah rumah sakit umum Daerah ditandatangani oleh Direktur Rumah Sakit Umum Daerah.
2. Perjalanan dinas luar kota dalam provinsi:
- a) Wali Kota/Wakil Wali Kota ditandatangani oleh Wali Kota;
 - b) pimpinan dan anggota DPRD ditandatangani oleh Ketua DPRD;
 - c) Staf Ahli Wali Kota ditandatangani oleh Sekretaris Daerah;
 - d) pada sekretariat Daerah:
 - 1. Sekretaris Daerah ditandatangani oleh Sekretaris Daerah;
 - 2. asisten dan pejabat eselon III ditandatangani oleh Sekretaris Daerah; dan
 - 3. ASN dan pihak lain selain asisten dan pejabat eselon III, ditandatangani oleh asisten.
 - e) kepala Perangkat Daerah, ASN dan pihak lain pada badan, dinas, inspektorat, sekretariat DPRD, kantor dan kecamatan ditandatangani oleh kepala Perangkat Daerah; dan
 - f) direktur rumah sakit umum Daerah, ASN dan pihak lain pada unit pelaksana teknis Daerah rumah sakit umum Daerah ditandatangani oleh direktur rumah sakit umum Daerah.
3. perjalanan dinas luar kota luar provinsi:
- a) Wali Kota dan Wakil Wali Kota ditandatangani oleh Wali Kota;
 - b) pimpinan dan anggota DPRD ditandatangani oleh Ketua DPRD;
 - c) Sekretaris Daerah, Staf Ahli Wali Kota, asisten, kepala badan, kepala dinas, camat, direktur rumah sakit umum Daerah dan kepala bagian pada sekretariat Daerah ditandatangani oleh Sekretaris Daerah; dan
 - d) Selain huruf a), huruf b), dan huruf c), ditandatangani oleh asisten.

Surat tugas perjalanan dinas paling sedikit mencantumkan hal-hal sebagai berikut:

- a. dasar;
- b. pemberi tugas;
- c. pelaksana tugas;
- d. waktu pelaksanaan tugas;
- e. tempat tujuan pelaksanaan tugas; dan
- f. maksud pelaksanaan tugas.

Format surat tugas sebagai berikut:

{KOP SURAT} SURAT TUGAS NOMOR	
Dasar	:
MEMERINTAHKAN:	
Kepada	: 1. Nama : Pangkat/Gol : NIP : Jabatan : 2. Nama : Pangkat/Gol : NIP : Jabatan :
Untuk	: 1. 2. 3.
 Bukittinggi, tanggal Pemberi Tugas, Nama NIP	

- C. Pejabat yang berwenang menerbitkan surat perjalanan dinas adalah Pejabat Pembuat Komitmen

Surat perjalanan dinas merupakan surat perintah perjalanan dinas yang mencantumkan hal-hal sebagai berikut:

- a. penjelasan waktu;
- b. maksud dan tujuan perjalanan dinas;
- c. transportasi yang digunakan;
- d. sumber dana untuk pembiayaan perjalanan dinas akibat penugasan tersebut;
- e. pejabat yang memerintahkan pelaksanaan perjalanan dinas; dan
- f. pejabat pembuat komitmen.

Format surat perjalanan dinas sebagai berikut:

LOGO DAERAH		{KOP SURAT}		
		Lembar ke	:	
		Kode No.	:	
		Nomor	:	
SURAT PERJALANAN DINAS (SPD)				
1	Pejabat Pembuat Komitmen			
2	Nama/NIP pegawai yang melaksanakan perjalanan dinas			
3	a. Pangkat dan Golongan b. Jabatan/Instansi c. Tingkat Biaya Perjalanan Dinas	a. b. c.		
4	Maksud perjalanan dinas			
5	Alat angkut yang dipergunakan			
6	a. Tempat berangkat b. Tempat tujuan	a. b.		
7	a. Lamanya perjalanan dinas b. Tanggal berangkat c. Tanggal harus kembali/tiba di tempat baru *)	a. b. c.		
8	Pengikut : Nama	Tanggal Lahir	Keterangan	
	1. 2. 3. 4. 5.			
9	Pembebanan Anggaran a. Instansi b. Akun	a. b.		
10	Keterangan lain-lain			

*Coret yang tidak perlu

Dikeluarkan di ...
Tanggal...
Pejabat pembuat Komitmen
atau PA/KPA

(.....)
NIP

		I. Berangkat dari : (Tempat Kedudukan) Ke : Pada Tanggal : Kepala (Pejabat Pemberi Tugas) (.....) NIP
II.	Tiba di : Pada Tanggal : Kepala : (.....) NIP	Berangkat dari : Ke : Pada Tanggal : Kepala (.....) NIP
III.	Tiba di : Pada Tanggal : Kepala : (.....) NIP	Berangkat dari : Ke : Pada Tanggal : Kepala (.....) NIP
IV.	Tiba di : Pada Tanggal : Kepala : (.....) NIP	Berangkat dari : Ke : Pada Tanggal : Kepala (.....) NIP
V.	Tiba di : Pada Tanggal : Kepala : (.....) NIP	Berangkat dari : Ke : Pada Tanggal : Kepala (.....) NIP
VI.	Tiba di : Pada Tanggal : Kepala : (Pejabat Pemberi Tugas) (.....) NIP	Telah diperiksa, dengan keterangan bahwa perjalanan tersebut diatas benar dilakukan atas perintahnya dan semata-mata untuk kepentingan jabatan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya.
VII.	Catatan Lain-lain	
VIII.	PERHATIAN Pejabat Pembuat Komitmen/Pengguna Anggaran yang menerbitkan Surat Perjalanan Dinas, pegawai yang melakukan perjalanan dinas, para pejabat yang mengesahkan tanggal berangkat/tiba, serta bendahara pengeluaran bertanggung jawab berdasarkan peraturan-peraturan Keuangan Negara apabila negara menderita rugi akibat kesalahan, kelalaian, dan kealpaannya.	
		Pejabat Pembuat Komitmen Atau PA/KPA (.....) NIP

Dalam hal pejabat yang berwenang untuk menyetujui dan/atau menandatangani persetujuan perjalanan dinas dan surat tugas tidak berada ditempat atau berhalangan maka kewenangan menerbitkan persetujuan dan surat tugas dapat dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. dalam hal Wali Kota tidak berada di tempat atau berhalangan, maka kewenangan menerbitkan persetujuan dan/atau menandatangani surat tugas dilaksanakan oleh Wakil Wali Kota;
- b. dalam hal Wali Kota dan Wakil Wali Kota tidak berada di tempat atau berhalangan, maka kewenangan menerbitkan persetujuan dan/atau menandatangani surat tugas dilimpahkan kepada Sekretaris Daerah;
- c. dalam hal Wali Kota, Wakil Wali Kota dan Sekretaris Daerah tidak berada di tempat atau berhalangan, maka kewenangan menerbitkan persetujuan dan/atau menandatangani surat tugas dilaksanakan oleh pejabat yang ditunjuk;
- d. dalam hal ketua DPRD tidak berada di tempat atau berhalangan maka kewenangan penerbitan persetujuan dilaksanakan oleh pimpinan DPRD lainnya;
- e. dalam hal kepala Perangkat Daerah tidak berada ditempat atau berhalangan maka kewenangan penerbitan persetujuan dan surat tugas dapat dilaksanakan oleh pejabat di lingkup Perangkat Daerah yang bersangkutan; dan
- f. dalam hal asisten terkait tidak berada di tempat atau berhalangan maka kewenangan menerbitkan persetujuan dan surat tugas dilaksanakan oleh asisten lainnya di sekretariat Daerah.

Dalam hal Pejabat Pembuat Komitmen berhalangan sementara atau berhalangan tetap, surat perjalanan dinas diterbitkan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.

D. BIAYA PERJALANAN DINAS

Komponen biaya perjalanan dinas jabatan terdiri atas:

1. uang harian;
2. uang representasi;
3. biaya transportasi; dan
4. biaya penginapan.

Selain biaya transportasi sebagaimana dimaksud angka 3, biaya perjalanan dinas jabatan diberikan biaya taksi.

Biaya perjalanan dinas diberikan berdasarkan tingkat biaya perjalanan dinas dengan ketentuan sebagai berikut:

- a) uang harian dibayarkan secara lumpsum dan merupakan batasan tertinggi;
- b) uang representasi dibayarkan secara lumpsum dan merupakan batas tertinggi. Yang diberikan kepada Wali Kota, Wakil Wali Kota, pimpinan DPRD, anggota DPRD, dan pejabat eselon II;
- c) khusus Wali Kota/Wakil Wali Kota dalam melaksanakan perjalanan dinas luar Daerah untuk keperluan pelaksanaan tugas di tempat tujuan dapat diberikan sewa kendaraan dalam kota sudah termasuk biaya untuk pengemudi, biaya bahan bakar minyak, pajak dan dibayarkan sesuai dengan biaya riil (*at cost*);
- d) biaya transportasi dibayarkan sesuai dengan biaya riil (*at cost*) terdiri atas:
 1. biaya tiket pesawat perjalanan dinas dalam negeri pulang pergi (PP);

2. biaya transportasi darat dari tempat kedudukan di ibukota provinsi ke tempat tujuan di kabupaten/kota tujuan dalam satu provinsi yang sama atau sebaliknya dalam rangka pelaksanaan perintah perjalanan dinas dalam negeri;
 3. biaya transportasi darat antar kabupaten/kota di dalam provinsi yang sama;
 4. biaya taksi perjalanan dinas sesuai dengan biaya riil (*at cost*);
 5. biaya yang menggunakan transportasi darat biaya riil (*at cost*), yang menggunakan bahan bakar minyak merupakan biaya yang dibayarkan atas bahan bakar minyak kendaraan dinas/kendaraan pribadi yang digunakan dalam pelaksanaan perjalanan dinas; dan
 6. biaya tol dan lainnya sesuai dengan biaya riil (*at cost*).
- e) untuk perjalanan dinas jabatan yang dilakukan oleh Wali Kota/Wakil Wali Kota, kepada ajudan Wali Kota/Wakil Wali Kota dapat menginap pada hotel/penginapan yang sama. Dalam hal biaya penginapan pada hotel/penginapan yang sama tersebut lebih tinggi dari satuan biaya hotel/penginapan, maka ajudan Wali Kota/Wakil Wali Kota tersebut dapat menggunakan fasilitas kamar hotel/penginapan dimaksud dengan tetap mengedepankan prinsip efisiensi melalui pemilihan biaya/tarif kamar terendah dan/atau penggunaan kamar untuk 2 (dua) orang.
- f) biaya pemeriksaan kesehatan pandemi merupakan biaya untuk pemeriksaan tes yang dibutuhkan dalam rangka pelaksanaan perjalanan dinas. Biaya pemeriksaan dibayarkan sesuai biaya riil (*at cost*). Selain pemeriksaan kesehatan pandemi sebagaimana dimaksud juga dapat diberikan biaya pemeriksaan kesehatan akibat dari wabah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- g) biaya bagi penjemput/pengantar jenazah yang terdiri dari atas komponen biaya uang harian, biaya transportasi (dalam hal penjemputan/pengantaran jenazah menggunakan sarana transportasi umum), biaya bahan bakar minyak (dalam hal penjemputan/ pengantaran jenazah menggunakan kendaraan dinas/kendaraan pribadi untuk keperluan dinas), biaya penginapan (dalam hal penjemputan/pengantaran jenazah diperlukan menginap), biaya pemetian jenazah termasuk yang berhubungan dengan pengruktian/pengurusan jenazah, biaya angkutan jenazah. Biaya pemetian jenazah dan biaya angkutan jenazah dibayarkan sesuai dengan biaya riil (*at cost*).

Tingkat biaya perjalanan dinas pimpinan DPRD disetarakan dengan biaya perjalanan dinas Wali Kota, dan tingkat biaya perjalanan dinas anggota DPRD disetarakan dengan pejabat eselon II. Dalam hal suami/istri Wali Kota, suami/istri Wakil Wali Kota, Ketua Dharma Wanita yang melaksanakan perjalanan dinas sehubungan dengan menghadiri undangan atau mengikuti pelaksanaan program dan kegiatan Perangkat Daerah termasuk mendampingi Wali Kota, Wakil Wali Kota dan/atau Sekretaris Daerah penggolongan dan tingkatan dalam melakukan perjalanan dinas disamakan dengan eselon II.

Dalam hal perjalanan dinas yang dilakukan berdasarkan atas undangan, dimana akomodasi dan konsumsi ditanggung atau disediakan oleh pihak pengundang/penyelenggara kegiatan, maka Uang Harian yang untuk hari pelaksana kegiatan dibayarkan kepada Pelaksana perjalanan dinas adalah sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dan Biaya Penginapan sesuai jadwal kegiatan tidak diberikan.

Dalam hal kegiatan perjalanan dinas disertai dengan biaya kontribusi, dimana biaya kontribusi tersebut sudah meliputi fasilitas untuk akomodasi dan konsumsi, maka Uang Harian untuk hari pelaksanaan kegiatan dibayarkan kepada Pelaksana perjalanan dinas adalah sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dan Biaya Penginapan sesuai jadwal kegiatan tidak diberikan.

E. JANGKA WAKTU PELAKSANAAN PERJALANAN DINAS

Lamanya pelaksanaan perjalanan dinas:

1. paling lama 5 (lima) hari untuk 1 (satu) kegiatan dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi yang melekat pada jabatan, termasuk sehari sebelum dan sesudah pelaksanaan acara/kegiatan;
2. paling lama 2 (dua) hari untuk perjalanan menuju tempat tujuan dan paling lama 2 (dua) hari untuk kembali ke daerah dalam rangka mengikuti pendidikan setara Diploma/SI/S2/S3 dilaksanakan sesuai jadwal pelaksanaan pendidikan;
3. paling lama 3 (tiga) hari dalam rangka menjemput dan mengantar jenazah; dan/atau
4. sesuai dengan jadwal ditetapkan oleh undangan/penyelenggara perjalanan pelaksana kegiatan yang diikuti.

Dalam hal terdapat penambahan hari pelaksanaan kegiatan perjalanan dinas, dengan pertimbangan aspek efisiensi biaya, kepada pelaksana perjalanan dinas dapat diberikan tambahan uang harian dan tambahan biaya penginapan, dengan ketentuan sebagai berikut:

- a) penambahan hari pelaksanaan kegiatan perjalanan dinas dinyatakan dengan surat keterangan perpanjangan tugas dari pemberi tugas; dan
- b) penambahan hari pelaksanaan perjalanan dinas dibatasi paling lama selama 2 (dua) hari, kecuali penambahan hari pelaksanaan perjalanan dinas tersebut adalah untuk kegiatan yang berdasarkan undangan dengan jadwal waktu pelaksanaan kegiatan telah ditentukan.

Format surat keterangan perpanjangan tugas:

{KOP SURAT} <u>SURAT KETERANGAN PERPANJANGAN TUGAS</u> NOMOR	
Yang bertanda tangan di bawah ini, Nama : NIP : Jabatan :	
Mengingat dan mempertimbangkan telah diterbitkannya Surat Tugas Nomor tanggal , dengan ini menerangkan pemberian perpanjangan tugas:	
Kepada :	1. Nama : Pangkat/Gol : NIP : Jabatan : 2. Nama : Pangkat/Gol : NIP : Jabatan :
Untuk selama (isikan tujuan perjalanan dinas dan waktu pelaksanaan) Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya. Bukittinggi, tanggal Yang menerangkan, (.....) NIP	

Dalam hal Pemerintah Daerah membutuhkan ASN yang bukan pegawai Pemerintah Daerah yang berasal instansi vertikal untuk melakukan kegiatan bagi kepentingan Pemerintah Daerah, maka biaya perjalanan dinas ASN dimaksud dapat dibebankan pada APBD, dengan administrasi kelengkapan pertanggungjawaban perjalanan dinas disesuaikan dengan ketentuan dalam nota dinas atau surat tugas dari instansi vertikal yang menugaskan dengan pembiayaan sesuai ketentuan Peraturan Wali Kota ini.

F. PEMBAYARAN PERJALANAN DINAS

Prosedur pembayaran perjalanan dinas sebagai berikut:

1. Pembayaran biaya perjalanan dinas diberikan dalam batas pagu anggaran yang tersedia dalam dokumen pelaksanaan anggaran Perangkat Daerah bersangkutan.
Pembayaran biaya perjalanan dinas dibebankan pada dokumen pelaksanaan anggaran Perangkat Daerah yang mengeluarkan surat perintah perjalanan dinas bersangkutan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a) perjalanan dinas dalam kota pada rekening belanja perjalanan dinas dalam kota; dan
 - b) perjalanan dinas luar kota pada rekening belanja perjalanan dinas biasa.

2. Pembayaran biaya perjalanan dinas dapat dilakukan melalui:
 - a) mekanisme langsung, yang dilakukan untuk perjalanan dinas yang dilakukan melalui perikatan dengan penyedia jasa.
 - b) mekanisme uang persediaan tunai yang dilakukan dengan memberikan uang muka kepada pelaksana perjalanan dinas oleh bendahara pengeluaran berdasarkan ketersediaan uang pada kas bendahara pengeluaran; dan/atau
 - c) mekanisme uang persediaan kartu kredit Pemerintah Daerah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai kartu kredit Pemerintah Daerah.
3. Pemberian uang muka melalui mekanisme uang persediaan tunai, berdasarkan persetujuan uang muka dari Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran dengan melampirkan dokumen sebagai berikut:
 - a) surat tugas atau surat keputusan pindah;
 - b) fotokopi surat perintah perjalanan dinas;
 - c) fotokopi persetujuan Wali Kota/Wakil Wali Kota/Sekretaris Daerah dan/atau pejabat yang ditunjuk untuk melakukan perjalanan dinas;
 - d) rincian perkiraan biaya perjalanan dinas; dan
 - e) kwitansi tanda terima uang muka,
4. Dalam hal biaya perjalanan dinas yang dibayarkan kepada pelaksana perjalanan dinas melebihi biaya perjalanan dinas yang seharusnya dipertanggungjawabkan, kelebihan biaya perjalanan dinas tersebut disetor ke bendahara pengeluaran.
5. Dalam hal biaya perjalanan dinas yang dibayarkan kepada pelaksana perjalanan dinas kurang dari yang seharusnya, dapat dimintakan kekurangannya melalui mekanisme uang persediaan tunai.

Perjalanan dinas dapat dilakukan melalui perikatan dengan penyedia jasa perjalanan dinas dalam negeri dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Perjalanan dinas dilaksanakan dalam rangka:
 - a) pelaksanaan tugas dan fungsi yang melekat pada jabatan;
 - b) mengikuti rapat/seminar/konferensi/sosialisasi dan sejenisnya;
 - c) lomba/promosi/pameran yang terkait dengan program dan kegiatan pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah; dan
 - d) studi banding terkait dengan tugas dan fungsi yang melekat pada SKPD untuk menunjang program Pemerintah Daerah.
2. Penyedia jasa untuk pelaksanaan perjalanan dinas dapat berupa *event organizer*, biro jasa perjalanan, perusahaan jasa transportasi, dan perusahaan jasa perhotelan/penginapan;
3. Penetapan penyedia jasa dilakukan sesuai ketentuan yang mengatur pengadaan barang/jasa pemerintah;
4. Komponen biaya perjalanan dinas yang dapat dilaksanakan dengan perikatan meliputi biaya transportasi termasuk pembelian/ pengadaan tiket dan/atau biaya penginapan;

5. Kontrak/perjanjian dengan penyedia jasa dilakukan untuk 1 (satu) paket kegiatan atau untuk kebutuhan periode tertentu;
6. Nilai satuan harga dalam kontrak/perjanjian tidak diperkenankan melebihi tarif tiket resmi yang dikeluarkan oleh perusahaan jasa transportasi atau tarif penginapan/hotel resmi yang dikeluarkan oleh penyedia jasa penginapan/hotel; dan
7. Pembayaran biaya perjalanan dinas kepada penyedia jasa didasarkan atas prestasi kerja yang telah diselesaikan sebagaimana diatur dalam kontrak/perjanjian yang dibayar secara langsung.

G. PEMBATALAN

Dalam hal terjadi pembatalan pelaksanaan perjalanan dinas, biaya pembatalan dapat dibebankan pada dokumen pelaksanaan anggaran Perangkat Daerah berkenaan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. melampirkan dokumen perjalanan dinas yang dibatalkan berupa:
 - a) surat pernyataan pembatalan tugas perjalanan dinas dari atasan pelaksana perjalanan dinas, atau paling rendah pejabat pemberi tugas bagi pelaksana perjalanan dinas, yang dibuat sesuai format;
 - b) surat pernyataan pembebanan biaya pembatalan perjalanan dinas yang dibuat sesuai format; dan
 - c) pernyataan/tanda bukti besaran pengembalian biaya transportasi dan/atau biaya penginapan dari perusahaan jasa transportasi dan/atau penginapan yang disahkan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.
2. Biaya pembatalan yang dapat dibebankan pada dokumen pelaksanaan anggaran SKPD sebagaimana dimaksud sebagai berikut:
 - a) biaya pembatalan tiket transportasi dan/atau biaya penginapan; dan
 - b) sebagian atau seluruh biaya tiket transportasi dan/atau biaya penginapan yang tidak dapat dikembalikan (*refund*).

SURAT PERNYATAAN PEMBATALAN TUGAS PERJALANAN DINAS

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama :
NIP :
Jabatan :
SKPD :

menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa Tugas Perjalanan Dinas atas nama:

Nama :
NIP :
Jabatan :
SKPD :

dibatalkan atau tidak dapat dilaksanakan disebabkan adanya keperluan dinas
lainnya yang sangat mendesak/penting dan tidak dapat ditunda yaitu
.....
.....
.....

Sehubungan dengan pembatalan tersebut, pelaksanaan perjalanan dinas tidak dapat digantikan oleh pejabat/pegawai negeri lain.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya dan apabila dikemudian hari ternyata surat pernyataan ini tidak benar, saya bertanggung jawab penuh dan bersedia diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Bukittinggi, tanggal
Yang membuat pernyataan,

(.....)
NIP

Format surat pernyataan pembebanan biaya pembatalan perjalanan dinas sebagai berikut:

{KOP SURAT}	
SURAT PERNYATAAN PEMBEBANAN BIAYA PEMBATALAN PERJALANAN DINAS	
Nomor	
Yang bertanda tangan dibawah ini:	
Nama	:
NIP	:
Jabatan	:
SKPD	:
menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa Tugas Perjalanan Dinas atas nama:	
Nama	:
NIP	:
Jabatan	:
SKPD	:
dibatalan sesuai dengan surat Pernyataan Pembatalan Tugas Perjalanan Dinas Nomor tanggal berkenaan dengan pembatalan tersebut, biaya transport berupa dan biaya penginapan yang telah terlanjur dibayarkan atas beban DPA/DPPA tidak dapat dikembalikan (refund) (sebagian/seluruhnya)* sebesar Rp..... pada DPA SKPD	
Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya dan apabila dikemudian hari ternyata surat pernyataan ini tidak benar, saya bertanggung jawab penuh dan bersedia menyetorkan kerugian negara tersebut ke Kas Daerah.	
Bukittinggi, tanggal Yang membuat pernyataan,	
(.....) NIP	

*coret yang tidak perlu

H. PERTANGGUNGJAWABAN

Pelaksana perjalanan dinas mempertanggungjawabkan pelaksanaan Perjalanan Dinas dengan membuat laporan tertulis hasil pelaksanaan kegiatan kepada pemberi tugas paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah perjalanan dinas selesai dilakukan.

Pelaksana perjalanan dinas mempertanggungjawabkan penggunaan biaya perjalanan dinas yang digunakannya dengan melampirkan dokumen berupa:

1. perjalanan dinas dalam kota:
 - a) persetujuan melakukan perjalanan dinas dari pejabat yang berwenang;
 - b) persetujuan pembebanan biaya perjalanan dinas pada dokumen pelaksanaan anggaran Perangkat Daerah bersangkutan dari pejabat yang berwenang dalam hal perjalanan dinas yang membutuhkan biaya penginapan;
 - c) surat tugas yang ditandatangani pejabat yang berwenang;

- d) surat perjalanan dinas yang ditandatangani pejabat yang berwenang;
 - e) rincian perhitungan biaya perjalanan dinas dan perhitungan surat perjalanan dinas rampung;
 - f) bukti pembelian bahan bakar minyak, dalam hal perjalanan dinas dilakukan dengan menggunakan kendaraan dinas/kendaraan pribadi untuk keperluan dinas;
 - g) bukti pembayaran biaya transportasi, dalam hal perjalanan dinas dilakukan dengan menggunakan sarana transportasi umum;
 - h) bukti pembayaran penginapan di hotel/tempat penginapan, dalam hal perjalanan dinas yang dilakukan memerlukan penginapan;
 - i) daftar pengeluaran riil yang diketahui Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran terhadap pelaksanaan perjalanan dinas;
 - j) surat undangan, dalam hal perjalanan dinas yang dilakukan tersebut didasarkan atas undangan; dan/atau
 - k) kwitansi bendahara pengeluaran yang telah diparaf oleh pejabat pelaksana teknis kegiatan dan ditandatangani oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.
2. perjalanan dinas luar kota:
- a) persetujuan untuk melakukan perjalanan dinas dari pejabat yang berwenang;
 - b) surat tugas yang ditandatangani pejabat yang berwenang;
 - c) surat pelaksanaan perjalanan dinas yang ditandatangani pejabat yang berwenang;
 - d) persetujuan pembebanan biaya perjalanan dinas pada dokumen pelaksanaan anggaran SKPD bersangkutan dari pejabat yang berwenang;
 - e) laporan tertulis hasil pelaksanaan kegiatan perjalanan dinas;
 - f) rincian perhitungan biaya perjalanan dinas dan perhitungan surat perjalanan dinas rampung;
 - g) bukti pembelian bahan bakar minyak, dalam hal perjalanan dinas dilakukan dengan menggunakan kendaraan dinas;
 - h) bukti pembayaran penginapan di hotel/tempat penginapan, dalam hal perjalanan dinas yang dilakukan memerlukan penginapan;
 - i) bukti pembayaran biaya transportasi, meliputi tiket/karcis/struk, airport tax, boarding pass, retribusi terminal/Pelabuhan, biaya tol dan lainnya;
 - j) daftar pengeluaran riil yang diketahui Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran terhadap pelaksanaan perjalanan dinas;
 - k) surat undangan, dalam hal perjalanan dinas yang dilakukan tersebut didasarkan atas undangan;
 - l) surat keterangan perpanjangan tugas, dalam hal terdapat penambahan hari pelaksanaan perjalanan dinas; dan/atau
 - m) kwitansi bendahara pengeluaran yang telah diparaf oleh pejabat pelaksana teknis kegiatan dan ditandatangani oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.

Format rincian perhitungan biaya perjalanan dinas sebagai berikut:

LAMPIRAN SPT NOMOR :			
TANGGAL :			
RINCIAN PERHITUNGAN BIAYA PERJALANAN DINAS			
NO	PERINCIAN	JUMLAH	KETERANGAN
1			
2			
Dst			
	JUMLAH	Rp.	
	TERBILANG		
Telah dibayarkan sejumlah Rp.		Telah menerima sejumlah uang sebesar Rp.	
BENDAHARA		YANG MENERIMA	
NAMA/ NIP		NAMA/ NIP	
PERHITUNGAN SPPD RAMPUNG			
Ditetapkan sejumlah		:	Rp.
Telah dibayarkan semula		:	Rp.
Kurang/ lebih		:	Rp.
		PA atau KPA	
		Nama/NIP	

Dokumen pertanggungjawaban perjalanan dinas diserahkan oleh pelaksana perjalanan dinas kepada pejabat pelaksana teknis kegiatan atau pejabat yang ditunjuk untuk diteliti sebelum diserahkan kepada bendahara pengeluaran, paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah perjalanan dinas selesai dilakukan. Khusus pelaksanaan perjalanan dinas pada minggu terakhir bulan Desember, penyampaian dokumen pertanggungjawaban penggunaan biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud disampaikan pada tanggal 31 Desember tahun berkenaan.

Pemberi tugas dan pelaksana perjalanan dinas bertanggung jawab terhadap pelaksanaan kegiatan perjalanan dinas. Dalam hal pemberi tugas dan/atau pelaksana perjalanan dinas yang melakukan kesalahan, berupa:

- melakukan pemalsuan dokumen;
- manipulasi harga dengan menaikkan harga yang sebenarnya (*markup*);
- melakukan perjalanan dinas rangkap (dua kali atau lebih dalam waktu yang bersamaan); atau
- tindakan lainnya yang berakibat kerugian bagi Daerah.

dikenakan sanksi administratif dan/atau tuntutan ganti rugi dan/atau tindakan lainnya sesuai ketentuan perundang-undangan.

3. SATUAN BIAYA KONSUMSI RAPAT

Satuan biaya konsumsi rapat merupakan satuan biaya yang digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya pengadaan makan dan kudapan, termasuk minuman untuk rapat atau pertemuan:

- a. rapat koordinasi tingkat kepala daerah, eselon I, atau setara yang pesertanya menteri, eselon I, atau pejabat yang setara; atau
- b. rapat biasa yang pesertanya melibatkan Unit SKPD dalam lingkup SKPD penyelenggara, SKPD lainnya, eselon II lainnya, eselon I lainnya, kementerian negara, lembaga lainnya, instansi pemerintah, dan/atau masyarakat dan dilaksanakan minimal selama 2 (dua) jam.

Satuan biaya konsumsi rapat terinci pada Tabel 2.7.

TABEL 2.7.
SATUAN BIAYA KONSUMSI RAPAT

NO.	URAIAN	SATUAN	MAKAN	KUDAPAN (SNACK)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	RAPAT KOORDINASI TINGKAT KEPALA DAERAH/ ESELON I/SETARA	Orang/Kali	Rp110.000,00	Rp49.000,00
2.	RAPAT BIASA	Orang/Kali	Rp40.000,00	Rp17.000,00

4. SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN

4.1. SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN GEDUNG ATAU BANGUNAN DALAM NEGERI

Satuan biaya pemeliharaan gedung atau bangunan dalam negeri merupakan satuan biaya yang digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya pemeliharaan rutin gedung atau bangunan di dalam negeri, guna menjaga atau mempertahankan gedung dan bangunan kantor agar tetap dalam kondisi semula, atau perbaikan dengan tingkat kerusakan kurang dari atau sama dengan 2% (dua persen) dari nilai bangunan saat ini, tidak termasuk untuk pemeliharaan gedung atau bangunan di dalam negeri yang memiliki spesifikasi khusus berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Biaya pemeliharaan gedung atau bangunan meliputi pemeliharaan gedung, atau bangunan bertingkat, pemeliharaan gedung, atau bangunan tidak bertingkat, dan pemeliharaan halaman kantor.

Satuan biaya pemeliharaan gedung atau bangunan dalam negeri dialokasikan untuk:

- a. gedung atau bangunan milik daerah; dan/atau
- b. gedung atau bangunan milik pihak lain yang disewa dan/atau dipinjam oleh pengguna barang dan dalam perjanjian diatur tentang adanya kewajiban bagi pengguna barang untuk melakukan pemeliharaan.

Satuan biaya pemeliharaan gedung atau bangunan dalam negeri terinci pada Tabel 2.8.

TABEL 2.8.
SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN GEDUNG
ATAU BANGUNAN DALAM NEGERI

NO.	URAIAN	SATUAN	GEDUNG BERTINGKAT	GEDUNG TIDAK BERTINGKAT	HALAMAN GEDUNG /BANGUNAN KANTOR
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Pemeliharaan gedung atau bangunan kantor	m ² /tahun	Rp182.000,00	Rp132.000,00	Rp10.000,00

4.2. SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN DAN OPERASIONAL KENDARAAN DINAS

Satuan biaya pemeliharaan dan operasional kendaraan dinas merupakan satuan biaya yang digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya pemeliharaan dan operasional kendaraan dinas, yang digunakan untuk mempertahankan kendaraan dinas agar tetap dalam kondisi normal dan siap pakai sesuai dengan peruntukannya.

Satuan biaya pemeliharaan kendaraan sudah termasuk biaya penggunaan Bahan Bakar Minyak (BBM), serta sudah termasuk biaya pengisian daya untuk Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (KBLBB). Meskipun demikian, biaya ini belum termasuk biaya pengurusan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK).

Penerapan satuan biaya pemeliharaan dan operasional kendaraan dinas memperhatikan ketentuan sebagai berikut:

Satuan biaya ini tidak diperuntukan bagi:

- 1) kendaraan yang rusak berat yang memerlukan biaya pemeliharaan besar dan untuk selanjutnya harus dihapuskan dari daftar inventaris; dan/atau
- 2) pemeliharaan kendaraan yang bersifat rekondisi dan/atau *overhaul*.

Satuan biaya pemeliharaan kendaraan dinas terinci pada Tabel 2.9, Tabel 2.10, Tabel 2.11, dan Tabel 2.12.

TABEL 2.9.
SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN KENDARAAN DINAS PEJABAT

NO.	URAIAN	SATUAN	BESARAN
(1)	(2)	(3)	(4)
1	WALI KOTA / WAKIL WALI KOTA / KETUA DPRD	Unit/Tahun	Rp45.670.000,00
2	WAKIL DAN ANGGOTA DPRD	Unit/Tahun	Rp44.010.000,00
3	PEJABAT ESELON II	Unit/Tahun	Rp42.950.000,00

Besaran standar pemeliharaan kendaraan dinas pejabat Wali Kota dan Wakil Wali Kota digunakan sebagai batasan tertinggi dalam perencanaan. Untuk pelaksanaan dapat kurang dan/atau melebihi jumlah satuan dan harga satuan sepanjang tidak melebihi anggaran yang telah disediakan untuk kendaraan dinas pejabat Wali Kota dan Wakil Wali Kota.

TABEL 2.10
SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL

NO.	URAIAN	SATUAN	RODA EMPAT	DOUBLE GARDAN	RODA DUA
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional	Unit/Tahun	Rp37.440.000,00	Rp40.280.000,00	Rp5.170.000,00

TABEL 2.11
SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN DAN OPERASIONAL KENDARAAN DINAS OPERASIONAL RODA 6 DAN SPEED BOAT

NO.	URAIAN	SATUAN	BESARAN
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Roda 6	Unit/Tahun	Rp37.110.000,00
2.	Speed boat	Unit/Tahun	Rp20.240.000,00

TABEL 2.12
SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN DAN OPERASIONAL KENDARAAN DINAS LISTRIK BERBASIS BATERAI

NO.	URAIAN	SATUAN	BESARAN
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Pejabat Eselon II	Unit/Tahun	Rp10.990.000,00
2.	Kendaraan Operasional Kantor	Unit/Tahun	Rp10.460.000,00
3.	Kendaraan Roda Dua	Unit/Tahun	Rp3.200.000,00

4.3. SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN SARANA KANTOR

Satuan biaya pemeliharaan sarana kantor merupakan satuan biaya yang digunakan untuk mempertahankan barang inventaris kantor (yang digunakan langsung oleh pegawai, khususnya meja dan kursi), *personal computer/notebook*, printer, *AC split*, dan genset agar berada dalam kondisi normal (beroperasi dengan baik). Biaya pemeliharaan genset belum termasuk kebutuhan bahan bakar minyak. Biaya pemeliharaan printer belum termasuk kebutuhan penggantian toner.

Satuan biaya pemeliharaan sarana kantor dapat dilampaui dalam pelaksanaan anggaran dengan didasarkan atas bukti pertanggungjawaban yang sah, sepanjang tidak melebihi pagu belanja.

Satuan biaya pemeliharaan sarana kantor terinci pada Tabel 2.14.

TABEL 2.14.
SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN SARANA KANTOR

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Inventaris Kantor	Pegawai/Tahun	Rp80.000,00
2.	Personal Computer/Notebook	Unit/Tahun	Rp730.000,00
3.	Printer	Unit/Tahun	Rp690.000,00
4.	AC Split	Unit/Tahun	Rp610.000,00
5.	Genset lebih kecil dari 50 KVA	Unit/Tahun	Rp7.190.000,00
6.	Genset75 KVA	Unit/Tahun	Rp8.640.000,00
7.	Genset 100 KVA	Unit/Tahun	Rp10.150.000,00
8.	Genset 125 KVA	Unit/Tahun	Rp10.780.000,00
9.	Genset 150 KVA	Unit/Tahun	Rp13.260.000,00

10.	Genset 175 KVA	Unit/Tahun	Rp14.810.000,00
11.	Genset 200 KVA	Unit/Tahun	Rp15.850.000,00
12.	Genset 250 KVA	Unit/Tahun	Rp16.790.000,00
13.	Genset 275 KVA	Unit/Tahun	Rp17.760.000,00
14.	Genset 300 KVA	Unit/Tahun	Rp20.960.000,00
15.	Genset 350 KVA	Unit/Tahun	Rp22.960.000,00
16.	Genset 450 KVA	Unit/Tahun	Rp25.620.000,00
17.	Genset 500 KVA	Unit/Tahun	Rp31.770.000,00

Keterangan:

OJ : Orang/Jam
OH : Orang/Hari
OB : Orang/Bulan
OT : Orang/Tahun
OP : Orang/Paket
OK : Orang/Kegiatan
OR : Orang/Responden
Oter : Orang/Terbitan
OJP : Orang/Jam Pelajaran

WALI KOTA BUKITTINGGI,



MUHAMMAD RAMLAN NURMATIAS

LAMPIRAN III
PERATURAN WALI KOTA BUKITTINGGI
NOMOR 21 TAHUN 2025
TENTANG
STANDAR HARGA SATUAN

STANDAR HARGA SATUAN YANG DIBUTUHKAN DALAM PENYELENGGARAAN
PEMERINTAHAN DAERAH

Ketentuan Lampiran III dalam Peraturan Wali Kota ini mengatur Standar Harga Satuan yang bersifat :

- a. batas tertinggi yang besarnya tidak dapat dilampaui dalam perencanaan dan pelaksanaan APBD; dan
- b. batas tertinggi yang besarnya tidak dapat dilampaui dalam perencanaan dan dapat dilampaui dalam pelaksanaan APBD

A. STANDAR HARGA SATUAN YANG BERSIFAT BATAS TERTINGGI YANG
BESARANNYA TIDAK DAPAT DILAMPAUI DALAM PERENCANAAN DAN
PELAKSANAAN APBD

1. BELANJA JASA PENDUKUNG ACARA SEREMONIAL/UPACARA/
SOSIALISASI DAN KEGIATAN SEJENIS

Belanja jasa pendukung acara seremonial/upacara/sosialisasi dan kegiatan sejenisnya diberikan untuk pelaksanaan kegiatan seremonial, seminar, rapat, sosialisasi, diseminasi, bimbingan teknis, *workshop*, sarasehan, simposium, lokakarya, *focus group discussion*, upacara dan kegiatan lainnya (tidak termasuk untuk kegiatan pendidikan dan pelatihan). Pendukung acara merupakan satu kesatuan dalam pelaksanaan kegiatan termasuk persiapan pelaksanaan. Belanja Jasa pendukung acara dilaksanakan secara selektif dan sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan kegiatan.

Besaran Standar Harga Satuan belanja jasa pendukung acara seremonial/upacara/sosialisasi dan kegiatan sejenis tercantum pada Tabel 3.1.

TABEL 3.1.
JASA PENDUKUNG ACARA SEREMONIAL/UPACARA/SOSIALISASI DAN
KEGIATAN SEJENIS

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN
1	2	3	4
1	Pembaca Ayat suci Alquran	OK	Rp100.000,00
2	Pembaca Doa	OK	Rp100.000,00
3	Pramusaji	OK	Rp100.000,00
4	Pelaksana Upacara dan Kegiatan	OK	Rp100.000,00
5	Penata Rias	OK	Rp100.000,00
6	Koreografer / Komposer	OK	Rp5.000.000,00
7	Sanggar Kesenian	OK	Rp3.000.000,00
8	Korsik	OH	Rp100.000,00
9	Instruktur dalam kota	OJ	Rp60.000,00
10	Veteran Pejuang untuk menghadiri HUT RI	OH	Rp250.000,00
11	Pendukung lainnya	OH	Rp100.000,00
12	Marching Band	Grup	Rp25.000.000,00
13	Grup Kesenian Tradisional/Grup Tari	Grup	Rp2.000.000,00
14	Grup Kesenian Tradisional/Grup Silat	Grup	Rp2.000.000,00
15	Grup Kesenian Tradisional/Grup Tansa Tambua	Grup	Rp2.500.000,00

2. BELANJA JASA PENDUKUNG ACARA PERLOMBAAN DAN PERTANDINGAN.
- Belanja jasa yang diberikan kepada seseorang yang diangkat dalam suatu kegiatan untuk melaksanakan suatu tugas perlombaan dan pertandingan berdasarkan surat keputusan Wali Kota atau Sekretaris Daerah.
- Ketentuan pembentukan pendukung acara perlombaan dan pertandingan yang dapat diberikan jasa adalah sebagai berikut:
- mempunyai keluaran (*output*) jelas dan terukur;
 - bersifat koordinatif untuk tim Pemerintah Daerah:
 - dengan mengikutsertakan instansi pemerintah di luar Pemerintah Daerah yang bersangkutan untuk tim yang ditangani oleh Wali Kota; atau
 - antara SKPD untuk tim yang ditandatangani oleh Sekretaris Daerah,
 - bersifat temporer dan pelaksanaan kegiatannya perlu diprioritaskan;
 - merupakan tugas tambahan atau perangkatan fungsi bagi yang bersangkutan di luar tugas dan fungsi sehari-hari;
 - dilakukan secara selektif, efektif, dan efisien; dan
 - tim dapat melibatkan unsur masyarakat dalam unsur tim.

Besaran Standar Harga Satuan belanja jasa pendukung acara kegiatan perlombaan dan pertandingan terinci pada Tabel 3.2.

TABEL 3.2.
BELANJA JASA PENDUKUNG ACARA PERLOMBAAN DAN PERTANDINGAN

No.	URAIAN	SATUAN	BESARAN
1	2	3	4
1	Official, Atlet dan sejenis	OH	Rp150.000,00
2	Pelatih di Bidang Olahraga	OH	Rp150.000,00
3	Pelatih di Bidang Sains	OH	Rp500.000,00
4	Instruktur	OH	Rp100.000,00
5	Petugas Pengamanan	OH	Rp200.000,00
6	Petugas Kesehatan Umum	OH	Rp250.000,00
7	Petugas Kesehatan Hewan	OH	Rp250.000,00
8	Petugas Pacuan	OK	Rp500.000,00
9	Petugas Kebersihan	OH	Rp200.000,00

3. BELANJA JASA TENAGA KERJA
- Belanja jasa tenaga kerja terdiri dari gaji, tunjangan dan kewajiban lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Yang diberikan jasa tenaga kerja adalah PPPK Paruh Waktu atau Tenaga Kerja yang bekerja dalam lingkungan Pemerintah Kota Bukittinggi.

3.1 PPPK Paruh Waktu

3.1.1 Jasa PPPK Paruh Waktu

PPPK Paruh Waktu adalah Pegawai yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja dan diberikan upah sesuai dengan ketersediaan anggaran instansi pemerintah, dilaksanakan untuk mengisi kebutuhan pada jabatan;

- guru dan tenaga kependidikan,
- tenaga kesehatan,
- tenaga teknis pengelola umum operasional,
- tenaga teknis operator layanan operasional,
- tenaga teknis pengelola layanan operasional, dan
- tenaga teknis penata layanan operasional.

Berdasarkan proses pengangkatannya, PPPK Paruh Waktu dibagi menjadi 2 kategori, yaitu:

- 1) PPPK Paruh Waktu yang berasal dari kategori R3 yaitu tenaga honorer yang namanya sudah masuk dalam *database* resmi tenaga Non-ASN pemerintah; atau
- 2) PPPK Paruh Waktu yang berasal dari kategori R4 yaitu tenaga honorer yang namanya tidak masuk (atau tidak terverifikasi) dalam *database* resmi tenaga Non-ASN pemerintah.

Pengelompokan berdasarkan kondisi kerja PPPK Paruh Waktu terdiri dari:

- 1) PPPK Paruh waktu dengan pekerjaan berisiko;
- 2) PPPK Paruh waktu dengan beban kerja lebih; dan
- 3) PPPK Paruh waktu umum

PPPK Paruh Waktu untuk Pekerjaan Berisiko diberikan kepada PPPK paruh waktu yang dalam pekerjaannya mempunyai risiko fisik meliputi:

- a. Pegawai yang bertugas dalam Operasional Ketentraman dan Ketertiban Umum pada Satuan Polisi Pamong Praja;
- b. Pegawai yang bertugas dalam Operasional Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan lainnya pada Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan;
- c. Pegawai yang bertugas dalam Operasional Pengelolaan Sampah dan Pemothon Rumpun/Pohon pada Dinas Lingkungan Hidup;
- d. Pegawai yang bertugas sebagai petugas lapangan pada Dinas Pariwisata;
- e. Pegawai yang bertugas sebagai petugas lapangan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
- f. Pegawai yang bertugas sebagai petugas penanggulangan bencana pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
- g. Pegawai yang bertugas sebagai Juru Sembelih pada UPTD Rumah Potong Hewan Dinas Pertanian dan Pangan;
- h. Dokter Umum dan Penata Anestesi pada Rumah Sakit Umum Daerah Kota Bukittinggi;
- i. Pegawai yang bertugas sebagai petugas lapangan pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman; dan
- j. Pegawai yang bertugas sebagai petugas lapangan pada Dinas Perhubungan.

PPPK Paruh Waktu yang mempunyai beban kerja lebih adalah PPPK Paruh Waktu yang dalam melaksanakan tugasnya memiliki beban kerja lebih, meliputi:

- a. Pegawai pada Badan Keuangan; dan
- b. Pegawai pada Tata Usaha Wali Kota, Tata Usaha Wakil Wali Kota, Tata Usaha Sekretaris Daerah, Tata Usaha Asisten, Ajudan Wali Kota, Ajudan Wakil Wali Kota, Sopir Wali Kota, Sopir Wakil Wali Kota, Sopir Sekretaris Daerah, Sopir Rumah Dinas Wali Kota, Sopir Rumah Dinas Wakil Wali Kota dan Petugas serta Pembantu Rumah Dinas, Staf Protokol.

PPPK Paruh Waktu umum merupakan PPPK Paruh Waktu selain untuk pekerjaan beresiko dan beban kerja lebih sebagaimana disebut diatas.

- 3.1.2 Uang Kesejahteraan Tahunan bagi PPPK Paruh Waktu
Selain upah, PPPK Paruh Waktu juga diberikan uang kesejahteraan tahunan, yang dilakukan 1 (satu) kali setahun, dan pembayarannya diupayakan dilakukan sebelum hari raya Idul Fitri.

Satuan belanja PPPK Paruh Waktu terinci pada Tabel 3.3.

Table 3.3.
BELANJA JASA PPPK PARUH WAKTU

NO	URAIAN	SATUAN	HARGA SATUAN
1	Jasa PPPK Paruh Waktu		
a	Jasa PPPK Paruh Waktu untuk pekerjaan beresiko/ beban kerja lebih		
	• PPPK Paruh Waktu yang berasal dari status R3	OB	Rp3.000.000,00
	• PPPK Paruh Waktu yang berasal dari status R4	OB	Rp1.500.000,00
b	Jasa PPPK Paruh Waktu umum		
	• PPPK Paruh Waktu yang berasal dari status R3	OB	Rp2.500.000,00
	• PPPK Paruh Waktu yang berasal dari status R4	OB	Rp1.500.000,00
2	Uang Kesejahteraan PPPK Paruh Waktu	OT	Rp1.000.000,00

- 3.2 Jasa Tenaga Kerja di Lingkungan Pemerintah Daerah
Tenaga kerja di lingkungan Pemerintah Daerah adalah tenaga kerja selain PPPK Paruh Waktu yang bekerja di lingkungan Pemerintah Kota Bukittinggi yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja dan diberikan upah sesuai dengan ketersediaan anggaran instansi pemerintah.
1. Belanja Jasa Tenaga Kerja pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) diberikan dalam rangka memenuhi kebutuhan tenaga kesehatan pada RSUD. Berdasarkan Permendagri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah menyebutkan bahwa dalam hal BLUD belum menyusun standar satuan harga, BLUD menggunakan standar satuan harga yang ditetapkan oleh kepala daerah.
 2. Belanja Jasa Tenaga Keamanan digunakan untuk jasa keamanan yang disediakan oleh Polri/TNI untuk mendukung program kegiatan pemerintah kota Bukittinggi.
 3. Belanja Jasa Tenaga Kebersihan disediakan untuk jasa kebersihan atas pemakaian Gedung berdasarkan kapasitas ruangan.
 4. Tunjangan Guru IGHl diberikan kepada Guru dan Tenaga Kependidikan pada satuan pendidikan tingkat PAUD, TK, SD sederajat, SLTP sederajat di wilayah Kota Bukittinggi yang diperbantukan pada Pemerintah Kota Bukittinggi yang diangkat oleh Menteri/Gubernur atau Pejabat lainnya atas nama Menteri/Gubernur. Sebagai bentuk apresiasi Pemerintah Daerah terhadap dukungan sekolah swasta dalam pencapaian wajib

belajar 12 Tahun di Kota Bukittinggi, sesuai dengan kewenangan Pemerintah Daerah.

5. Belanja Jasa Ketentraman, Ketertiban Umum, Dan Perlindungan Masyarakat, Belanja Jasa Untuk Instansi Vertikal Yang Membantu/ Mendukung Program Pemerintah Daerah diberikan kepada instansi vertikal/TNI/Polri yang melakukan pengamanan insidentil berdasarkan persetujuan Wali Kota. Kegiatan meliputi pengamanan VVIP, Pilpres/Pileg/Pilkada, hari besar keagamaan, dan sejenisnya.
6. Jasa Penulisan dan Penerjemahan diberikan untuk jasa penulisan dan penerjemahan.
7. Jasa Pelaksana Fogging diberikan untuk jasa petugas pelaksana fogging pencegahan DBD.
8. Jasa Tenaga Alih Daya/Outsourcing diberikan untuk biaya penyelenggaraan mayat terlanter di rumah sakit.

Satuan belanja tenaga kerja di lingkungan pemerintah kota Bukittinggi terinci pada Tabel 3.4.

TABEL 3.4.
BELANJA JASA TENAGA KERJA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN
1	2	3	4
1	Belanja Jasa Tenaga Kerja pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD)		
	- Jasa Dokter Spesialis	OB	Rp20.000.000,00
	- Jasa Penata Anestesi	OB	Rp4.000.000,00
	- Jasa Tenaga Kesehatan Referral Dokter Spesialis	/Hari	Rp1.000.000,00
	- Jasa Tenaga Kesehatan Dokter Spesialis Kontrak Mandiri Perjanjian Kerja sama Perorangan	/Hari	Rp1.000.000,00
	- Jasa Tenaga Kesehatan Referral Dr. Spesialis untuk pelayanan operasi <i>emergency/ cyto</i> diluar jam kerja		
	• Operasi Besar	/ Kali	Rp500.000,00
	• Operasi sedang dan kecil	/ Kali	Rp300.000,00
2	Belanja Jasa Tenaga Keamanan		
	- Jasa Ajudan Wali Kota (Polisi)	OB	Rp2.900.000,00
	- Jasa Voorijder Pengamanan (Polisi)	OH	Rp200.000,00
	- Jasa Tenaga Pengamanan Car Free Day	OK	Rp30.000,00
3	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan (Harian)		
	- Kapasitas ruangan kecil (kapasitas s.d 50 orang)	OK	Rp150.000,00
	- Kapasitas ruangan sedang (kapasitas 51 s.d 200 orang)	OK	Rp200.000,00
	- Kapasitas ruangan besar (kapasitas lebih dari 200 orang)	OK	Rp300.000,00
4	Tunjangan Guru IGHI	OB	Rp600.000,00
5	Jasa Ketentraman, Ketertiban Umum, Dan Perlindungan Masyarakat, Belanja Jasa Untuk Instansi Vertikal Yang Membantu/ Mendukung Program Pemerintah Daerah		
	Belanja Jasa Kegiatan program Pemerintah Daerah yang bersifat Insidentil		
	- Petugas Pelaksana Kegiatan Tingkat Kota		
	• Penanggung Jawab	OH	Rp100.000,00
	• Koordinator	OH	Rp90.000,00

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN
	• Petugas Pelaksana	OH	Rp80.000,00
	- Petugas Pelaksana Kegiatan Tingkat Kecamatan		
	• Penanggung Jawab	OH	Rp50.000,00
	• Koordinator	OH	Rp40.000,00
	• Petugas Pelaksana	OH	Rp30.000,00
6	Jasa Penulisan dan Penerjemahan	OK	Rp150.000,00
7	Jasa Pelaksana <i>Fogging</i>	OK	Rp120.000,00
8	Jasa Tenaga Alih Daya/ <i>Outsourcing</i>	Orang/ tahun	Rp46.550.000,00

4. BELANJA JASA TENAGA AHLI

Belanja jasa tenaga ahli digunakan untuk membiayai jasa yang diberikan oleh tenaga ahli.

Belanja jasa tenaga ahli meliputi:

- 1) Jasa Tenaga Ahli Pada Rumah Sakit Umum Daerah;
- 2) Jasa Tenaga Ahli Jaksa Pengacara Negara dari Kejaksaan Negeri Bukittinggi;
- 3) Jasa Tenaga Ahli Pembuatan Naskah Akademik;
- 4) Jasa Tenaga Ahli Pembuatan dan Perumusan Produk Hukum;
- 5) Jasa Tenaga Ahli Percepatan Pembangunan Daerah;
- 6) Jasa Tenaga Ahli Perawatan Orang Dengan Gangguan Kejiwaan;
- 7) Jasa Tenaga Ahli Analisa Laboratorium;
- 8) Jasa Tenaga Ahli Jasa Visum;
- 9) Jasa Tenaga Perawatan Masyarakat;
- 10) Jasa Tenaga Ahli Penyelenggara Bangunan Gedung;
- 11) Jasa Tenaga Psikolog/Konselor/Mediator/Terapis;
- 12) Jasa Tenaga Pendampingan Psikolog Klinis Forensik;
- 13) Jasa Tenaga Ahli Autopsi Mayat Terlantar;
- 14) Jasa Pembuatan Akta Notaris Koperasi Merah Putih;
- 15) Jasa Tenaga Ahli Fasilitator Lapangan; dan
- 16) Jasa Tenaga Ahli Tenaga Teknologi Informasi (*Programmer/Jaringan/DBA* dan lainnya yang sejenis

Jasa Tenaga Ahli Jaksa Pengacara Negara dari Kejaksaan Negeri Bukittinggi diberikan berdasarkan Perjanjian Kerja Sama antara Pemerintah Daerah dengan Kejaksaan Negeri Bukittinggi.

Kerja sama dimaksud meliputi memberikan pertimbangan hukum dalam bentuk Pendapat Hukum (*Legal Opinion/LO*) dan/atau Pendampingan Hukum (*Legal Assistance/LA*) di Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara dan/atau Audit Hukum (*Legal Audit*) di Bidang Perdata serta Penyelesaian tagihan dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda pajak, retribusi dan piutang Pemerintah Daerah Kota Bukittinggi dalam rangka peningkatan Pendapatan Asli Daerah.

Jasa Tenaga Ahli Percepatan Pembangunan Daerah adalah tenaga ahli yang dalam tugasnya memberikan pertimbangan, pendapatan, saran dan sejenisnya kepada Wali Kota terkait pelaksanaan Pemerintah Daerah dalam upaya percepatan pembangunan daerah. Tenaga ahli ini melaksanakan tugas sesuai dengan kompetensi formal dan informal yang dimiliki dan sesuai dengan kualifikasi yang dibutuhkan oleh Wali Kota.

Satuan belanja jasa tenaga ahli terinci pada tabel 3.5.

TABEL 3.5.
BELANJA JASA TENAGA AHLI

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN
1	2	3	4
1	Jasa Tenaga Ahli Pada Rumah Sakit Umum Daerah		
	- Belanja Jasa Evaluasi Thermoluminescence Dosimeter (TLD) Radiologi	Orang/alat	Rp175.000,00
	- Belanja Jasa tenaga Penata Anestesi tidak tetap	Pasien	Rp250.000,00
2	Jasa Kuasa Hukum dari Kejaksaan Negeri		
	- Kepala Kejaksaan Negeri	OB	Rp2.500.000,00
	- Kasi Pada Kejaksaan Negeri	OB	Rp1.500.000,00
	- Jaksa Pengacara Negara	OB	Rp1.000.000,00
3	Jasa Tenaga Pembuatan dan Perumusan Produk Hukum		
	- Jasa Tenaga Ahli Pembuatan Naskah Akademis	Orang/Produk	Rp5.000.000,00
	- Jasa Tenaga Ahli Penyelarasan Rancangan Peraturan Daerah/Perwako	Orang/Produk	Rp1.000.000,00
4	Jasa Tenaga Ahli Percepatan Pembangunan Daerah	OB	Rp5.000.000,00
5	Jasa Perawatan Orang Dengan Gangguan Kejiwaan	Paket	Rp6.000.000,00
6	Jasa tenaga Analisa Laboratorium	Paket	Rp500.000,00
7	Jasa Visum	Kegiatan	Rp400.000,00
8	Jasa Perawatan Masyarakat	Paket/Hari	Rp750.000,00
9	Jasa Tenaga Ahli Penyelenggara Bangunan Gedung		
	- Jasa Tenaga Ahli Bangunan Kepentingan Umum	OK	Rp1.200.000,00
	- Jasa Tenaga Ahli Rumah Tidak Sederhana	Berkas	Rp200.000,00
10	Jasa Tenaga Psikolog/Konselor/Mediator/Terapis	Orang	Rp300.000,00
11	Jasa Tenaga Pendampingan Psikolog Klinis Forensik	Kasus	Rp1.500.000,00
12	Jasa Autopsi Mayat Terlantar	OK	Rp1.000.000,00
13	Jasa Pembuatan Akta Notaris Koperasi Merah Putih	Dokumen	Rp2.000.000,00
14	Jasa Tenaga Ahli Fasilitator Lapangan	OB	Rp3.900.000,00
15	Jasa Tenaga Ahli Tenaga Teknologi Informasi (Programmer/Jaringan/DBA dan lainnya yang sejenis	OB	Rp5.000.000,00

5. BELANJA JASA JURI PERLOMBAAN/PERTANDINGAN
- Pemberian jasa juri perlombaan/pertandingan diberikan kepada juri yang ditetapkan oleh panitia.
- Satuan belanja jasa juri perlombaan/pertandingan terinci pada tabel 3.6.

TABEL 3.6.
BELANJA JASA JURI PERLOMBAAN/PERTANDINGAN

NO	URAIAN	SATUAN	KECAMATAN	KOTA	PROVINSI	NASIONAL
1	2	3	4	5	6	7
1	Honorarium Tim Penilai/ Juri/Wasit					
	- Tim Penilai/ Juri/Wasit	OH	Rp250.000,00	Rp500.000,00	Rp750.000,00	Rp1.000.000,00
	- Juri Profesional	OK		Rp7.500.000		Rp10.000.000,00
2	JASA JURI/DEWAN HAKIM PERLOMBAAN MTQ					
	- Pengarah	OH		Rp1.500.000,00	Rp1.500.000,00	
	- Penanggung jawab	OH		Rp1.300.000,00	Rp1.300.000,00	
	- Ketua Pengawas	OH		Rp1.300.000,00	Rp1.300.000,00	
	- Wakil Ketua Pengawas	OH		Rp1.200.000,00	Rp1.200.000,00	
	- Anggota Pengawas	OH		Rp1.100.000,00	Rp1.100.000,00	
	- Ketua	OH		Rp1.300.000,00	Rp1.300.000,00	
	- Wakil Ketua	OH		Rp1.100.000,00	Rp1.100.000,00	
	- Sekretaris I	OH		Rp1.000.000,00	Rp1.000.000,00	
	- Sekretaris II	OH		Rp1.000.000,00	Rp1.000.000,00	
	- Anggota Dewan Hakim	OH		Rp900.000,00	Rp900.000,00	
	- Panitera	OH		Rp500.000,00	Rp500.000,00	
	- Tim IT Dewan Hakim	OH		Rp750.000,00	Rp750.000,00	

6. BELANJA JASA IKLAN/REKLAME, FILM, DAN PEMOTRETAN

Digunakan untuk mencatat belanja jasa iklan/reklame, film, dan pemotretan.

Satuan belanja jasa iklan/reklame, film, dan pemotretan terinci pada tabel 3.7.

TABEL 3.7.
BELANJA JASA IKLAN/REKLAME, FILM, DAN PEMOTRETAN

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN
1	2	3	4
1	Belanja Jasa Pengumuman / Publikasi di Media Cetak Harian		
	- Ukuran 1 halaman warna	kali	Rp8.000.000,00
	- Ukuran 1 halaman hitam putih	kali	Rp6.000.000,00
	- Ukuran 1/2 halaman warna	Kali	Rp4.000.000,00
	- Ukuran 1/2 halaman hitam putih	Kali	Rp3.000.000,00
	- Ukuran 1/4 halaman warna	Kali	Rp2.000.000,00
	- Ukuran 1/4 halaman hitam putih	Kali	Rp1.500.000,00
	- Liputan Khusus halaman depan	Kali	Rp3.000.000,00
	- Laporan Bersambung/Edisi (iklan komersial ukuran 2 kolom, 1x8 cm)	Kali	Rp100.000,00
	- Iklan / Apresiasi Warna Hitam Putih	Kali	Rp1.000.000,00
	- Iklan / Apresiasi Hitam Putih	Kali	Rp500.000,00
2	Belanja Jasa Pengumuman / Publikasi di Media Cetak Harian Tabloid		
	- Ukuran 1 halaman warna	Kali	Rp3.000.000,00
	- Ukuran 1 halaman hitam putih	Kali	Rp2.000.000,00
	- Ukuran 1/2 halaman warna	Kali	Rp1.500.000,00
	- Ukuran 1/2 halaman hitam putih	Kali	Rp1.000.000,00
	- Ukuran 1/4 halaman warna	Kali	Rp1.000.000,00
	- Ukuran 1/4 halaman hitam putih	Kali	Rp500.000,00
	- Liputan Khusus halaman depan	Kali	Rp3.000.000,00
	- Laporan Bersambung/Edisi (iklan komersial ukuran 2 kolom, 1x8 cm)	Kali	Rp100.000,00
	- Iklan / Apresiasi Warna Hitam Putih	Kali	Rp1.000.000,00
	- Iklan / Apresiasi Hitam Putih	Kali	Rp500.000,00
3	Belanja Jasa Pengumuman / Publikasi di Media Cetak Mingguan		
	- Ukuran 1 halaman warna	Kali	Rp3.500.000
	- Ukuran 1 halaman hitam putih	Kali	Rp3.000.000,00
	- Ukuran 1/2 halaman warna	Kali	Rp2.000.000,00
	- Ukuran 1/2 halaman hitam putih	Kali	Rp1.500.000,00
	- Ukuran 1/4 halaman warna	Kali	Rp1.250.000,00
	- Ukuran 1/4 halaman hitam putih	Kali	Rp750.000,00
	- Iklan / Apresiasi Hitam Putih	Kali	Rp500.000,00
4	Belanja Jasa Pengumuman / Publikasi di Media Cetak Mingguan Tabloid		
	- Ukuran 1 halaman warna	Kali	Rp3.500.000,00
	- Ukuran 1 halaman hitam putih	Kali	Rp3.000.000,00
	- Ukuran 1/2 halaman warna	Kali	Rp2.000.000,00
	- Ukuran 1/2 halaman hitam putih	Kali	Rp1.500.000,00
	- Ukuran 1/4 halaman warna	Kali	Rp1.250.000,00
	- Ukuran 1/4 halaman hitam putih	Kali	Rp750.000,00
	- Iklan / Apresiasi Hitam Putih	kali	Rp500.000,00
5	Belanja Jasa Pengumuman / Publikasi di Majalah Nasional		
	- Ukuran 1 halaman	kali	Rp1.500.000,00
	- Ukuran 1/2 halaman	kali	Rp750.000,00
	- Pariwara / Lipsus Media Cetak Nasional	kali	Rp95.000.000,00
6	Belanja Jasa Pengumuman / Publikasi di Media Online		
	- Ukuran 1 Kali Tayang	kali	Rp150.000,00
	- Iklan / Apresiasi	kali	Rp100.000,00
	- Kerjasama Berita	berita	Rp100.000,00
	- Liputan Khusus/Pariwara Media Online dan Cetak	tayang	Rp2.000.000,00
7	Liputan Kegiatan Pemko		
	- Media Cetak	OM	Rp150.000,00
	- Media Elektronik	OM	Rp200.000,00
	- Media Siaran Langsung Radio	kali	Rp1.500.000,00
	- Biaya Penggantian Berita/Foto/Kegiatan Pemerintah Kota yang dimuat wartawan dalam media cetak, elektronik dan online	kali	Rp50.000,00

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN
1	2	3	4
	- Rekaman Pidato	kali	Rp500.000,00
	- Jumpa Pers	OK	Rp200.000,00
	- Media TV Lokal	OK	Rp300.000,00
	- Media TV Nasional		Sesuai Tarif
8	Iklan		
	- Pembuatan spot iklan layanan di radio	kali	Rp100.000,00
	- Berita/iklan layanan di media internet/ website	kali	Rp100.000,00

7. BELANJA LEMBUR

Belanja lembur terdiri atas uang lembur dan uang makan lembur.

Belanja lembur digunakan untuk biaya lembur dalam bentuk uang. Belanja lembur diberikan kepada pegawai yang telah bekerja melebihi jam kerja efektif 37 (tiga puluh tujuh) jam 30 (tiga puluh) menit per minggu tidak termasuk jam istirahat atau 7 (tujuh) jam 30 (tiga puluh) menit per hari, dikecualikan ketentuan jam kerja ini untuk lembur khusus hari-hari tertentu.

Belanja lembur diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:

- Lembur pada hari kerja baru dibayarkan apabila pelaksanaan lembur paling sedikit 2 (dua) jam perhari, dan paling banyak diberikan 3 (tiga) jam perhari.
- Lembur pada hari libur dibayarkan apabila pelaksanaan lembur paling sedikit 2 (dua) jam perhari, dan paling banyak diberikan 8 (delapan) jam perhari.

Uang makan lembur dapat diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:

- telah melakukan kerja lembur sekurang-kurangnya 3 (tiga) jam berturut-turut dan diberikan paling banyak 1 (satu) kali dalam 1 (satu) hari;
- pemberian uang makan lembur hanya dapat dibayarkan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) hari; dan
- dalam hal telah diberikan makanan dan minuman lembur, maka uang makan lembur tidak dapat diberikan.

Uang makan lembur hanya dapat diberikan untuk pelaksanaan tugas lapangan/operasional meliputi:

- tugas lapangan/operasional ketentraman dan ketertiban umum;
- tugas lapangan/operasional pemadaman kebakaran dan penyelamatan lainnya;
- tugas lapangan/operasional pengelolaan sampah, taman dan pemotong rumput/pohon;
- tugas lapangan/operasional penyelenggaraan objek wisata;
- tugas lapangan/operasional penyelenggaraan sarana olahraga;
- tugas lapangan/operasional perbengkelan, lampu jalan, pemeliharaan jalan/jembatan, irigasi dan drainase;
- tugas lapangan/operasional penanggulangan bencana;
- tugas lapangan/operasional pelaksanaan pengendalian lalu lintas dan jalan raya, terminal dan parkir;
- tugas lapangan/operasional rumah potong hewan, pusat kesehatan hewan, BBIH dan pemeliharaan kuda bibit;
- tugas lapangan/operasional penyelenggaraan perpustakaan keliling dan tugas operasional pelayanan perpustakaan umum;
- tugas lapangan/operasional kedewanan;
- tugas operasional Tata Usaha Pimpinan dan tugas operasional Pantap;
- tugas lapangan/operasional pemungutan pajak daerah;

- n. tugas operasional penyelenggaraan Rumah Kelahiran Bung Hatta dan Rumah Adat Nan Baanjuang;
- o. tugas lapangan/operasional penyelenggaraan pelayanan pasar, atau
- p. tugas pelayanan Tenaga Kesehatan dan Tenaga Pendukung Pertolongan Pertama pada Kecelakaan.

uang lembur dan uang makan lembur dapat diberikan sepanjang belum diperhitungkan dalam pemberian tambahan penghasilan ASN.

Satuan belanja lembur terinci pada tabel 3.8.

TABEL 3.8.
BELANJA LEMBUR

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN
1	2	3	4
1	Uang Lembur Hari Kerja / Hari Libur Biasa		
	- PNS Golongan IV	OJ	Rp13.000,00
	- PNS Golongan III	OJ	Rp10.500,00
	- PNS Golongan II / PPPK	OJ	Rp8.500,00
	- PNS Golongan I	OJ	Rp7.500,00
	- PPPK Paruh Waktu/Jasa Tenaga/Alih daya	OJ	Rp7.500,00
	- Danru / Petugas Tindak Internal	OJ	Rp10.500,00
	- Wadanru PNS/PPPK	OJ	Rp9.000,00
	- Danru / Wadanru PPPK Paruh Waktu	OJ	Rp8.000,00
2	Uang Lembur Khusus Hari-Hari Tertentu		
	• Uang Lembur Khusus SKPD (uang lembur pada hari libur hari raya keagamaan)	OH	Rp200.000,00
	• Uang Lembur Khusus Pantap	OH	Rp250.000,00
	• Uang lembur Khusus Tata Usaha Pimpinan (TUP) untuk PPPK paruh waktu/Jasa Tenaga	OH	Rp25.000,00
3	Uang Makan Lembur		
	- Uang Makan Lembur	OH	Rp30.000,00

8. BELANJA HADIAH YANG BERSIFAT PERLOMBAAN

Belanja hadiah yang bersifat perlombaan merupakan Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat digunakan untuk membiayai hadiah perlombaan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah berupa uang tidak termasuk tropi, piala, dan sejenisnya.

Untuk lomba yang tidak termasuk dalam kategori yang sudah ada, dibagi menjadi 2 (dua) tingkatan yaitu:

- a. hadiah lomba lainnya level tinggi (perorangan/grup/tim); dan
 - b. hadiah lomba lainnya level rendah (perorangan/grup/tim),
- yang meliputi bidang olahraga, bidang seni budaya, bidang kesehatan, bidang pendidikan, ilmu pengetahuan dan teknologi serta kegiatan perlombaan lainnya yang ada pada SKPD terkait.

Tingkatan lomba dibedakan berdasarkan tingkat kesulitan, cakupan, atau skala kompetisi. Lomba level tinggi merujuk pada kompetisi tingkat kota, nasional, dan atau internasional, dengan melibatkan peserta dengan kemampuan tinggi. Lomba level rendah merujuk kepada kompetisi tingkat sekolah, kelurahan, dan atau kecamatan dengan melibatkan peserta dengan kemampuan dasar.

Satuan belanja hadiah yang bersifat perlombaan terinci pada tabel 3.9.

TABEL 3.9.
BELANJA HADIAH YANG BERSIFAT PERLOMBAAN

1	Hadiah Lomba Grup				
	URAIAN	SATUAN	Grup Tingkat Kecamatan		
			2-3 orang	4-5 orang	6 orang atau lebih
a	Hadiah Lomba Grup Tingkat Kecamatan				
	- Juara I	PL	Rp750.000,00	Rp1.250.000,00	Rp2.000.000,00
	- Juara II	PL	Rp600.000,00	Rp1.000.000,00	Rp1.600.000,00
	- Juara III	PL	Rp450.000,00	Rp750.000,00	Rp1.200.000,00
	- Harapan I	PL	Rp300.000,00	Rp500.000,00	Rp800.000,00
	- Harapan II	PL	Rp200.000,00	Rp350.000,00	Rp600.000,00
	- Harapan III	PL	Rp100.000,00	Rp200.000,00	Rp400.000,00
b	Hadiah Lomba Grup Tingkat Kota				
	- Juara I	PL	Rp1.500.000,00	Rp2.500.000,00	Rp4.000.000,00
	- Juara II	PL	Rp1.200.000,00	Rp2.000.000,00	Rp3.200.000,00
	- Juara III	PL	Rp900.000,00	Rp1.500.000,00	Rp2.400.000,00
	- Harapan I	PL	Rp500.000,00	Rp800.000,00	Rp1.500.000,00
	- Harapan II	PL	Rp400.000,00	Rp600.000,00	Rp1.000.000,00
	- Harapan III	PL	Rp300.000,00	Rp400.000,00	Rp750.000,00
2	Hadiah Lomba Kegiatan				
	URAIAN	SATUAN	JUARA		
			I	II	III
	- Lomba Kelurahan Berprestasi Tingkat Kota Bukittinggi	PL	Rp35.000.000,00	Rp12.500.000,00	Rp7.500.000,00
	- Lomba Lurah Terbaik Tingkat Kota Bukittinggi	PL	Rp7.500.000,00	Rp3.500.000,00	Rp2.500.000,00
	- Lomba Sekretaris Lurah Terbaik Kota Bukittinggi	PL	Rp5.000.000,00	Rp2.500.000,00	Rp1.500.000,00
	- Lomba Camat Terbaik	PL	Rp8.000.000,00		
	- Lomba Sekretaris Camat Terbaik	PL	Rp5.500.000,00		
	- Lomba Kelurahan Berprestasi Tingkat Kecamatan	PL	Rp2.500.000,00	Rp1.500.000,00	Rp1.000.000,00
	- Lomba Lurah Terbaik Tingkat Kecamatan	PL	Rp3.000.000,00	Rp2.500.000,00	Rp1.500.000,00
	- Lomba Sekretaris Lurah Terbaik Tingkat Kecamatan	PL	Rp2.500.000,00	Rp2.000.000,00	Rp1.000.000,00
	- Penyelenggara Manunggal Sakato Terbaik	PL	Rp7.500.000,00	Rp5.000.000,00	Rp2.500.000,00
	- Lomba Puskesmas Berprestasi Tingkat Kota Bukittinggi	PL	Rp15.000.000,00	Rp10.000.000,00	Rp5.000.000,00
	- Lomba Tenaga Kesehatan Teladan Tingkat Kota Bukittinggi	PL	Rp5.000.000,00	Rp3.000.000,00	Rp2.000.000,00
	URAIAN			SATUAN	BESARAN
	- Lomba Didikan Subuh Tingkat Kota				
	• Juara I			PL	Rp10.000.000,00
	• Juara II			PL	Rp7.500.000,00
	• Juara III			PL	Rp5.000.000,00
	• Harapan I			PL	Rp3.000.000,00
	• Harapan II			PL	Rp2.500.000,00
	• Harapan III			PL	Rp2.000.000,00
	- Hadiah Lomba Kader Posyandu Berprestasi Tingkat Kota				
	• Juara I			PL	Rp3.000.000,00
	• Juara II			PL	Rp2.500.000,00
	• Juara III			PL	Rp2.000.000,00
	• Harapan I			PL	Rp1.500.000,00
	• Harapan II			PL	Rp1.000.000,00
	• Harapan III			PL	Rp750.000,00
3	Hadiah Pemenang Seleksi Duta Pelajar/Mahasiswa Genre				
	URAIAN			SATUAN	BESARAN
	- Juara I (Pa-Pi)			Orang	Rp2.500.000,00
	- Juara II (Pa-Pi)			Orang	Rp1.500.000,00
	- Juara III (Pa-Pi)			Orang	Rp1.000.000,00
	- Juara Kategori (Pa-Pi)			Orang	Rp500.000,00
4	Hadiah Lomba Kepariwisata				

a	Hadiah Pemilihan Duta Wisata Bujang Jo Gadih					
	- Juara I Bujang Bukittinggi		Orang			Rp1.500.000,00
	- Juara I Gadih Bukittinggi		Orang			Rp1.500.000,00
	- Wakil I Bujang Bukittinggi		Orang			Rp1.250.000,00
	- Wakil I Gadih Bukittinggi		Orang			Rp1.250.000,00
	- Wakil II Bujang Bukittinggi		Orang			Rp1.000.000,00
	- Wakil II Gadih Bukittinggi		Orang			Rp1.000.000,00
	- Bujang Favorit		Orang			Rp750.000,00
	- Gadih Favorit		Orang			Rp750.000,00
	- Duta Intelegensi		Orang			Rp750.000,00
	- Duta Persahabatan		Orang			Rp750.000,00
b	Hadiah Lomba Lagu Perorangan Tingkat Kota					
	- Pemenang I (Pa dan Pi)		Orang			Rp1.250.000,00
	- Pemenang II (Pa dan Pi)		Orang			Rp1.000.000,00
	- Pemenang III (Pa dan Pi)		Orang			Rp750.000,00
	- Harapan I (Pa dan Pi)		Orang			Rp500.000,00
	- Harapan II (Pa dan Pi)		Orang			Rp500.000,00
c	Hadiah Lomba Lagu Perjuangan Siswa/Siswi Tingkat SLTP dan Tingkat SLTA se-Kota Bukittinggi					
	- Pemenang I (Pa/Pi)		Orang			Rp1.250.000,00
	- Pemenang II (Pa/Pi)		Orang			Rp1.000.000,00
	- Pemenang III (Pa/Pi)		Orang			Rp750.000,00
	- Harapan I (Pa/Pi)		Orang			Rp500.000,00
	- Harapan II (Pa/Pi)		Orang			Rp500.000,00
d	Hadiah Lomba Fotografi Pariwisata Tingkat Provinsi					
	URAIAN		SATUAN		PELAJAR	UMUM
	- Juara I		Orang		Rp2.500.000,00	Rp7.500.000,00
	- Juara II		Orang		Rp2.000.000,00	Rp5.000.000,00
	- Juara III		Orang		Rp1.500.000,00	Rp3.000.000,00
	- Harapan I		Orang		Rp1.000.000,00	Rp1.500.000,00
	- Harapan II		Orang		Rp750.000,00	Rp1.000.000,00
	- Harapan III		Orang		Rp500.000,00	Rp750.000,00
5	Hadiah Lomba Bukittinggi Video Kompetisi					
	URAIAN		SATUAN		BESARAN	
	Juara I		PL		Rp10.000.000,00	
	Juara II		PL		Rp7.500.000,00	
	Juara III		PL		Rp5.000.000,00	
	Harapan I		PL		Rp3.000.000,00	
	Harapan II		PL		Rp2.500.000,00	
	Harapan III		PL		Rp2.000.000,00	
6	Penghargaan / Hadiah terkait dengan kegiatan/ perlombaan yang diselenggarakan oleh masyarakat					
	URAIAN	SATUAN	JUARA			
			UMUM	I	II	III
	Hadiah Kegiatan Khatam Al Qur'an	PL	Rp1.000.000,00	Rp800.000,00	Rp500.000,00	Rp300.000,00
	Hadiah Lomba MTQ Kota Bukittinggi	OK	-	Rp1.000.000,00	Rp600.000,00	Rp400.000,00
	Hadiah Lomba/ Penghargaan lainnya	PL	Rp850.000,00	Rp750.000,00	Rp500.000,00	Rp300.000,00
7	Hadiah lomba yang tidak termasuk dalam kategori yang sudah ada.					
No	Uraian	Satuan	Tingkat Lomba			
			Kelurahan	Kecamatan	Kota	Provinsi Nasional
a	Hadiah Lomba Lainnya Level Tinggi (Perorangan/ Grup/Tim)					
	Juara I	PL	Rp 300.000,00	Rp500.000,00	Rp2.500.000,00	Rp7.500.000,00 Rp15.000.000,00
	Juara II	PL	Rp 200.000,00	Rp350.000,00	Rp1.500.000,00	Rp5.500.000,00 Rp12.000.000,00
	Juara III	PL	Rp 100.000,00	Rp250.000,00	Rp1.000.000,00	Rp3.500.000,00 Rp10.000.000,00
	Harapan I	PL			Rp750.000,00	Rp2.500.000,00 Rp5.000.000,00
	Harapan II	PL			Rp500.000,00	Rp1.500.000,00 Rp3.500.000,00
	Harapan III	PL			Rp300.000,00	Rp1.000.000,00 Rp2.000.000,00
b	Hadiah Lomba Lainnya Level Rendah (Perorangan/ Grup/Tim)					
	Juara I	PL		Rp350.000,00	Rp1.000.000,00	Rp2.000.000,00 Rp3.000.000,00
	Juara II	PL		Rp250.000,00	Rp750.000,00	Rp1.500.000,00 Rp2.500.000,00
	Juara III	PL		Rp150.000,00	Rp600.000,00	Rp1.000.000,00 Rp2.000.000,00
	Harapan I	PL			Rp500.000,00	Rp750.000,00 Rp1.000.000,00
	Harapan II	PL			Rp400.000,00	Rp500.000,00 Rp750.000,00
	Harapan III	PL			Rp300.000,00	Rp400.000,00 Rp500.000,00

9. BELANJA HADIAH YANG BERSIFAT PRESTASI

Belanja hadiah yang bersifat prestasi adalah alokasi anggaran yang secara spesifik ditujukan untuk membiayai pemberian hadiah atau penghargaan sebagai bentuk apresiasi atas pencapaian, keunggulan, atau prestasi tertentu. Penggunaan belanja ini mencakup pembiayaan hadiah yang diberikan dalam konteks perlombaan, pertandingan (baik di bidang olahraga, seni, maupun akademik), atau prestasi lainnya yang bersifat kompetitif atau menunjukkan kinerja luar biasa. Tujuan utama dari belanja ini adalah untuk memberikan insentif, motivasi, dan pengakuan formal terhadap individu atau kelompok yang telah mencapai hasil terbaik atau memenuhi standar prestasi yang ditetapkan.

Satuan belanja hadiah yang bersifat prestasi terinci pada tabel 3.10.

TABEL 3.10.
BELANJA HADIAH YANG BERSIFAT PRESTASI

NO	URAIAN	SATUAN	SD/MI	SMP/ SEDERAJAT	SMA/ SEDERAJAT
1.	Peraih Nilai Ujian Nasional Terbaik				
	URAIAN	SATUAN	SD/MI	SMP/ SEDERAJAT	SMA/ SEDERAJAT
	- Juara I	Org.	Rp1.000.000,00	Rp1.500.000,00	Rp2.000.000,00
	- Juara II	Org.	Rp900.000,00	Rp1.300.000,00	Rp1.800.000,00
	- Juara III	Org.	Rp800.000,00	Rp1.100.000,00	Rp1.600.000,00
2.	Pemenang Lomba Mewakili Kota Bukittinggi				
	URAIAN	SATUAN	PROVINSI	NASIONAL	INTERNASIONAL
	- Juara I	Org.	Rp1.000.000,00	Rp2.000.000,00	
	- Juara II	Org.	Rp800.000,00	Rp1.500.000,00	
	- Juara III	Org.	Rp600.000,00	Rp1.000.000,00	
	- Solo	Org.			Rp5.000.000,00
	- Duo	Grup			Rp2.500.000,00
	- Kelompok (grup) Jumlah personil minimal 3 orang	Grup	Rp3.000.000,00	Rp5.000.000,00	Rp10.000.000,00
3.	Prestasi Pencapaian Target Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) (Rupiah)			Realisasi Penerimaan 100% dan Wajib Pajak 65%	
				September	November
	- 0 s/d 100.000.000			Rp4.000.000,00	Rp3.000.000,00
	- 100.000.001 s/d 200.000.000			Rp5.000.000,00	Rp4.000.000,00
	- 200.000.001 s/d 300.000.000			Rp6.000.000,00	Rp5.000.000,00
	- 300.000.001 s/d 400.000.000			Rp7.000.000,00	Rp6.000.000,00
	- Pencapaian target diatas 400.000.000			Rp8.000.000,00	Rp7.000.000,00
	- Pencapaian Target Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Realisasi Penerimaan 100% seluruh Kelurahan			Rp4.000.000,00	Rp3.000.000,00
4.	Prestasi atas lomba yang diberikan kepada masyarakat/pihak ketiga				
	- Juara I			PL	Rp10.000.000,00
	- Juara II			PL	Rp8.000.000,00
	- Juara III			PL	Rp7.000.000,00
	- Harapan I			PL	Rp5.000.000,00
	- Harapan II			PL	Rp4.000.000,00
	- Harapan III			PL	Rp3.500.000,00
	- Penghargaan kepada peserta yang dokumennya diserahkan kepada panitia			Peserta	Rp400.000,00
	- Reward Kader yang Membawa Akseptor KB IUD Implant pada Pelayanan Serentak			Org/ Akseptor	Rp50.000,00
5.	Prestasi atas lomba yang diberikan kepada Sekolah Adiwiyata				
	- Sekolah Adiwiyata tingkat Kota			Sekolah	Rp3.000.000,00
	- Sekolah Adiwiyata tingkat Provinsi			Sekolah	Rp5.000.000,00
	- Sekolah Adiwiyata tingkat Nasional			Sekolah	Rp7.000.000,00
	- Sekolah Adiwiyata tingkat Mandiri			Sekolah	Rp10.000.000,00
6.	Prestasi atas pelaksanaan Proklim				
	- Proklim Utama			Kelompok	Rp10.000.000,00
	- Proklim Lestari			Kelompok	Rp15.000.000,00
7.	Prestasi atas Event Olahraga Nasional				
	- Atlet-atlet yang lolos pada Babak Kualifikasi PON/Pra PON			Orang	Rp5.000.000,00

	- Atlet-atlet yang meraih medali pada Pekan Olahraga Pelajar Nasional //(individu/perorangan)		
	• Medali Emas	Orang	Rp25.000.000,00
	• Medali Perak	Orang	Rp15.000.000,00
	• Medali Perunggu	Orang	Rp10.000.000,00
	- Atlet-atlet yang meraih medali pada Pekan Olahraga Pelajar Nasional //(grup/beregu)		
	• Medali Emas	Orang	Rp18.750.000,00
	• Medali Perak	Orang	Rp11.250.000,00
	• Medali Perunggu	Orang	Rp7.500.000,00
	- Atlet-atlet yang meraih medali pada Pekan Olahraga Nasional //(individu/perorangan)		
	• Medali Emas	Orang	Rp50.000.000,00
	• Medali Perak	Orang	Rp35.000.000,00
	• Medali Perunggu	Orang	Rp25.000.000,00
	- Atlet-atlet yang meraih medali pada Pekan Olahraga Nasional //(grup/beregu)		
	• Medali Emas	Orang	Rp37.500.000,00
	• Medali Perak	Orang	Rp26.250.000,00
	• Medali Perunggu	Orang	Rp18.750.000,00
	- Atlet-atlet yang meraih medali pada Pekan Paralympics Nasional //(individu/perorangan)		
	• Medali Emas	Orang	Rp35.000.000,00
	• Medali Perak	Orang	Rp25.000.000,00
	• Medali Perunggu	Orang	Rp15.000.000,00
	- Atlet-atlet yang meraih medali pada Pekan Paralympics Nasional //(grup/beregu)		
	• Medali Emas	Orang	Rp26.250.000,00
	• Medali Perak	Orang	Rp18.750.000,00
	• Medali Perunggu	Orang	Rp11.250.000,00
	- Atlet-atlet yang meraih medali pada Pekan Paralympics Pelajar Nasional //(individu/perorangan)		
	• Medali Emas	Orang	Rp25.000.000,00
	• Medali Perak	Orang	Rp15.000.000,00
	• Medali Perunggu	Orang	Rp10.000.000,00
	- Atlet-atlet yang meraih medali pada Pekan Paralympics Pelajar Nasional //(grup/beregu)		
	• Medali Emas	Orang	Rp18.750.000,00
	• Medali Perak	Orang	Rp11.250.000,00
	• Medali Perunggu	Orang	Rp7.500.000,00
	- Atlet-atlet yang meraih medali pada Pekan Special Olympics Nasional //(individu/perorangan)		
	• Medali Emas	Orang	Rp25.000.000,00
	• Medali Perak	Orang	Rp15.000.000,00
	• Medali Perunggu	Orang	Rp10.000.000,00
	- Atlet-atlet yang meraih medali pada Pekan Special Olympics Nasional //(grup/beregu)		
	• Medali Emas	Orang	Rp18.750.000,00
	• Medali Perak	Orang	Rp11.250.000,00
	• Medali Perunggu	Orang	Rp7.500.000,00
8.	Penghargaan atas Pemuda yang berprestasi		
a.	Prestasi pada Ajang Kepemudaan		
	- Pemuda Kota Bukittinggi yang berprestasi pada ajang Kepemudaan di Tingkat Regional //(grup/beregu)		
	• Juara I	Grup	Rp10.000.000,00
	• Juara II	Grup	Rp8.500.000,00
	• Juara III	Grup	Rp7.000.000,00
	- Pemuda Kota Bukittinggi yang berprestasi pada ajang Kepemudaan di Tingkat Regional //(individu/perorangan)		
	• Juara I	Grup	Rp7.500.000,00
	• Juara II	Grup	Rp6.000.000,00
	• Juara III	Grup	Rp4.500.000,00
	- Pemuda Kota Bukittinggi yang berprestasi pada ajang Kepemudaan di Tingkat Nasional //(grup/beregu)		
	• Juara I	Grup	Rp15.000.000,00
	• Juara II	Grup	Rp12.500.000,00
	• Juara III	Grup	Rp10.000.000,00
	- Pemuda Kota Bukittinggi yang berprestasi pada ajang Kepemudaan di Tingkat Nasional //(individu/perorangan)		
	• Juara I	Grup	Rp12.500.000,00
	• Juara II	Grup	Rp10.000.000,00
	• Juara III	Grup	Rp7.500.000,00
b.	Prestasi Kepemudaan yang diakui pada tingkat Regional dan Nasional		
	- Pemuda Kota Bukittinggi yang memiliki Prestasi Kepemudaan yang diakui pada Tingkat Regional	Orang	Rp10.000.000,00

	//(individu/perorangan)		
	- Pemuda Kota Bukittinggi yang memiliki Prestasi Kepemudaan yang diakui pada Tingkat Regional //(grup/beregu)	grup	Rp20.000.000,00
	- Pemuda Kota Bukittinggi yang memiliki Prestasi Kepemudaan yang diakui pada Tingkat Nasional //(individu/perorangan)	Orang	Rp25.000.000,00
	- Pemuda Kota Bukittinggi yang memiliki Prestasi Kepemudaan yang diakui pada Tingkat Nasional //(grup/beregu)	grup	Rp35.000.000,00
10.	Umroh bagi Guru dan Tenaga Kebersihan Sekolah Berprestasi		
	- Guru Berprestasi	Orang/paket	Rp35.000.000,00
	- Petugas Kebersihan Sekolah Berprestasi	Orang/paket	Rp35.000.000,00
11.	Bonus Kafilah Juara MTQ Tingkat Provinsi		
	- Juara I	Orang	Rp35.000.000,00
	- Juara II	Orang	Rp15.000.000,00
	- Juara III	Orang	Rp10.000.000,00
	- Harapan I	Orang	Rp5.000.000,00
	- Harapan II	Orang	Rp4.000.000,00
	- Harapan III	Orang	Rp3.000.000,00
	- Perwakilan Kota Bukittinggi	Orang	Rp1.000.000,00
	- Bonus Pelatih Pemenang I	Orang	Rp20.000.000,00
	- Bonus Pelatih Pemenang II	Orang	Rp10.000.000,00
	- Bonus Pelatih Pemenang III	Orang	Rp5.000.000,00
	- Bonus Official Pemenang I	Orang	Rp10.000.000,00
	- Bonus Official Pemenang II	Orang	Rp5.000.000,00
	- Bonus Official Pemenang III	Orang	Rp2.500.000,00
12.	Beasiswa		
	- Beasiswa Luar Negeri	Orang/Tahun	Rp40.000.000,00
	- Beasiswa Luar Provinsi Sumatera Barat	Orang/Tahun	Rp22.000.000,00
	- Beasiswa Dalam Provinsi Sumatera Barat	Orang/Tahun	Rp20.000.000,00

10. BELANJA JASA YANG DIBERIKAN KEPADA MASYARAKAT

Belanja Jasa yang diberikan kepada masyarakat digunakan untuk menganggarkan jasa yang diberikan kepada masyarakat dalam rangka melaksanakan program, kegiatan dan sub kegiatan Pemerintah daerah berdasarkan visi dan misi kepala daerah yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dengan memperhatikan kepatutan, kewajaran, rasionalitas dan efektifitas.

Satuan belanja jasa yang diberikan kepada masyarakat terinci pada tabel 3.11.

TABEL 3.11.
BELANJA JASA YANG DIBERIKAN KEPADA MASYARAKAT

NO	URAIAN		SATUAN	BESARAN			
(1)	(2)		(3)	(4)			
1	Pengurus LPM						
	• Ketua		OB	Rp500.000,00			
	• Sekretaris		OB	Rp475.000,00			
	• Bendahara LPM		OB	Rp475.000,00			
2	Ketua RW/RT						
	• Ketua RW		OB	Rp500.000,00			
	• Ketua RT		OB	Rp475.000,00			
3	Layanan bidang kesehatan						
	• Kader Posyandu Balita		OKL	Rp200.000,00			
	• Kader Posyandu Lansia		OKL	Rp175.000,00			
	• Kader Poskeskel		OKL	Rp425.000,00			
	• Kader Posyandu Remaja		OB	Rp175.000,00			
4	Guru MDTA/TPQ/PQ/RTQ/Ponpes/Guru Swasta/Garin/Imam Masjid						
	URAIAN	SATUAN	HARGA SATUAN				
				Klasifikasi A	Klasifikasi B	Klasifikasi C	Klasifikasi D/ belum tersertifikasi
	• Guru MDTA/TPQ /PQ/RTQ/Ponpes/ Guru Swasta	OB		Rp1.000.000,00	Rp800.000,00	Rp650.000,00	Rp500.000,00

	• Garin Masjid/ Mushala	OB	Rp500.000,00			
	• Imam Masjid / Mushala	OB	Rp750.000,00			
5	Kegiatan Safari Ramadhan Kota Bukittinggi					
	• Imam Safari Ramadhan	OH				Rp300.000,00
6	Pekerja Sosial Masyarakat (PSM)/ Pendamping/Penyelia KUBE/PPKBK/Sub PPKBK/TKSK/ Tagana/Tenaga Sosial Lainnya/Satlinmas/Petugas Puskesmas					
	• Pendamping/ Penyelia PPKBK/Sub PPKBK/ Tenaga Sosial Lainnya	OB				Rp100.000,00
	• Taruna Siaga Bencana (TAGANA) / Pendamping/Penyelia KUBE	OB				Rp200.000,00
	• Pekerja Sosial Masyarakat (PSM)/ Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK)	OB				Rp400.000,00
	• Satlinmas	OB				Rp200.000,00
	• Petugas Puskesmas	OB				Rp200.000,00
7	Pengurus Penggerak PKK Kota Bukittinggi					
	• Penanggung Jawab / Ketua Pembina	OK				Rp1.200.000,00
	• Wakil Penanggung Jawab / Wakil Ketua Pembina	OK				Rp1.080.000,00
	• Ketua	OK				Rp1.000.000,00
	• Staf Ahli	OK				Rp800.000,00
	• Ketua Bidang	OK				Rp800.000,00
	• Sekretaris	OK				Rp500.000,00
	• Anggota	OK				Rp450.000,00
8	Penyelenggaraan Jenazah Kasus Bencana/ Penyandang Masalah Sosial					
	• penyelenggaraan jenazah	Jenazah				Rp150.000,00
	• penguburan jenazah	Jenazah				Rp450.000,00
9	Jasa Pendataan, Survey, Pendistribusian/Penyetoran Dan Penilaian Objek Pajak, Aset Daerah, Kependudukan, dan Penerima Bantuan Sosial atau kelompok sasaran program.					
	• Supervisor					
	• s/d 10 item pertanyaan / form isian	form				Rp300,00
	• 11 s/d 20 item pertanyaan / form isian	form				Rp600,00
	• 21 s/d 30 item pertanyaan / form isian	form				Rp900,00
	• 31 s/d 40 item pertanyaan / form isian	form				Rp1.200,00
	• 41 s/d 50 item pertanyaan / form isian	form				Rp1.500,00
	• 51 s/d 60 item pertanyaan / form isian	form				Rp1.800,00
	• 61 s/d 70 item pertanyaan / form isian	form				Rp2.100,00
	• diatas 70 item pertanyaan / form isian	form				Rp2.400,00
	• Petugas pendata sekaligus penginput data					
	• s/d 10 item pertanyaan / form isian	form				Rp1.000,00
	• 11 s/d 20 item pertanyaan / form isian	form				Rp2.000,00
	• 21 s/d 30 item pertanyaan / form isian	form				Rp3.000,00
	• 31 s/d 40 item pertanyaan / form isian	form				Rp4.000,00
	• 41 s/d 50 item pertanyaan / form isian	form				Rp5.000,00
	• 51 s/d 60 item pertanyaan / form isian	form				Rp6.000,00
	• 61 s/d 70 item pertanyaan / form isian	form				Rp7.000,00
	• diatas 70 item pertanyaan / form isian	form				Rp8.000,00
	• Petugas pendata					
	• s/d 10 item pertanyaan / form isian	form				Rp750,00
	• 11 s/d 20 item pertanyaan / form isian	form				Rp1.500,00
	• 21 s/d 30 item pertanyaan / form isian	form				Rp2.250,00
	• 31 s/d 40 item pertanyaan / form isian	form				Rp3.000,00
	• 41 s/d 50 item pertanyaan / form isian	form				Rp3.750,00
	• 51 s/d 60 item pertanyaan / form isian	form				Rp4.500,00
	• 61 s/d 70 item pertanyaan / form isian	form				Rp5.250,00
	• diatas 70 item pertanyaan / form isian	form				Rp6.000,00
	• Petugas entry data form isian ke aplikasi					
	• s/d 10 item pertanyaan / form isian	form				Rp500,00
	• 11 s/d 20 item pertanyaan / form isian	form				Rp1.000,00
	• 21 s/d 30 item pertanyaan / form isian	form				Rp1.500,00
	• 31 s/d 40 item pertanyaan / form isian	form				Rp2.000,00
	• 41 s/d 50 item pertanyaan / form isian	form				Rp2.500,00
	• 51 s/d 60 item pertanyaan / form isian	form				Rp3.000,00
	• 61 s/d 70 item pertanyaan / form isian	form				Rp3.500,00
	• diatas 70 item pertanyaan / form isian	form				Rp4.000,00
	• Pendistribusian SPPT	Lbr SPPT				Rp2.000,00
	• Penyetoran / Pengembalian SPPT	Lbr SPPT				Rp2.000,00
10	Biaya Penanggulangan Komplikasi Layanan Keluarga Berencana					

	• Biaya Penanggulangan Komplikasi	Orang	Rp2.500.000,00
	• Biaya Pengayoman Kegagalan Keluarga Berencana	Orang	Rp3.000.000,00
11	Pengurus Kota Sehat Kota Bukittinggi	OB	Rp500.000,00
12	Jasa Operasional Registrasi dan Register Pelayanan KB di Fasyankes (DAK)	OB	Rp100.000,00
13	Belanja Kontribusi Diklat Kepemimpinan Pemuda		
	- Pelatihan 4 hari	OH	Rp790.000,00
	- Pelatihan 5 hari	OH	Rp755.000,00
	- Pelatihan 6 hari	OH	Rp717.000,00
	- Pelatihan 7-10 hari	OH	Rp620.000,00
	- Pelatihan diatas 10 hari	OH	Rp550.000,00

11. BELANJA BEASISWA PENDIDIKAN PEGAWAI NEGERI SIPIL

Belanja beasiswa pendidikan pegawai negeri sipil digunakan untuk belanja beasiswa tugas belajar dan izin belajar /tugas belajar mandiri. Belanja beasiswa pendidikan pegawai negeri sipil yang dapat diberikan sebagai berikut:

- Untuk program D4 dan S1 dari SLTA, bantuan pendidikan diberikan maksimal 4 (empat) kali selama mengikuti Pendidikan;
- Program studi alih jenjang dari program D2/D3 ke Program S1, bantuan pendidikan diberikan paling banyak 2 (dua) kali selama mengikuti pendidikan.
- Program S2/Profesi bantuan pendidikan diberikan paling banyak 2 (dua) kali selama mengikuti Pendidikan;
- Program S3 bantuan pendidikan diberikan paling banyak 3 (tiga) kali selama mengikuti Pendidikan;
- Pegawai negeri sipil yang mendapatkan bantuan sejenis melalui anggaran SKPD lain dengan dana yang bersumber dari APBD Kota Bukittinggi, maka bantuan pendidikan tidak dapat dibayarkan;
- Bantuan pendidikan hanya dapat dibayarkan 1 (satu) kali dalam satu tahun;
- Bantuan pendidikan dapat dibayarkan mulai tahun anggaran berikutnya setelah Izin belajar diterbitkan.

Satuan belanja beasiswa pendidikan pegawai negeri sipil terinci pada tabel 3.12.

TABEL 3.12.
BELANJA BEASISWA PENDIDIKAN PEGAWAI NEGERI SIPIL

NO	URAIAN	SATUAN	D4 DAN S1	S2/PROFESI	S3
1	Uang Pendidikan	OT	Rp2.000.000,00	Rp3.000.000,00	Rp4.500.000,00

12. BELANJA KURSUS SINGKAT PELATIHAN

Belanja kursus singkat pelatihan diberikan sebagai biaya penunjang pendidikan Pegawai Negeri Sipil yang mengikuti pendidikan Profesi Kepamongan.

Satuan belanja kursus singkat pelatihan terinci pada tabel 3.13.

TABEL 3.13.
BELANJA KURSUS SINGKAT PELATIHAN

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN
1	Uang Pendidikan Profesi Kepamongan	OT	Rp5.000.000,00

13. BELANJA JASA YANG DIBERIKAN KEPADA PIHAK KETIGA/PIHAK LAIN

Belanja jasa yang diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain merupakan Jasa kredensial diperuntukkan bagi pihak ketiga apabila tidak ada tim penilai kredensial internal Dinas Kesehatan.

Satuan jasa yang diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain terinci pada tabel 3.14.

TABEL 3.14.
BELANJA JASA YANG DIBERIKAN KEPADA PIHAK KETIGA/PIHAK LAIN

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN
1.	Jasa Kredensial		
	- Kredensial Dokter Spesialis	Kegiatan	Rp 750.000,00
	- Kredensial Dokter Gigi/Umum	Kegiatan	Rp 350.000,00
	- Kredensial Perawat	Kegiatan	Rp 350.000,00
	- Kredensial Radiografer	Kegiatan	Rp 350.000,00
	- Kredensial Analis	Kegiatan	Rp 650.000,00
	- Kredensial Gizi	Kegiatan	Rp 500.000,00
	- Kredensial Apoteker/ Tenaga Teknis Kefarmasian	Kegiatan	Rp 650.000,00
	- Kredensial Perekam Medis	Kegiatan	Rp 500.000,00
2.	Belanja Kontribusi Diklat Kepemimpinan Pemuda		
	- Pelatihan 4 hari	OH	Rp790.000,00
	- Pelatihan 5 hari	OH	Rp755.000,00
	- Pelatihan 6 hari	OH	Rp717.000,00
	- Pelatihan 7-10 hari	OH	Rp620.000,00
	- Pelatihan diatas 10 hari	OH	Rp550.000,00
3.	- Jasa Penyelenggaraan Mayat Terlantar	OK	Rp1.000.000,00

14. BELANJA FASILITASI BANTUAN HUKUM

Digunakan untuk fasilitasi bantuan hukum di Pengadilan Negeri/Tata Usaha Negara. Satuan belanja fasilitasi bantuan hukum terinci pada tabel 3.15

TABEL 3.15.
BELANJA FASILITASI BANTUAN HUKUM

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN
1	Biaya Mediasi di Pengadilan Negeri	OK	Rp1.000.000,00
2	Biaya Pendaftaran Surat Kuasa di Pengadilan Negeri/Tata Usaha Negara	Dokumen	Rp100.000,00
3	Biaya Pemeriksaan Setempat	Kasus	Rp2.500.000,00
4	Biaya Pengambilan Salinan Putusan di Pengadilan Negeri/Tata Usaha Negara	Dokumen	Rp500.000,00

15. BELANJA MAKANAN DAN MINUMAN

Belanja makanan dan minuman digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya pengadaan makan dan kudapan, termasuk minuman untuk pelaksanaan kegiatan

Belanja makanan dan minuman rapat digunakan untuk belanja makanan dan minuman rapat, sosialisasi, diklat, bimbingan teknis, seminar dan sejenisnya. Belanja makanan dan minuman untuk pelaksanaan rapat disyaratkan melibatkan Unit SKPD dalam lingkup SKPD penyelenggara, SKPD lain, instansi vertikal dan/atau masyarakat.

Belanja makanan dan minuman lembur diberikan dalam rangka pelaksanaan tugas diluar jam kerja normal dan/atau hari libur dengan ketentuan pelaksanaan lembur sekurang-kurangnya 2 (dua) jam.

Dalam hal telah diberikan uang makan lembur, maka makanan dan minuman lembur tidak dapat diberikan.

Belanja makanan dan minuman untuk fasilitas pelayanan urusan pendidikan, kesehatan dan sosial, termasuk untuk aktivitas lapangan menggunakan besaran makanan dan minuman rapat.

untuk belanja makanan dan minuman tambahan mengacu pada standar harga yang telah ditetapkan.

Besaran Standar Harga Satuan khusus untuk belanja makanan dan minuman tercantum pada Tabel 3.16.

TABEL 3.16.
SATUAN BIAYA MAKANAN DAN MINUMAN

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN
1	2	3	4
1	Belanja Makanan dan Minuman Rapat		
	- Makan dalam bentuk prasmanan / Kotak	Porsi	Rp50.000,00
	- Kudapan (Snack) dalam bentuk prasmanan / Kotak	Porsi	Rp20.000,00
	- Makan Reses DPRD	Porsi	Rp40.000,00
	- Kudapan (Snack) Reses DPRD	Porsi	Rp17.000,00
	- Makan Jemaah Haji	Porsi	Rp40.000,00
	- Kudapan (Snack) Jemaah Haji	Porsi	Rp17.000,00
2	Belanja Makanan dan Minuman Lembur		
	- Makan	Porsi	Rp40.000,00
	- Kudapan (Snack)	Porsi	Rp17.000,00
3	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu Kepala Daerah		
	- Makan	Porsi	Rp110.000,00
	- Kudapan (Snack)	Porsi	Rp49.000,00
4	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu Peringatan Hari Jadi Kota (Tamu Kepala Daerah dan/atau DPRD) pada sidang Paripurna DPRD		
	- Makan	Porsi	Rp110.000,00
	- Kudapan (Snack)	Porsi	Rp49.000,00
5	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu SKPD		
	- Makan	Porsi	Rp40.000,00
	- Kudapan (Snack)	Porsi	Rp17.000,00
6	Belanja Makanan dan Minuman Posyandu Balita/ Lansia/ Remaja	Posyandu/ Kegiatan	Rp500.000,00

B. STANDAR HARGA SATUAN YANG BERSIFAT BATAS TERTINGGI YANG BESARANNYA TIDAK DAPAT DILAMPAUI DALAM PERENCANAAN DAN DAPAT DILAMPAUI DALAM PELAKSANAAN APBD

1. UANG TRANSPORTASI PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI

Perjalanan dinas di dalam kota yang kurang dari 8 (delapan) jam diberikan uang transportasi lokal yang dipertanggungjawabkan secara riil. Uang transportasi lokal tersebut diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:

- bagi Pegawai ASN Pemerintah Daerah dipastikan dalam pelaksanaan kegiatan tidak menggunakan kendaraan dinas.
- bagi Pegawai aparatur sipil negara instansi vertikal, TNI, dan POLRI, dipastikan bahwa dalam pelaksanaan tugas disertai dengan surat tugas yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang.
- bagi tokoh masyarakat dan masyarakat umum, uang transportasi dapat diberikan dalam angka menghadiri rapat, seminar, dan sejenisnya atau mengikuti kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah kota Bukittinggi, dan dokumen kelengkapan perjalanan dinas adalah undangan, daftar hadir, dan daftar pembayaran

transportasi lokal serta didukung laporan pelaksanaan kegiatan dari penyelenggara.

Satuan uang transportasi dalam kota yang kurang dari 8 (delapan) jam terinci dalam tabel 3.17.

TABEL. 3.17
UANG TRANSPORTASI

NO	Pelaksana Perjalanan Dinas	Satuan	Besaran
1	2	3	4
1	Pegawai ASN	OH	Rp25.000,00
2	Pegawai aparatur sipil negara instansi vertikal, TNI, dan POLRI	OH	Rp150.000,00
3	Tokoh masyarakat seperti pemangku adat, tokoh agama, dan tokoh sosial kemasyarakatan	OH	Rp150.000,00
4	Masyarakat Umum	OH	Rp75.000,00

2. BELANJA SEWA

Belanja sewa gedung pertemuan digunakan untuk pelaksanaan kegiatan seminar, sosialisasi, diseminasi, bimbingan teknis, *workshop*, sarasehan, simposium, lokakarya, *focus group discussion*, dan kegiatan sejenis (tidak termasuk untuk kegiatan pendidikan dan pelatihan).

Belanja sewa alat musik digunakan untuk sewa organ tunggal. Besaran termasuk sound system dan penyanyi

Belanja sewa barang bercorak kesenian digunakan untuk sewa papan bunga dan sejenisnya khusus untuk Sekretariat Daerah.

Sewa Kulkas penyimpanan mayat digunakan untuk penanganan mayat terlantar yang tidak mempunyai identitas atau keluarga. Besaran biaya sudah termasuk biaya penyimpanan dan pengamanan mayat selama dalam kulkas.

Satuan belanja sewa terinci pada tabel 3.18.

TABEL 3.18
BELANJA SEWA

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Sewa Gedung/Ruang tempat pertemuan		
	- Kapasitas sampai dengan 50 orang	Per hari	Rp5.000.000,00
	- Kapasitas 51 orang sampai dengan 100 orang	Per hari	Rp10.000.000,00
	- Kapasitas 101 orang sampai dengan 200 orang.	Per hari	Rp.20.000.000,00
2.	Sewa Alat Musik		
	- Organ Tunggal	OK	Rp2.500.000,00
3.	Sewa Barang Bercorak Kesenian Lainnya		
	- Sewa Papan Bunga Biasa	UNIT	Rp250.000,00
	- Sewa Papan Bunga Akrilik	UNIT	Rp300.000,00
4.	Sewa Kulkas Penyimpanan mayat	OH	Rp200.000,00

3. BELANJA PEMELIHARAAN ASET TIDAK BERWUJUD

Satuan belanja pemeliharaan aset tidak berwujud digunakan untuk belanja pemeliharaan aset yang tidak memiliki wujud fisik, tetapi dapat diidentifikasi dan memberikan nilai ekonomis.

Asset tidak berwujud antara lain hak cipta, hak paten, software milik pemerintah daerah.

Diantara asset tetap tersebut yang dapat dilakukan pemeliharaan Adalah software dalam rangka memperbaiki aplikasi dan meningkatkan kinerja aplikasi.

Satuan belanja pemeliharaan aset tidak berwujud terinci pada tabel 3.19.

TABEL 3.19.
BELANJA PEMELIHARAAN ASET TIDAK BERWUJUD

NO	Uraian	SATUAN	BESARAN
1	Pemeliharaan <i>Software</i> Aplikasi Pelayanan Dukcapil Cerdas	Paket	Rp16.650.000,00
2	Pemeliharaan <i>Software</i> Aplikasi Simpel Kurai	Paket	Rp15.540.000,00

4. BELANJA PAKET/PENGIRIMAN

Belanja paket/pengiriman merupakan komponen anggaran yang dialokasikan untuk membiayai segala jenis jasa dan layanan yang berkaitan dengan pengiriman surat atau dokumen. Belanja ini mencakup biaya-biaya seperti penggunaan jasa pos (surat tercatat, pos kilat), kurir swasta atau logistik (baik domestik maupun internasional).

Satuan belanja paket/pengiriman terinci pada tabel 3.20.

TABEL 3.20.
BELANJA PAKET/PENGIRIMAN

NO	SPESIFIKASI	SATUAN	BESARAN
1	Jasa pengiriman Dokumen/Paket (Dalam Negeri)	Kg	Rp35.000,00
2	Jasa Pengiriman Paket/Dokumen Pajak Daerah (Surat Peringatan/Surat Tagihan/BDU	Dokumen	Rp5.000,00
3	Jasa Pengiriman Paket/Dokumen Pajak Daerah (SPPT dan SKPD)	Dokumen	Rp2.000,00

5. BELANJA PEMELIHARAAN PERALATAN DAN MESIN

Satuan biaya pemeliharaan peralatan dan mesin digunakan untuk pemeliharaan peralatan dan mesin selain kendaraan dinas, merupakan satuan biaya yang digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya pemeliharaan yang digunakan untuk mempertahankan kendaraan serta peralatan dan mesin agar tetap dalam kondisi normal dan siap pakai sesuai dengan peruntukannya. Dalam hal menggunakan BBM di beban pada Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas yang dibayarkan dengan biaya riil (*at cost*).

Biaya pemeliharaan peralatan dan mesin yang belum tercantum dalam Peraturan Wali Kota ini menggunakan perhitungan maksimal 5 (lima) persen dari nilai aset saat ini dengan persetujuan Wali Kota.

Satuan belanja jasa pemeliharaan peralatan dan mesin terinci pada tabel 3.21.

TABEL 3.21.
BELANJA JASA PEMELIHARAAN PERALATAN DAN MESIN

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN
1	2	3	4
1.	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-Excavator		
	- Mini Excavator	UT	Rp44.768.000,00
2.	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat- Compacting Equipment		
	- Baby Roller	UT	Rp26.517.120,00
3.	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-Loader		
	- Skid Loader	UT	Rp242.672.500,00

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN
1	2	3	4
	- Telescopic	UT	Rp236.672.500,00
	- Backhoe Loader	UT	Rp86.752.000,00
4.	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Electric Generating Set		
	- Pemeliharaan Genset 1000 KVA	UT	Rp55.000.000,00
5.	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Tiga		
	- Betor	UT	Rp45.203.500,00
6.	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Khusus		
	- Dump Truk	UT	Rp334.910.000,00
	- Road Sweeper	UT	Rp171.998.000,00
	- Mobil Persampahan DLH Pick Up	UT	Rp52.186.250,00
	- Mobil Pemadam 3000-4000 Liter	UT	Rp66.245.500,00
	- Mobil Pemadam 5000-6000 Liter	UT	Rp73.005.500,00
	- Mobil Pemadam 10.000 Liter	UT	Rp74.005.500,00
	- Ambulance dan Puskesmas Keliling	UT	Rp25.000.000,00
7.	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Tak Bermotor-Kendaraan-Tak Bermotor Angkutan Barang		
	- Gerobak 1 (satu) roda	UT	Rp280.000,00
	- Gerobak 2 (dua) roda	UT	Rp500.000,00
8.	Belanja Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Bermesin-Perkakas Bengkel Kayu		
	- Mesin Chainsaw	UT	Rp5.465.000,00
9.	Beban Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Alat Penguji Kendaraan Bermotor		
	- Alat Uji Berkala Kendaraan Bermotor	UT	Rp9.000.000,00
10.	Belanja Pemeliharaan Alat Pertanian-Alat Pengolahan-Alat Pengolahan Tanah dan Tanaman		
	- Mesin Potong Rumput	UT	Rp8.010.000,00
	- Mesin Apung	UT	Rp4.195.250,00
	- Mesin Portable	UT	Rp5.725.250,00
11.	Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya		
	- Pemeliharaan Tiang Baner/Reklame	UT	Rp10.000.000,00
12.	Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin		
	- Pemeliharaan Kulkas Vaksin	UT	Rp3.500.000,00
	- Pemeliharaan AC Cassette	UT	Rp500.000,00
	- Pemeliharaan AC Floor Standing	UT	Rp550.000,00
	- Pemeliharaan AC Outdoor VRV	UT	Rp600.000,00
13.	Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)		
	- Pemeliharaan Mesin Fogging	UT	Rp3.000.000,00
14.	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Komputer Unit Lainnya		
	- pemeliharaan printer khusus E-KTP	UT	Rp9.746.910,00
15.	Belanja Pemeliharaan Alat Keselamatan Kerja-Alat SAR-Alat Penolong		
	- Perahu Karet	UT	Rp2.000.000,00

Keterangan:

OJ : Orang/Jam
 OH : Orang/Hari
 OB : Orang/Bulan
 OT : Orang/Tahun
 OP : Orang/Paket
 OK : Orang/Kegiatan
 OR : Orang/Responden
 Oter : Orang/Terbitan
 OJP : Orang/Jam Pelajaran
 UT : Unit/Tahun
 PL : Pemenang Lomba

WALI KOTA BUKITTINGGI,



MUHAMMAD RAMLAN NURMATIAS